

Parsono



Pendidikan Kewarganegaraan



1

UNTUK SMP/MTs KELAS VII



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Parsono

1

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMP/MTs Kelas VII



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan 1

Untuk SMP/MTs Kelas VII

Disusun oleh:
Parsono

Penyunting:
Joko Suparto
Dwi Priyani
Sriyadi

Setting : **Yuli Kristiani**
Layout : **Gurdiono, dkk.**
Ilustrasi : **Tesa**
Cover : **Pixel**

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi oleh Undang-undang

370.114 7

PAR

p

PARSONO

Pendidikan Kewarganegaraan 3 : Untuk SMP/MTs IX
/ disusun Parsono , penyunting, Joko Suparto, Dwi Priyani,
Sriyadi ; ilustrasi, Tesa. -- Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional. 2009
iv, 204 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi ; hlm. 199-200

Indeks

ISBN 978-979-068-153-8 (no jld lengkap)

ISBN 978-979-068-157-6

1.Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran

I. Judul II. Joko Suparto III. Dwi Priyani IV. Sriyadi V. Tesa

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari Penerbit Seti-Aji

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009

Diperbanyak oleh

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2008, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Februari 2009
Kepala Pusat Perbukuan

Kata Pengantar

Dewasa ini dikembangkan pendidikan berbasis keunggulan sebagai jawaban tantangan era globalisasi yang saat ini melanda dunia. Pendidikan berbasis keunggulan merupakan bagian dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kepribadian.

Sejalan dengan hal tersebut, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun buku materi *Pendidikan Kewarganegaraan*. Buku ini untuk membantu siswa dalam mengembangkan kompetensi dan potensinya menjadi warga masyarakat dan warga negara yang berkualitas dan berkarakter.

Penulisan materi di dalam buku ini berdasarkan standar isi untuk satuan pendidikan SMP/MTs dengan materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Semua kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan buku ini, sangat kami harapkan. Akhirnya bagi para siswa, selamat belajar dan berkreasi mengembangkan potensi dirimu.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Bab 1 Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1
A. Hakikat Norma-norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat	4
B. Hakikat dan Arti Pentingnya Hukum bagi Warga Negara	12
C. Penerapan Norma-norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	32
Uji Pemahaman Konsep	42
Bab 2 Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi	47
A. Makna Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945	50
B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama	61
C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945	67
D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama	71
Uji Pemahaman Konsep	78
Bab 3 Hak Asasi Manusia	83
A. Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia	86
B. Kasus-kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia	111
C. Menghargai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia	120
D. Sikap Positif Terhadap Upaya Penegakan HAM	124
Uji Pemahaman Konsep	134
Bab 4 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	139
A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat	142
B. Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab	146
C. Mengaktualisasikan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab	151
Uji Pemahaman Konsep	160
Pelatihan Ulangan Umum (1)	165
Pelatihan Ulangan Umum (2)	173
Daftar Pustaka	183
Indeks	187



Bab 1

Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara



Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar

Pada bab pertama ini akan dipelajari hal-hal sebagai berikut:


- A. Hakikat norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat
- B. Hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara
- C. Penerapan norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Setelah bab ini berakhir, para siswa diharapkan mencoba menganalisis tugas dan menjawab soal-soal pengembangan materi.





Peta Konsep



Kata Kunci

Setiap warga negara harus mengetahui, serta mengerti dan melaksanakan peraturan yang berlaku, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis.

Kata-kata kunci bab ini:

norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, hukum, dan badan peradilan



Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi norma atau peraturan ini para siswa diharapkan mampu:

1. menjelaskan pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan;
2. menyebutkan macam-macam dan contoh norma dalam kehidupan masyarakat;
3. memberikan pengertian hukum;
4. mengkaji macam-macam pembagian hukum dalam beberapa golongan hukum menurut asas pembagiannya;
5. menyebutkan macam-macam peradilan.

Menurut kodratnya manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia selalu mengadakan interaksi dengan individu lainnya. Dengan mengadakan interaksi satu dengan yang lain itulah, akhirnya timbul peraturan hidup. Peraturan atau pedoman hidup itu disebut norma. Sehingga semua yang terlibat hidup bersama itu mempunyai kewajiban untuk menaati. Norma sebagai pedoman hidup bersama apabila dilanggar mendapat sanksi dari masyarakat itu sendiri. Tujuan diadakannya pedoman yang berupa norma agar kehidupan masyarakat tertib dan damai.





A. Hakikat Norma-norma, Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Peraturan yang Berlaku dalam Masyarakat

Tak dapat disangkal bahwa setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu lain atau interaksi sosial. Dalam interaksi sosial senantiasa diharapkan kehidupan yang teratur dan tertib. Dapat kita sadari bahwa apabila dalam kehidupan masyarakat tidak ada pedoman yang mengaturnya, tentu akan timbul kekacauan.

Demi teratur dan tertibnya interaksi sosial diperlukan pedoman. Pedoman yang berlaku dalam masyarakat itu disebut adat dan norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud norma antara lain:

1. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalian tingkah laku, yang sesuai dan diterima.
2. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu.

Dengan kata lain norma adalah kaidah atau aturan yang menjadi petunjuk hidup dalam kehidupan masyarakat.

1. Norma agama

Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat dogmatis. Dogmatis adalah ajaran yang harus dilaksanakan dan tidak boleh dikurangi atau ditambah.

Bagi pemeluk agama mengakui dan meyakini bahwa peraturan yang paling benar berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Pemeluk agama berpendapat bahwa norma agama merupakan satu-satunya norma yang mengatur peribadatan dalam rangka melaksanakan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi para pemeluk agama juga menganut



peraturan-peraturan hidup yang bersifat kemasyarakatan yang disebut peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dan memberi perlindungan terhadap diri dan harta bendanya.

Sanksi norma agama adalah hukum siksa dari Tuhan Yang Maha Esa di akhirat. Jadi sanksi norma agama tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia. Bagi manusia yang tidak melanggar norma akan memperoleh pahala dan dosa apabila waktu hidupnya manusia tidak menjalankan semua perintah Tuhan Yang Maha Esa.



Norma adalah kaidah atau aturan yang menjadi petunjuk hidup dalam kehidupan masyarakat.

Norma itu terdiri dari norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum.

Norma hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (konvensi).

Contohnya:

- a. Kamu dilarang mencuri.
- b. Kamu dilarang berzina.
- c. Kamu dilarang berbuat riba.
- d. Kamu dilarang membunuh.

2. Norma kesusilaan

Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Norma ini merupakan sumber moral, hati nurani manusia. Pelanggaran norma ini ialah pelanggaran perasaannya, akibatnya penyesalan, rasa malu, dan merasa bersalah.

Norma kesusilaan merupakan peraturan-peraturan kepada manusia agar manusia dalam hidupnya menjadi manusia yang sempurna.

Contohnya:

- a. Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain.
- b. Kamu harus berlaku jujur.
- c. Kamu tidak boleh bohong.
- d. Kamu berbuat baik terhadap sesama manusia.
- e. Menghargai orang lain.
- f. Bertindak adil



3. Norma kesopanan

Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari dalam masyarakat itu. Norma ini timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan, sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati.

Norma kesopanan merupakan pedoman mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang ada di sekitarnya. Dalam masyarakat tertentu, kesopanan ditetapkan sebagai peraturan yang mengatur apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan oleh seseorang anggota masyarakat.

Norma kesopanan bersifat relatif artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat, lingkungan, atau waktu. Akibat dari pelanggaran norma ini adalah dicela sesamanya, sanksi tidak tegas, tetapi dapat diberikan oleh masyarakat berupa cemoohan dan dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan.

Contoh:

- a. Berilah terlebih dahulu tempat duduk kepada wanita di dalam kereta api, bus, dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil, atau membawa bayi.
- b. Jangan berdesak-desakan memasuki ruangan.
- c. Jangan meludah di sembarang tempat.
- d. Jangan berkata-kata kotor atau kasar.

4. Norma hukum

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara. Dalam masyarakat tertentu ada hukum yang diberlakukan secara lisan yang disebut hukum adat. Norma hukum berfungsi sebagai berikut.





Gambar 1.1:
Penegakan hukum
Sumber: Solo Pos, 21
November 2006

- a. Melengkapi norma-norma yang lain dengan sanksi yang nyata dan tegas.
- b. Mengatur hal-hal yang belum diatur oleh norma-norma yang lain.
- c. Norma hukum kadang-kadang mengatur hal-hal yang bertentangan dengan norma yang lain. Contohnya pengatur pelaksanaan hukuman mati, meskipun dalam norma pada umumnya dilarang membunuh.

Sumber norma hukum bisa berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin.

Contoh:

- a. Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun.
- b. Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian. Misalnya jual beli.



Secara garis besar norma dibedakan menjadi dua macam yaitu norma hukum dan norma bukan hukum. Persamaan kedua norma tersebut adalah mengatur tata tertib masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya.

Macam, Pengertian, Contoh, dan Sanksi Norma Secara Singkat

No.	Norma	Pengertian	Contoh	Sanksi
1	Agama	Aturan tingkah laku bagi umat manusia dalam masyarakat yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa yang berisi perintah, larangan, dan anjuran yang bersifat dogmatis.	Sembahyang tepat waktu, dilarang berjudi, dilarang berzina, jangan membunuh.	Sanksi norma agama tidak bersifat langsung dengan sanksi berupa dosa.
2	Kesusilaan	Aturan tingkah laku yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan.	Berbicara dan berbuat benar dan adil, tidak berbohong, bertindak adil, menghargai dan menghormati orang lain.	Bersifat tidak tegas dan sanksinya adalah rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah.
3	Kesopanan	Aturan tingkah laku yang timbul dari hasil pergaulan sesama manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntunan pergaulan sehari-hari.	Hendaklah menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, hendaklah ramah terhadap orang lain, hendaklah ketuk pintu sebelum masuk rumah orang,	Sanksi norma kesopanan tidak tegas yang berupa cemoohan, celaan, dikucilkan, diboikot, dianggap tidak lumrah dan tidak sopan.



No.	Norma	Pengertian	Contoh	Sanksi
		Norma kesopanan bersifat relatif. Relatif artinya apa yang dianggap sebagai norma kesopanan berbeda-beda di berbagai tempat dan lingkungan atau waktu.	h e n d a k l a h menghormati bapak/ibu guru, tidak berkata kasar kepada orang lain.	
4	Hukum	Pedoman hidup yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang untuk mengatur manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Setiap pejalan kaki harus lewat jalur lambat, dilarang mencuri atau merampok, adanya larangan membunuh bagi setiap orang.	Sanksi dari norma hukum adalah tegas dan memaksa, contohnya berupa penjara, denda, dan hukuman mati.

Selain norma yang disebutkan di atas masih ada kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kebiasaan adalah tindakan yang lazim/umum dilakukan masyarakat. Contohnya kebiasaan makan dengan tangan kanan, kebiasaan bertegur sapa bila bertemu dengan orang yang telah dikenal. Meskipun bukan merupakan aturan, kebiasaan mempunyai pengaruh terhadap perilaku keseharian warga masyarakat. Pada umumnya orang berusaha berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang melakukan hal itu agar ia diterima dalam masyarakat. Sebaliknya, seseorang yang kurang atau tidak mengindahkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat cenderung kurang diterima masyarakat.

Karena bukan aturan, maka sanksi terhadap pelanggar kebiasaan relatif longgar atau tidak begitu berarti, misalnya pelanggarnya menjadi bahan gunjingan warga masyarakat. Contoh lain dalam kehidupan masyarakat ada kebiasaan mengirimkan makanan kepada tetangga sekitar. Seperti halnya apabila suatu keluarga mengalami peristiwa menggembirakan seperti kelahiran



anaknya, pernikahan atau pesta ulang tahun. Apabila ada suatu keluarga mengalami hal tersebut tidak melakukan kebiasaan itu, maka ada kecenderungan keluarga tersebut akan menjadi bahan gunjingan warga masyarakat.

Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh anggota masyarakat, maka bagi yang tidak melaksanakannya dianggap melanggar hukum. Dengan demikian, pelanggarnya dianggap melanggar hukum.


Selain norma yang disebutkan di atas masih ada kebiasaan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Kebiasaan dalam kehidupan masyarakat juga dijadikan pedoman hidup bersama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh anggota masyarakat, maka bagi yang tidak melaksanakannya dianggap melanggar pelaksanaan hukum. Dengan demikian bagi pelanggarnya disebut melanggar hukum.

Contoh:

Seorang makelar menerima komisi 2% dari hasil penjualan barang atau pembelian barang sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang, maka bagi komisioner lainnya akan menerima komisi 2%, maka timbullah suatu kebiasaan yang lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan.

Selain kebiasaan juga berlaku adat istiadat (*custom*). Adat istiadat dipandang penting bagi kehidupan suatu masyarakat. Masyarakat Indonesia kaya akan adat istiadat atau adat kebiasaan yang hidup di lingkungan suku-suku bangsa di tanah air Indonesia. Contoh tindak mencuri merupakan bentuk kejahatan serius terhadap adat istiadat yang sangat menekankan penghargaan terhadap hak milik pribadi. Bagi masyarakat tertentu mencuri merupakan perbuatan tabu yang menurut adat istiadat bersifat melarang. Contoh lain tentang perkawinan antarkerabat dekat atau makan daging manusia, masyarakat menganggap tabu. Sanksi bagi pelanggarnya lebih keras dibandingkan pelanggaran terhadap cara, kebiasaan, dan tata kelakuan.





Kegiatan Siswa

Mencermati fakta di lingkungan sekolah

1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang.
2. Masing-masing anggota diberi tugas untuk mengamati perilaku siswa/siswi di sekolah dalam waktu seminggu tentang pelanggaran norma-norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, maupun norma hukum yang dilakukan para siswa.
3. Dari hasil pengamatan itu kumpulkan dalam kelompok kemudian klasifikasikan pelanggaran dengan cara berdiskusi!
4. Kumpulkan hasil kerja kelompok kalian pada guru Pendidikan Kewarganegaraan!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas untuk mengetahui pemahaman kalian tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bersama, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apa yang disebut norma itu?
2. Sebutkan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat!
3. Berikan dua contoh pada masing-masing norma!
4. Sebutkan tiga contoh kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah!
5. Mengapa hidup bersama diperlukan peraturan?





B. Hakikat dan Arti Pentingnya Hukum bagi Warga Negara

1. Hakikat hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD 1945. Ini mengandung pengertian bahwa dijadikan dasar untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum atau peraturan dibuat untuk mengatur perilaku manusia berbagai bidang kehidupan. Ada banyak pihak yang membuat peraturan atau hukum. Misalnya keluarga membuat peraturan atau hukum untuk mengatur seluruh anggota keluarga. Kelompok belajar membuat peraturan untuk seluruh anggota kelompok itu. Sekolah membuat peraturan untuk seluruh warga sekolah. Pemerintah juga membuat peraturan untuk seluruh rakyatnya. Intinya ada banyak pihak yang membuat berbagai peraturan sesuai dengan tujuan masing-masing. Namun, tidak semua peraturan dapat disebut hukum. Peraturan yang disebut hukum adalah peraturan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat peraturan hukum antara lain:

- a. Peraturan tersebut mengatur perilaku manusia.
- b. Dibuat oleh pejabat yang berwenang.
- c. Bertujuan mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat.
- d. Bersifat mengikat dan memaksa pihak yang dikenai peraturan.
- e. Memiliki rumusan sanksi yang jelas dan tegas.
- f. Sanksi ditegaskan dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

Hukum adalah peraturan yang mengatur perilaku manusia. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Jadi, yang diatur oleh hukum adalah perilaku manusia. Sehingga sasaran hukum adalah mengatur perilaku manusia, bukan perilaku makhluk lain atau benda.



Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh pejabat berwenang, artinya yang membuat hukum atau peraturan tidak sembarang orang atau pejabat tetapi pejabat yang berwenang. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Ketertiban yang dimaksud adalah mencakup perdamaian dan keteraturan hidup masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagian/haknya sehingga terjadi keseimbangan.



Hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk tertulis (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, kitab undang-undang, dan piagam) serta bentuk tidak tertulis (seperti hukum kebiasaan dan hukum adat).

Hukum juga bersifat mengikat dan memaksa, artinya siapapun harus tunduk pada aturan hukum. Meskipun ia tidak mengetahui hukum tetap harus tunduk pada aturan hukum, misalnya perda larangan merokok atau miras di Bandung. Semua orang wajib tunduk pada peraturan hukum tersebut.

Agar hukum ditaati oleh seluruh warga masyarakat, hukum memiliki sanksi yang jelas dan tegas. Artinya adalah ada sanksi yang jelas kepada para pelanggarnya.

Jadi pada hakikatnya hukum adalah peraturan mengenai perilaku manusia dalam kehidupan bersama, dibuat oleh pejabat berwenang untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan masyarakat, bersifat mengikat dan memaksa, memiliki sanksi yang tegas, sehingga barang siapa yang melanggarnya dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang.

2. Pengertian

Ada beberapa pakar dan sarjana hukum yang tidak bersedia memberi batasan atau definisi hukum. Hal ini karena hukum memiliki terlalu banyak segi dan seluk beluknya. Para pakar yang tidak memberi definisi hukum itu antara lain Apeldoorn, Lemaire, dan Imanuel Kant.

Sebagai pegangan untuk memahami hukum, ada definisi hukum yang dapat dijadikan pedoman. Di bawah ini definisi hukum menurut para pakar hukum, antara lain:

a. *Grotius dalam "De Jure Belli ac Facis (1625)"*

Hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang dijamin keadilan.



- b. *Van Vallenhoven, dalam "Het Adatrecht van Nederlands Indie"*

Hukum adalah suatu gejala pergaulan hidup yang bergolak terus-menerus dalam keadaan lentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya.

- c. *Utrecht dalam bukunya berjudul "Pengantar dalam Hukum Indonesia"*

Hukum adalah himpunan-himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

- d. *Leon Duquit*

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan-aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilarang menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

- e. *S.M. Amin, S.H.*

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksinya itu disebut hukum. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

- f. *J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjonosastropranoto, S.H.*

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi mengakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.



g. *M.H. Tirtaatmadjaja, S.H.*

Hukum adalah semua aturan yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian. Jika melanggar aturan itu, akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya atau didenda.



*Gambar 1.2:
Petugas penegak hukum
Sumber: Jawa Pos, 24
September 2006*

3. Unsur-unsur hukum

Dari definisi hukum yang disampaikan oleh para pakar dan ahli hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur hukum itu adalah:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.



4. Ciri-ciri hukum

Selain memiliki unsur-unsur, hukum juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri hukum itu adalah:

- a. Adanya perintah dan/atau larangan.
- b. Perintah dan/atau larangan itu harus ditaati setiap orang.

5. Asas dan tujuan hukum

Secara universal yang berlaku umum di seluruh dunia dan diterima oleh seluruh umat manusia sebagai keumuman hukum memiliki lima asas (Drs. Saronji Dahlan 2006: 11–12). Kelima asas itu sebagai berikut.

a. Asas kepribadian

Hukum mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia adalah individu yang memiliki hak dan kebebasan. Di sini hukum mengakui hak milik orang atas barang-barang yang dimilikinya. Karena itu seseorang tidak diperbolehkan mengambil hak milik orang lain secara paksa. Maka jika hal itu terjadi, hukum akan menindak dan menetapkan sanksi atas perbuatan melanggar hukum. Hukum sendiri mengatur hak dan kewajiban manusia. Dengan demikian manusia merupakan subjek hukum yang tunduk terhadap aturan yang berlaku.

b. Asas persekutuan

Selain sebagai individu yang mandiri, pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial, manusia yang satu bekerja sama dan berhubungan dengan manusia yang lain. Inilah yang disebut sebagai persekutuan. Tentu saja dalam persekutuan masyarakat, setiap orang menginginkan kehidupan yang teratur. Untuk itulah hukum diciptakan, yaitu menjaga agar kehidupan dapat dijaga dalam persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan utuh.

c. Asas kesamaan

Asas ini menghendaki adanya kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Bahwa setiap orang



memiliki kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih istimewa dibanding yang lain. Hukum tidak mebedakan manusia atas dasar ras, agama, jabatan, atau status sosial lainnya. Dengan asas ini hukum akan memberikan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

d. *Asas kewibawaan*

Hukum dan perangkat hukum ditetapkan oleh negara dengan persetujuan bersama (baik secara langsung maupun tidak langsung). Dengan demikian, diandaikan bahwa masyarakat bersepakat terhadap aturan yang ditetapkan. Agar hukum dapat dijalankan secara baik, maka hukum dan lembaga kehakiman harus memiliki kewibawaan yang dibangun di atas keadilan, bukan dengan penekanan apalagi kekerasan. Kewibawaan ini penting mengingat warga negara akan enggan mematuhi hukum apabila lembaga penegak hukum tidak bersih dan berwibawa.

e. *Asas pemisahan antara yang baik dan yang buruk*

Asas ini merupakan makna dasar hukum itu sendiri, yaitu menyangkut apa yang menjadi seharusnya dilakukan (hal-hal baik) dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (hal-hal buruk). Hukum harus secara tegas membedakan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Tindakan yang buruk dapat mendatangkan sanksi, sedangkan tindakan yang baik mungkin mendapat ganjaran.

Dengan demikian hukum yang ditetapkan bersifat adil artinya hukum tidak memihak dan menindas. Pelaksanaannya diharapkan mewujudkan keadilan sosial yang dapat memberi manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Asas-asas di atas berlaku secara umum dan menyeluruh tanpa memandang batas-batas negara atau bentuk pemerintahan.

Hukum mempunyai kedudukan sangat penting agar masyarakat tidak berbenturan kepentingan. Benturan kepentingan dalam masyarakat akan berakibat kekacauan.



Peranan hukum sangat penting dalam mencapai keadilan dan perdamaian. Sebab dengan kondisi yang tertib dan aman, anggota masyarakat akan leluasa mengusahakan perbaikan kondisi kehidupan sehingga kesejahteraan yang diharapkan dapat tercapai. Dengan demikian penciptaan hukum diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bersama.

Tujuan hukum sebagai berikut.

- a. Menurut Apeldoorn yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
- b. Menurut Kan, yaitu untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
- c. Menurut Utrecht, yaitu bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia.
- d. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum adalah terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban.

Dari hal tersebut yang terpenting adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum semua anggota masyarakat dan penguasa. Untuk itu kita refleksikan dalam hidup kita tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum berikut:

- a. Patuh/sadar karena takut pada orang/kekuasaan/paksaan (*authority oriented*).
- b. Patuh karena ingin dipuji (*good boy–unice girl*).
- c. Patuh karena kiprah umum/masyarakat (*contract legality*).
- d. Patuh atas sadar adanya aturan dan hukum serta untuk ketertiban (*law dan order oriented*).
- e. Patuh karena sadar keuntungan atau kepentingan (*utilities = hedonis*).
- f. Patuh karena memang hal tersebut memuaskan baginya.
- g. Patuh karena sadar prinsip etis yang layak universal (*universal ethical principle*).



Info
Kewarganegaraan

Subjek hukum ada dua, yaitu manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechtspersoon). Adapun objek hukum adalah benda.



6. Penggolongan hukum

Menurut Drs. C.S.T. Kansil, S.H hukum digolongkan menurut sumber, bentuk, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankan, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Pembagian hukum dalam beberapa golongan hukum yaitu:

a. Menurut sumbernya

Menurut sumbernya hukum dapat dibagi dalam:

- 1) Undang-undang (*wettenrech*)
Undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Kebiasaan (*gewoonte-en adatrech*)
Kebiasaan adalah hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
- 3) Traktat (*tractaten recht*)
Traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara. Perjanjian tersebut biasanya meliputi bidang-bidang politik dan ekonomi.
- 4) Yurisprudensi (*yurisprudentie recht*)
Yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim. Keputusan hakim kemudian dijadikan rujukan oleh hakim pada selanjutnya untuk memutuskan sesuatu perkara.
- 5) Hukum ilmu (*wetenscaps recht*)
Hukum ilmu adalah hukum yang pada dasarnya berupa ilmu hukum yang terdapat dalam pandangan para ahli hukum yang terkenal dan sangat berpengaruh.



Kodifikasi hukum merupakan upaya pengumpulan sejumlah peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan hukum yang disusun secara sistematis dan lengkap.

b. Menurut bentuknya

Menurut bentuknya hukum dapat dibagi dalam hukum yang dikodifikasikan, tertulis, dan tidak tertulis.

- 1) Hukum tertulis
Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis ada dua macam, antara lain sebagai berikut.



- a) Hukum tertulis yang telah dikodifikasikan seperti KUH Perdata/BW (*Burgerlijk Wetboek*) dan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
Kodifikasi adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap dalam satu kitab undang-undang.
 - b) Hukum tertulis yang belum terkodifikasikan misalnya hukum perkoperasian.
- 2) Hukum tidak tertulis
Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan di masyarakat tetapi tidak tertulis (disebut hukum kebiasaan). Hukum tidak tertulis tidak termaktub dalam suatu dokumen, tetapi diyakini dan ditaati oleh suatu masyarakat tertentu. Dalam praktek kenegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi.

Contoh:

Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan DPR.

c. *Hukum menurut tempat berlakunya*

Menurut tempat berlakunya hukum dibagi dalam:

- 1) Hukum nasional
Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara.
- 2) Hukum internasional
Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
- 3) Hukum asing
Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam negara lain.

d. *Hukum menurut waktu berlakunya*

Menurut waktu berlakunya, hukum dibagi dalam:

- 1) *Ius Constitutum* (Hukum positif)
Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya UUD 1945.



2) *Ius Constituendum*

Ius Constituendum adalah hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan). Contohnya Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945.

3) *Ius Naturale*/Hukum Asasi (Hukum alam)

Ius Naturale adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap siapapun juga di seluruh tempat. Contohnya keadilan.

Ketiga macam hukum ini merupakan hukum duniawi.

e. *Menurut cara mempertahankannya*

Hukum menurut cara mempertahankannya dibagi dalam:

1) Hukum materiil

Hukum materiil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.

Contoh:

- a) Hukum pidana.
- b) Hukum perdata.
- c) Hukum dagang.

2) Hukum formil (Hukum proses atau hukum acara)

Hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-caranya hakim memberi putusan.



Contoh:

- a) Hukum acara pidana.
- b) Hukum acara perdata.
- c) Hukum acara peradilan tata usaha negara.

f. *Hukum menurut sifatnya*



*Gambar 1.3:
Suasana sidang peng-
adilan tata usaha negara
(PTUN)
Sumber: Ensiklopedi
Umum untuk Pelajar*

Menurut sifatnya hukum dapat dibagi dalam:

- 1) **Hukum yang memaksa**
Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya dalam perkara pidana: seorang pencuri tertangkap karena sedang membongkar jendela rumah orang tuanya pada malam hari. Kemudian diproses untuk diajukan ke pengadilan, lalu diputus perkaranya. Walaupun orang tuanya tidak mempermasalahkan anaknya mencuri bahkan tidak perlu diajukan ke pengadilan, tetapi hukum mewajibkan perkara tersebut harus diproses (tanpa pandang bulu).



2) Hukum yang mengatur (hukum pelengkap)

Hukum yang mengatur adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Biasanya dilakukan dalam perkara-perkara perdataan.

Contoh:

Alfans meminjam uang pada Benny dan berjanji akan mengembalikannya sebulan kemudian. Ternyata sudah melewati batas yang telah ditentukan Alfans tidak mau melunasi utangnya dengan alasan belum punya uang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan pasal tersebut ada dua:

- a) Kemungkinan pertama Alfans wajib membayar utang.
- b) Kemungkinan kedua Alfans“ dibebaskan/ diperpanjang pembayarannya asal ada kata sepakat antara Alfans dan Benny, kemungkinan kedualah yang disebut hukum yang mengatur.

g. Hukum menurut wujudnya

Hukum menurut wujudnya dibagi dalam:

1) Hukum objektif

Hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebutkan peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.



2) Hukum subjektif (hak)

Hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga hak. Pembagian jenis ini jarang digunakan orang.

h. Hukum menurut isinya

Hukum menurut isinya dibagi dalam:

1) Hukum privat (hukum sipil)

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan. Yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarperorangan, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan (antara mereka yang berperkara). Hukum privat mencakup antara lain:

- a) Hukum perorangan yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-hak nya.
- b) Hukum keluarga yaitu hukum yang memuat aturan tentang perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami istri, tentang hubungan orang tua, anak, perwalian, dan pengampuan.
- c) Hukum harta kekayaan yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum ini meliputi hak mutlak (hak-hak yang berlaku terhadap seseorang atau suatu pihak tertentu).
- d) Hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang benda/kekayaan seseorang yang sudah meninggal.
- e) Hukum dagang yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara produsen dan konsumen dalam jual beli barang dan jasa.



2) Hukum publik (hukum negara)

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara).

Hukum publik itu terdiri dari:

- a) Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara satu sama lainnya dan hubungan antara negara (pemerintah) dengan bagian-bagian negara.
- b) Hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
- c) Hukum internasional yang meliputi hukum perdata internasional dan hukum publik internasional.
- d) Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggar serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.

Hukum pidana menitikberatkan pada perlindungan kepentingan umum atau negara. Hukum pidana berisi:

- (1) Peraturan-peraturan hukum yang melarang perbuatan tertentu, misalnya: mencuri, menipu, memeras dan mengancam, membunuh, menganiaya dan lain-lain.
- (2) Peraturan-peraturan yang mengharuskan dilakukan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya:
 - (a) Kewajiban memberitahukan kepada polisi tentang adanya permufakatan melakukan kejahatan.



- (b) Kewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang sedang diancam bahaya maut sedang ia mampu berbuat untuk menolongnya.



*Gambar 1.4
Gedung Pengadilan
Agama
Kab. Karanganyar
Sumber: Dokumen Pri-
badi*

Peraturan-peraturan hukum pidana diatur dalam KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang memuat hukuman ancaman pidana. Jenis-jenis hukuman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP adalah:

- (1) Hukuman pokok
Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda.
- (2) Hukuman tambahan
Hukuman tambahan berupa pencabutan beberapa hak-hak tertentu, misalnya: hak untuk dipilih dalam pemilu atau hak untuk diangkat sebagai TNI. Hukuman tambahan berupa rampasan barang-barang tertentu, misalnya pengumuman keputusan hakim.



Dengan mengetahui pembagian hukum di atas, berarti memahami mengenai tata hukum Indonesia. Tata hukum adalah susunan hukum yang berasal mula dari istilah *recht orde* (bahasa Belanda).

Susunan hukum terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukannya bila suatu ketika membutuhkan untuk menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Aturan yang ditata sedemikian rupa menjadi “tata hukum” tersebut antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan saling menentukan.

Tata hukum, suatu negara adalah tata hukum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah negara.



Gambar 1.5
Pengadilan Negeri
Banjarmasin
Sumber: id. Wikipedia.org

Di Indonesia sebagai negara hukum terdapat beberapa lembaga peradilan, antara lain:

- a. Peradilan Umum terdiri dari Pengadilan Negeri di tingkat kabupaten/kota, Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi dan Mahkamah Agung hanya satu-satunya bertempat di Ibu Kota Negara. Demikian juga Peradilan Agama ada di setiap kabupaten/kota.



- b. Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam UU RI No. 5/1986. Pengadilan ini menyelesaikan sengketa-sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan hukum atau pejabat tata usaha negara tentang Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara agar supaya SK tersebut dicabut.
- c. Pengadilan Agama diatur dalam UU RI No. 7/1989. Merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah berdasarkan hukum Islam.
- d. Peradilan Militer diatur dalam UU RI No. 31/1997. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang Hakim Anggota yang dihadiri satu orang oditur militer/oditur militer tinggi dan dibantu satu orang panitera. Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI) pada tingkat pertama dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu satu orang Panitera. pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu satu orang panitera. Pengadilan Militer Utama bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata (TNI) pada tingkat banding dengan satu orang hakim ketua dan dua orang hakim anggota yang dibantu satu orang panitera. Perbedaan Pengadilan Sipil dan Militer dapat dilihat pada tabel berikut





Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mengadili.

No.	Pengadilan Sipil	Pengadilan Militer
1	Mengadili orang sipil (non-militer)/masyarakat yang bermasalah dengan perkara pidana, perdata, agama dan tata usaha negara.	1. Mengadili: <ol style="list-style-type: none"> Militer Yang dipersamakan dengan militer: <ul style="list-style-type: none"> Seorang yang dipersamakan dengan militer, Seorang anggota dari suatu badan/ organisasi yang di persamakan dengan angkatan perang. Nonmiliter
2	Tersangka/terdakwa dapat didampingi oleh pembela/ penasihat hukum baik diminta maupun tidak (dalam perkara pidana). Penggugat/tergugat dapat didampingi oleh kuasanya kalau diminta (perkara perdata, agama, dan tata usaha negara).	2. Tersangka/terdakwa dapat didampingi oleh penasihat hukum harus ada perintah atau perwira penyerah perkara atau pejabat lain yang ditunjuk.
3	Susunan lingkungan Pengadilan di bawah Mahkamah Agung: <ol style="list-style-type: none"> Dalam lingkungan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Dalam lingkungan Peradilan Khusus: Peradilan Tinggi Agama, dan Peradilan Agama Dalam lingkungan Peradilan Khusus: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 	3. Penasihat yang mendampingi terdakwa sipil dalam perkara koneksitas yang disidangkan di lingkungan Peradilan Militer harus ada. 4. Susunan lingkungan peradilan di bawah MA: <ol style="list-style-type: none"> Peradilan Militer Utama. Peradilan Militer Tinggi. Peradilan Militer. Pengadilan Militer Pertempuran.



7. Pentingnya hukum

Di atas sudah dijelaskan bahwa hukum itu dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Tujuan hukum adalah agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum amatlah penting.

Dalam kehidupan masyarakat dan negara, hukum merupakan sebuah keharusan. Oleh karena itu, negara harus berlandaskan hukum. Hukum tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga keadilan. Alasan pentingnya hukum adalah:

- a. Hukum yang adil mencegah adanya kekuasaan otoriter, yaitu negara yang penguasanya bersikap sewenang-wenang atau otoriter.
- b. Hukum yang adil memungkinkan hak-hak warga negara dilindungi.

Negara memiliki kekuasaan yang besar sekali, keadaan ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita pada era orde baru dan sekarang ini. Hal ini seperti dikatakan oleh Lord Acton, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut niscaya korup. Oleh karena itu, kekuasaan negara harus dibatasi hukum. Hal ini penting supaya negara tidak menjadi *machtstaat* (kekuasaan).

Negara kekuasaan memiliki dua ciri umum yaitu:

- a. Otoritarianisme artinya penguasa negara cenderung memerintah atas dasar otoritas atau kekuasaan. Penguasa memerintah sekehendak hatinya, dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki.
- b. Totalitarianisme artinya penguasa negara cenderung berusaha menguasai seluruh bidang kehidupan warga negara. Warga negara tidak ada kebebasan untuk mengekspresikan aspirasi dan kreativitasnya. Semua diatur oleh negara (penguasa).



Selain mencegah negara menjadi negara kekuasaan, hukum yang adil akan memungkinkan melindungi hak-hak warga negaranya. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang semakin tertib, harus ada:

- a. Supremasi hukum dalam kehidupan negara.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dan tidak memihak.
- d. Jaminan perlindungan hak asasi manusia.
- e. Kedudukan yang sama di muka hukum bagi warga negara.



Kegiatan Siswa


Membuat Kliping

Pada kegiatan ini, kalian dimohon untuk membuat kliping yang memuat tentang contoh kasus pidana, perdata, tata usaha negara, perdata agama Islam maupun tata negara yang termuat dalam koran, majalah atau internet.

Langkah-langkah yang harus kalian tempuh antara lain:

1. Bagilah kelas menjadi delapan/sembilan kelompok yang beranggotakan lima siswa.
2. Pilihlah seorang ketua kelompok dan penulis.
3. Bagilah tugas setiap anggota kelompok mengumpulkan guntingan berita dari semua kasus minimum, setiap kasus satu berita.
4. Setelah guntingan berita terkumpul tempelkan pada buku kliping.
5. Setiap guntingan berita yang tertempel berilah ulasan secara singkat dan ulasan itu sebagai hasil diskusi kelompok.
6. Setelah kliping tersusun rapi lengkap dengan ulasannya, masing-masing kelompok mempresentasikan salah satu contoh kasus yang ada dalam kliping.
7. Hasilnya kliping kalian kumpulkan pada guru Pendidikan Kewarganegaraan kalian untuk dimintakan penilaian.
8. Waktu dua minggu sejak tugas diberikan oleh guru.





Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bersama, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Buktikan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum!
2. Sebutkan tujuan hukum!
3. Sebutkan 4 lembaga peradilan yang ada di Indonesia!
4. Sebutkan sumber-sumber hukum di Indonesia!
5. Sebutkan arti pentingnya hukum bagi kehidupan berbangsa dan bernegara!



C. Penerapan Norma-norma, Kebiasaan, Adat istiadat, dan Peraturan yang Berlaku dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Norma sebagai kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat harus dilaksanakan secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. Ketaatan terhadap norma atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mempengaruhi posisi seseorang dalam masyarakat. Contohnya seseorang yang melanggar norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat cenderung dikucilkan dan dipenjara atau denda bagi yang melanggar norma hukum. Sedangkan mereka yang menaati norma atau peraturan yang telah disepakati, akan dihormati oleh anggota masyarakat.



Norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, maupun peraturan hukum mempunyai hubungan yang sangat erat. Isi masing-masing saling mempengaruhi dan memperkuat dalam mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib dan teratur. Contohnya antara norma agama dan norma hukum, dalam norma agama bahwa mencuri adalah perbuatan dosa dan Tuhan akan menurunkan siksa kepada yang melakukan perbuatan tersebut.



*Gambar 1.6:
Tertib berlalu lintas
Sumber: Suara Mer-
deka,
26 September 2006*

Peraturan-peraturan yang melarang atau mengharuskan perbuatan tertentu apabila tidak dilaksanakan akan menimbulkan kegoncangan, ketidaktertiban dan ketidakteraturan di dalam kehidupan bermasyarakat, maka perlu adanya ancaman hukuman pidana bagi pelanggarnya.

Kita menyadari bahwa dalam hidup bersama masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Agar semua kepentingan tersebut terlindungi maka diperlukan hukum atau aturan. Peraturan atau hukum yang telah disepakati harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Apabila kita menjunjung tinggi dan patuh serta memiliki kesadaran hukum yang berlaku, maka dapat meningkatkan kesejahteraan bagi setiap warga masyarakat tanpa membedakan jabatan, golongan, atau kelas.



Setiap warga masyarakat harus memiliki kesadaran hukum artinya dalam kehidupan menyadari bahwa segala aktivitas diatur oleh hukum. Kesadaran hukum akan mendorong adanya jaminan kepastian hukum.

Untuk mengetahui suatu masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi atau tidak dapat dilihat dari:

1. Pengetahuan hukum

Dalam hal ini masyarakat harus mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan hukum ini dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum. Pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat meliputi:

- a. Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, pemerasan, serta masih banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum.
- b. Perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum, seperti jual beli, hibah, wasiat, dan perbuatan-perbuatan lain yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Pemahaman kaidah-kaidah hukum

Pemahaman norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan hukum merupakan petunjuk adanya kesadaran hukum. Hukum dibuat bertujuan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Sedangkan tugas dari kaidah-kaidah adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum, masyarakat akan bersungguh-sungguh menyadari bahwa kehidupan bersama akan tertib, apabila tercipta kepastian hubungan antara sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.

3. Sikap terhadap norma-norma

Masyarakat memiliki kecenderungan menilai hukum positif atau hukum yang berlaku sekarang maupun norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat akan dinilai baik atau buruk. Penilaian hukum akan cenderung negatif atau buruk apabila para penegak hukum tidak menjalankan kepastian hukum bagi warga masyarakat.



4. Perilaku taat hukum

Perilaku menaati dan mematuhi hukum merupakan tindakan yang memiliki kesadaran hukum. Perilaku menaati dan mematuhi hukum harus diterapkan dalam lingkungan kehidupan kita.

a. Kesadaran hukum di lingkungan keluarga

Setiap anggota keluarga harus mampu mengembangkan diri dengan membiasakan tindak dan berperilaku menaati dan mematuhi peraturan yang telah berlaku dalam keluarga, misalnya:

- 1) Selalu menjaga nama baik keluarga.
- 2) Menghormati semua anggota keluarga.
- 3) Menaati nasihat orang tua.
- 4) Melaksanakan tugas masing-masing.

b. Kesadaran hukum di lingkungan sekolah

Kesadaran hukum dapat dikembangkan pula dalam kehidupan sekolah yang dapat dilakukan oleh semua warga sekolah. Bentuk kesadaran hukum di sekolah itu dapat dikembangkan dengan membiasakan diri berperilaku sebagai berikut:

- 1) Menaati semua peraturan yang berlaku di sekolah.
- 2) Memiliki sikap disiplin baik disiplin waktu, disiplin belajar maupun disiplin datang di sekolah, serta disiplin pulang sekolah.
- 3) Mengikuti upacara bendera dengan khidmat.
- 4) Tidak membuat resah di sekolah.

c. Kesadaran hukum di lingkungan masyarakat

Perilaku yang mencerminkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan:

- 1) Menjaga nama baik masyarakat.
- 2) Menaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama.



- 3) Bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat.
- 4) Menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.
- 5) Melaksanakan siskamling.

d. *Kesadaran hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara*

Wujud kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan:

- 1) Menaati dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- 2) Menjaga martabat bangsa dan negara.
- 3) Membayar pajak tepat waktu.
- 4) Ikut menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan.
- 5) Saling menghormati sesama warga negara.




Kegiatan Siswa

Di lingkungan masyarakat terdapat beberapa norma yang harus ditaati oleh warga masyarakat. Norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut ada yang bersifat universal dan ada yang bersifat khusus. Hal ini tergantung pada luas berlakunya kaidah-kaidah yang bersangkutan. Lingkungan kehidupan tersebut seperti lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, bangsa, dan negara.

Coba kalian klasifikasi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan yang telah kalian lakukan dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian tulislah hasilnya pada lembaran kertas tersendiri!





Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang norma yang berlaku dalam kehidupan bersama, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutkan tiga contoh penerapan norma kesopanan dalam keluarga!
2. Apa yang diperoleh apabila anggota masyarakat menaati hukum atau norma?
3. Sebutkan pengetahuan hukum yang harus dimiliki anggota masyarakat!
4. Sebutkan 4 kesadaran hukum yang dapat dilakukan siswa di sekolah!
5. Sebutkan bentuk kesadaran warga negara di lingkungan berbangsa dan bernegara!



Rangkuman

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dengan sesamanya. Dalam berinteraksi diperlukan aturan agar kepentingan masing-masing tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Aturan itu yang disebut norma. Norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Hukum adalah untuk mengatur perilaku manusia. Maka tujuan hukum adalah agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam kehidupan sebuah negara hukum merupakan keharusan. Hal ini dikarenakan hukum mempunyai arti penting, yaitu mencegah adanya negara kekuasaan dan untuk melindungi hak-hak warga negaranya.



Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan demikian segala tindakan warga negara Indonesia harus senantiasa dilandasi oleh hukum serta perilakunya dapat dipertanggungjawabkan kepada hukum.

Dalam negara hukum yang terpenting adalah bahwa setiap warga negara harus memiliki kesadaran hukum. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara atau masyarakat harus berperilaku sesuai hukum yang berlaku tanpa harus dipaksa oleh siapapun.



Glosarium

advokasi	= pendampingan, pembelaan oleh penasihat hukum kepada pihak yang menjadi klien
duplik	= tanggapan tergugat atas jawaban penggugat
eksekusi	= pemberian hukuman
main hakim sendiri	= berbuat seolah-olah hakim yang berhak memutuskan perkara
norma	= aturan hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat
narporing	= kegiatan untuk meninjau secara yuridis dengan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup serta menetapkan ketentuan pidana yang dilanggar (Penyelesaian pemeriksaan pendahuluan)



oditur	= pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan atau penetapan pengadilan (lingkungan militer) dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang
opspring	= upaya untuk mencari dan menyelidiki kejahatan dan pelanggaran yang terjadi (pekerjaan pengusutan)
putusan sela	= putusan yang diadakan sebelum hakim memutuskan perkaranya
putusan akhir	= putusan yang mengakhiri putusan suatu perkara di pengadilan
penggugat	= pihak yang mengajukan perkara gugatan
putusan declaratoir	= putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata
putusan constitutif	= putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru
putusan condemnatoir	= putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan hukuman pada salah satu pihak.
replik	= pihak penggugat memberi tanggapan atas jawaban tergugat
requisitor	= kesimpulan dari segala pemeriksaan dalam sidang pengadilan beserta tuntutan hukuman



sadar hukum	= menaati dan mematuhi hukum tanpa dipaksa pihak lain
vonis	= putusan hakim dalam sidang pengadilan
<i>voor ondesoek</i> (pemeriksaan pendahuluan)	= suatu tindakan pengusutan dan penyidikan apakah suatu sangkaan itu benar-benar bersalah atau mempunyai dasar-dasar yang tepat dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak



Tugas


Dalam negara hukum semua warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum. Maka sudah sepantasnya apabila kita sebagai warga negara selalu menaati hukum yang berlaku. Berikut ini ada gambar-gambar yang menggambarkan perilaku hukum warga dalam kehidupan sehari-hari.

1. Coba amati gambar berikut ini dengan saksama!
2. Setelah kalian mengamati gambar tersebut berilah ulasan gambar-gambar tersebut!
3. Mengapa mereka melakukan kegiatan/tindakan/perbuatan seperti itu?






Gambar 1.7:
Sumber: Sindo, 30
Agustus 2006



Gambar 1.8:
Sumber: Solopos, 20
September 2006



Gambar 1.9:
Sumber: Solopos, 19
September 2006





Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Tokoh di bawah ini yang telah memberikan batasan atau pengertian hukum adalah
 - a. Apeldoorn
 - b. Lemaire
 - c. Imanuel Kant
 - d. Utrecht
2. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan, merupakan pendapat dari
 - a. Grotius
 - b. Vallenhoven
 - c. Utrecht
 - d. Kant
3. Buku Pengantar dalam Hukum Indonesia dikarang oleh
 - a. S.M. Amin
 - b. M.H. Tirtaatmadjaja
 - c. J.C.T. Simorangkir
 - d. E. Utrecht
4. Yang *tidak* termasuk penegak hukum adalah
 - a. polisi
 - b. jaksa
 - c. hakim
 - d. tentara
5. Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat merupakan
 - a. unsur hukum
 - b. ciri hukum
 - c. tujuan hukum
 - d. fungsi hukum



6. Salah satu ciri hukum adalah
 - a. adanya sanksi yang tegas
 - b. adanya penegak hukum
 - c. adanya peradilan yang bebas
 - d. adanya perintah/larangan

7. Hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.
Pernyataan seperti di atas merupakan tujuan hukum menurut
 - a. Mochtar Kusumaatmadja
 - b. S.M. Amin
 - c. Imanuel Kant
 - d. Apeldoorn

8. Menurut Kan tujuan hukum adalah
 - a. untuk mengatur ketertiban masyarakat secara aman dan tenteram
 - b. untuk menjaga kepentingan tiap manusia agar kepentingannya tidak diganggu
 - c. bertugas menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia
 - d. terpeliharanya dan terjaminnya keteraturan dan ketertiban

9. Perbuatan siswa yang menyontek dalam mengerjakan soal ulangan semester merupakan
 - a. tindakan memiliki kesadaran hukum
 - b. tindakan biasa yang dilakukan siswa
 - c. tindakan yang kurang memiliki kesadaran hukum
 - d. tindakan kurang terpuji sebagai siswa

10. Naik motor memakai helm apabila ada polisi lalu lintas yang jaga, tindakan ini merupakan
 - a. patuh karena takut pada orang/kekuasaan
 - b. patuh atas dasar adanya peraturan
 - c. patuh karena dasar keuntungan
 - d. patuh karena dasar prinsip



11. Sadar hukum di lingkungan keluarga dengan membiasakan diri bertindak
 - a. menjaga nama baik keluarga
 - b. disiplin keluarga
 - c. tidak bertindak di luar norma
 - d. saling menghormati antarwarga
12. Membayar pajak bagi warga negara merupakan bentuk sadar hukum dalam kehidupan lingkungan
 - a. negara
 - b. masyarakat
 - c. bersama
 - d. bangsa
13. Kesadaran hukum sangat penting bagi manusia yang hidup bermasyarakat sebab
 - a. untuk menghindari perampasan hak-hak warga negara sehingga hidupnya merasa tenang
 - b. untuk menghindari benturan kepentingan seseorang terhadap orang lain atau kelompok masyarakat
 - c. untuk menjaga agar masing-masing orang selalu mengetahui hukum yang berlaku di masyarakat
 - d. untuk menghindarkan diri dari berlakunya sanksi hukum bagi kehidupan masyarakat
14. Norma moral adalah
 - a. kaidah yang berisi aturan tingkah laku
 - b. petunjuk tentang baik dan jahat
 - c. pedoman tata pergaulan hidup manusia
 - d. petunjuk praktis tentang kehidupan
15. Hukum itu mengabdikan pada tujuan negara, yaitu mendatangkan atau ingin mencapai kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya merupakan pendapat dari
 - a. Van Apeldoorn
 - b. Oeny
 - c. Y. Van Kan
 - d. Subekti



16. Menurut teori utilitarianisme tujuan hukum adalah
- semata-mata untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi banyak orang
 - untuk menjaga agar kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu
 - menghendaki keadilan bagi seluruh kehidupan manusia dalam masyarakat
 - mengatur pergaulan dalam melindungi kepentingan hukum itu sendiri
17. Dalam interaksi manusia dalam masyarakat diperlukan aturan-aturan. Hal ini dimaksudkan untuk
- memberi sanksi kepada anggota masyarakat
 - memberi petunjuk anggota masyarakat
 - mengatur tata tertib dalam masyarakat
 - memberi rasa aman kepada penguasa
18. Kamu dilarang mencuri, merupakan contoh norma
- agama
 - kesusilaan
 - kesopanan
 - hukum
19. Yang termasuk norma yang mengatur kehidupan antar-pribadi adalah
- norma agama dan norma hukum
 - norma agama dan norma kesopanan
 - norma agama dan norma kesusilaan
 - norma hukum dan norma kesusilaan
20. Seorang pencuri tertangkap basah karena mendongkel pintu rumah orang tuanya pada malam hari. Kemudian diproses untuk dilanjutkan ke pengadilan untuk diputuskan perkaranya. Meskipun orang tuanya tidak mempersalahkan anaknya mencuri bahkan tidak perlu dilanjutkan ke muka peradilan, ini contoh pembagian hukum menurut
- sifatnya
 - isinya
 - wujudnya
 - bentuknya



II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Contoh norma kesusilaan adalah
2. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh
3. Secara garis besar ada dua norma yaitu
4. Antara norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum memiliki persamaan yaitu
5. Norma hukum mengatur aspek kehidupan manusia antar
6. Norma agama adalah peraturan yang berisikan perintah, larangan, dan anjuran yang bersifat
7. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, hal ini merupakan pendapat dari
8. Banyak pakar hukum yang tidak mau memberikan batasan atau definisi tentang hukum, hal ini karena
9. Peraturan yang bagi pelanggarnya dicela masyarakat adalah norma
10. Seseorang yang selalu melaksanakan hukum tanpa dipaksa pihak lain, seseorang tersebut telah

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan empat norma yang berlaku dalam masyarakat!
2. Berilah empat contoh norma agama!
3. Jelaskan yang dimaksud hukum positif!
4. Sebutkan tiga contoh seseorang yang memiliki kesadaran hukum!
5. Sebutkan yang termasuk peradilan sipil!





Bab 2

Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi



Sumber: Google

Pada bab kedua ini akan dipelajari hal-hal sebagai berikut:


- A. Makna Proklamasi kemerdekaan
- B. Suasana kebatinan konstitusi pertama
- C. Hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945
- D. Sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama

Setelah bab ini berakhir, para siswa diharapkan mencoba menganalisis tugas dan menjawab soal-soal pengembangan materi.





Peta Konsep



Kata Kunci

Setiap warga negara harus mengetahui dan mengerti serta mengisi kemerdekaan yang telah diperoleh dengan pembangunan segala bidang kehidupan bangsa.

Kata-kata kunci bab ini:

Proklamasi kemerdekaan, konstitusi pertama, UUD 1945, dan pembangunan nasional



Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini para siswa diharapkan mampu:

1. memberikan pengertian proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia;
2. menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia;
3. mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama;
4. menjelaskan hubungan proklamasi antara proklamasi kemerdekaan dengan UUD 1945;
5. menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan Indonesia;
6. menunjukkan sikap positif terhadap makna suasana kebatinan konstitusi pertama.

Bangsa Indonesia selama tiga setengah abad hidup di bawah kekuasaan penjajah, sehingga selama itu juga bangsa ini mengalami penderitaan lahir batin. Dengan penderitaan yang dialaminya itu, bangsa Indonesia sadar akan nasibnya sehingga mengadakan perlawanan untuk mengusir penjajah tersebut. Dengan semangat pantang menyerah dan penuh pengorbanan jiwa raga, akhirnya bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mencapai kemerdekaannya. Sejak saat itulah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan sejajar dengan bangsa lain dan dapat mengatur pemerintahannya sendiri, tanpa campur tangan negara lain. Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI berhasil mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negara.





A. Makna Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Bagi bangsa Indonesia, proklamasi kemerdekaan berarti berakhirnya masa penjajahan dan mulainya kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Proklamasi kemerdekaan berarti tercapainya perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Hidup dalam masa penjajahan berarti hidup menderita dan jauh dari sejahtera. Pada masa penjajahan rakyat diperas dan akhirnya menderita. Keadaan masa penjajahan dengan sekarang sangat berbeda. Pada pada masa penjajahan yang boleh sekolah hanya anak-anak tertentu dan dibeda-bedakan. Sekarang kita bebas bersekolah sampai perguruan tinggi dengan tanpa dibedakan.

Pada masa penjajahan tidak mungkin orang Indonesia menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Orang Indonesia yang disebut inlander sebagai bangsa kelas dua sehingga diperlakukan oleh penjajah secara tidak manusiawi. Selain itu, kekayaan alam Nusantara dikelola bukan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia tetapi untuk kepentingan penjajah.

Kekayaan Nusantara inilah yang menarik perhatian bangsa lain di dunia untuk menguasainya. Maka sejak abad XVI datanglah para imperialisme ke tanah Nusantara dengan tujuan menguasai hasil kekayaan Indonesia. Mulai abad itu juga bangsa Indonesia mengadakan perlawanan terhadap penjajah atau kaum imperialisme. Agar lebih jelas, berikut ini akan diuraikan pokok-pokok perkembangan perjuangan rakyat Nusantara menentang kekuasaan asing.

Perjuangan kerajaan-kerajaan pantai mengusir kekuasaan Portugis seperti Kerajaan Aceh, Demak, Makasar, Ternate, dan Tidore. Selain perjuangan mengusir kekuasaan Portugis ada juga perjuangan mengusir penjajahan Belanda seperti Kerajaan-kerajaan di Maluku, Makasar, dan Mataram.



*Gambar 2.1:
Sultan Hasanuddin
Sumber: Sekitar Pe-
rang Kemerdekaan
Indonesia*



Pada abad XIX bangsa Indonesia memiliki kesadaran berjuang mengusir penjajahan Belanda. Meskipun pada kenyataannya semua perjuangan fisik bangsa melawan penjajahan sampai tahun 1908 mengalami kegagalan. Namun, bukan berarti semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan menjadi surut.



*Gambar 2.2:
Dr. Sutomo
Sumber: Sekitar Pe-
rang Kemerdekaan
Indonesia*

Menyadari kegagalan perjuangan bangsa Indonesia secara fisik tersebut, maka perjuangan bangsa Indonesia diubah menjadi perjuangan melalui organisasi. Seperti lahirnya Budi Utomo tahun 1908. Lahirnya Budi Utomo tersebut dikenal dengan kebangkitan nasional. Setelah kebangkitan nasional diikuti dengan munculnya organisasi-organisasi lainnya.

Perjuangan secara fisik sebelum tahun 1908 kebanyakan dipimpin oleh para raja, pangeran atau ulama dan hasilnya masih mengalami kegagalan. Dengan pengalaman itu, maka para cendekiawan menyadari betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak tahun 1908 strategi perjuangannya diubah dengan mendirikan perkumpulan atau organisasi kaum terpelajar. Dari organisasi ada yang berjuang melalui pendidikan seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa. Ada pula perjuangannya bergerak dalam bidang sosial budaya, seperti Budi Utomo. Selain Budi Utomo juga ada Indische Partij yang berjuang langsung untuk kemerdekaan bangsa.

Tahun 1928 perkumpulan-perkumpulan pemuda dari berbagai daerah itu dengan tegas memperjuangkan nasib bangsa Indonesia untuk merdeka. Perkumpulan pemuda itu akhirnya menghasilkan ikrar yang disebut Sumpah Pemuda. Ikrar tersebut adalah:

1. Kami putra-putri Indonesia mengakui bertanah air satu, tanah air Indonesia.
2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia.
3. Kami putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Pada awal Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang itu merupakan babak baru dalam perjuangan bangsa Indonesia melawan Jepang.



Sejak awal Maret 1942 sampai tahun 1945 yaitu selama $3\frac{1}{2}$ tahun, tentara Jepang telah menduduki seluruh Nusantara. Dalam masa pendudukan Jepang di Indonesia berlaku hukum perang Jepang. Semua kegiatan politik dilarang. Tenaga manusia Indonesia dan kekayaan alam dimanfaatkan untuk kepentingan perang antara Jepang dengan Sekutu. Untuk memikat rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya, maka para pemimpin Indonesia dilibatkan dalam pemerintahan Jepang. Bagi rakyat Indonesia yang melanggar ketentuan tentara Jepang dihukum dengan hukum perang.



*Gambar 2.3:
Untuk pertama kalinya
rakyat Indonesia mem-
peroleh kesempatan
pendidikan militer dalam
PETA
Sumber: Sekitar Perang
Kemerdekaan Indonesia*

Untuk menghadapi kekerasan Jepang, para pemimpin Indonesia menempuh jalan perjuangan tidak terbuka. Sebagian rakyat Indonesia seolah-olah bersedia bekerja sama dengan Jepang agar rakyat tidak lebih tersiksa.

Pada masa pendudukan tentara Jepang bahasa asing dilarang digunakan. Padahal rakyat Indonesia tidak menguasai bahasa Jepang, maka akhirnya bahasa Indonesia dijadikan bahasa sebagai resmi.

Meskipun penjajahan Jepang sangat kejam, semangat perjuangan bangsa Indonesia tidak pernah kendor, bahkan semakin membara.



Pada tahun 1944 kedudukan Jepang semakin terdesak oleh Sekutu, sehingga tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang Jenderal Koiso memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia. Rencananya janji kemerdekaan itu akan di berikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji itu diucapkan dengan tujuan agar rakyat Indonesia mau membantu menghadapi Sekutu dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, tanggal 29 April 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Cosakai) yang beranggotakan 62 orang dengan ketua Drs. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat.

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 bersamaan pada hari *Tentyo Setou* atau hari ulang tahun Kaisar Jepang (Tenno Heika). BPUPKI mengadakan sidang yang pertama tanggal 29 Mei–1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI dibicarakan dasar Indonesia merdeka. Sidang kedua BPUPKI tanggal 10–16 Juli 1945. Pada sidang kedua dibentuk Panitia Kecil (Panitia Sembilan), yaitu Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Muh. Yamin, Mr. Achmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wachid Hasyim, dan Haji Agus Salim. Pada tanggal 22 Juni 1945 jam 10.00 Panitia Kecil tersebut mengadakan rapat gabungan antara Panitia Sembilan, anggota Badan Penasihat Pemerintah Pusat Balatentara Jepang dan sejumlah anggota BPUPKI, yang tinggal di Jakarta di Gedung Kantor Besar Hocko Kai yang dipimpin oleh ketua Panitia Kecil.

Tanggal 22 Juni 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta diadakan pertemuan Panitia Kecil (Panitia Sembilan) pada jam 20.00. Waktu itu terjadilah persetujuan antara para anggota dan terciptalah suatu konsep rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang akan diajukan ke sidang II BPUPKI yang akan datang. Konsep rancangan Hukum Dasar inilah yang disebut Piagam Jakarta.

Pada tanggal 22 Juni 1945 BPUPKI berhasil menyusun rancangan Pembukaan UUD Indonesia merdeka. Selanjutnya BPUPKI dibubarkan karena tugasnya sudah selesai.



Setelah dua kota di Jepang dibom atom oleh tentara Sekutu, yaitu tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki. Dengan dibombadirnya dua kota di Jepang tersebut, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 Marsekal Terauci selaku Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara memanggil Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Dr. Rafiman Widyodingrat sebagai ketua BPUPUKI agar datang ke markas besar di Saigon, untuk mengadakan pertemuan dengan Panglima Tentara Jepang.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan 27 orang dengan ketua Ir. Soekarno.


Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan (*Vacum of power*). Timbullah silang pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda menghendaki agar golongan tua secepatnya menyatakan kemerdekaannya. Tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari para pemuda membawa golongan tua Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta ke Rengasdengklok. Tujuannya adalah untuk mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang.

Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Ahmad Subardjo setelah tiba di Jakarta dari Rengasdengklok lalu menemui Mayor Jenderal Nishimura. Setelah itu mereka pergi ke rumah Laksamana Maeda. Laksana Maeda adalah orang Jepang yang bertugas sebagai wakil Angkatan Laut Jepang di Jakarta, ia simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia.

Di rumah Maeda tersebut mereka menyusun konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Penulisan naskah teks proklamasi kemerdekaan disaksikan oleh Sayuti Melik, B.M. Diah, dan Sudiro hingga terbentuk konsep naskah proklamasi.



Teks Proklamasi sebagai berikut:



Gambar 2.4:
Teks asli Proklamasi
Kemerdekaan Indo-
nesia
Sumber: 30 Tahun In-
donesia Merdeka



Gambar 2.5:
Ir. Soekarno didam-
pingi Drs. Moh.
Hatta membacakan
teks Proklamasi
Sumber: 30 tahun
Indonesia Merdeka

Akhirnya, berkumandanglah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pukul 09.55 Waktu Indonesia Barat, di jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Proklamator tersebut adalah Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia.



Proklamasi segera disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Adapun tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah M. Yusuf Ronodipuro dengan dibantu oleh Sjahrudin, Bahctiar Lubis, dan Suprpto.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30, Sjahrudin wartawan Domei (sekarang kantor Berita Antara), berhasil memasuki ruang siaran radio Hosokanri Kyoku (sekarang RRI). Tepat pukul 19.00 teks proklamasi berhasil disiarkan ke seluruh pelosok tanah air bahkan ke seluruh dunia.

Proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan putusan politik tertinggi, yang memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Arti pentingnya proklamasi kemerdekaan antara lain:

1. Bangsa Indonesia dengan tekad dan kebulatannya sendiri dapat menjadi bangsa yang merdeka bebas dari penjajahan asing. Sehingga bangsa Indonesia dapat mengatur negaranya sendiri dan mempertahankannya dari gangguan dari luar.
2. Proklamasi merupakan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat yang sekaligus titik awal sejarah pemerintahan Indonesia.
3. Proklamasi merupakan pengebolan hukum kolonial menjadi hukum nasional.
4. Bangsa Indonesia menjadi pelopor bangsa-bangsa Asia Afrika untuk memperjuangkan kemerdekaannya.
5. Proklamasi merupakan titik awal pembangunan nasional untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir batin.

Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 amat bermakna bagi bangsa Indonesia. Dalam naskah proklamasi bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan disebut sebagai satu peristiwa penting dalam sejarah kita. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pernyataan resmi kemerdekaan bangsa. Bangsa Indonesia menyatakan secara resmi kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia internasional, bahwa mulai tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah merdeka, lepas dari kekuasaan penjajah.



Info
Kewarganegaraan

Proklamasi kemerdekaan adalah memberi tahu kepada seluruh rakyat dan dunia tentang kemerdekaan Indonesia. Teks Proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan bagi kita merupakan titik puncak perjuangan dan titik awal mengisi pembangunan di segala bidang. Oleh karena itu kemerdekaan itu harus dipertahankan.



Sejak saat itu bangsa Indonesia mengambil sikap untuk menentukan sendiri nasib bangsa dan tanah airnya dalam segala bidang. Dengan kemerdekaan berarti bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain (penjajah). Dalam bidang hukum bangsa Indonesia memberlakukan hukum nasional, sehingga dianggap proklamasi merupakan pengebolan hukum kolonial diganti hukum nasional.

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 mengandung dua makna bagi bangsa Indonesia yaitu:

1. Berdirinya negara baru yaitu negara republik Indonesia. Ini berarti negara RI sebelum proklamasi belum ada sebab negara Indonesia masih dalam kekuasaan penjajah selama beratus-ratus tahun. Baru sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia secara resmi memiliki negara sendiri, yaitu negara Republik Indonesia.
2. Berdiri pula tata hukum dan tata negara baru, yaitu tata hukum dan tata negara Republik Indonesia.

Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia antara lain sebagai:

1. Puncak perjuangan bangsa Indonesia.
2. Merupakan titik kulminasi pengebolan hukum kolonial menjadi hukum nasional.
3. Awal perikehidupan kebangsaan Indonesia yang bebas.
4. Berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hapusnya penjajahan di Indonesia.
6. Merupakan jembatan emas.
7. Merupakan tonggak awal penerintahan yang berkedaulatan rakyat dan negara berdasarkan hukum.
8. Merupakan tonggak awal dimulainya pembangunan nasional.

Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan yaitu tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia sendiri. Karena anggota PPKI yang diusulkan Jepang beranggotakan 21 orang oleh Ir. Soekarno ditambah menjadi 27 orang. Alasan Ir. Soekarno adalah agar semua daerah di Indonesia terwakili. Dengan sidang PPKI, berarti lahir tata hukum dan tata negara baru.



Dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus telah menetapkan keputusan sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan UUD 1945.
- b. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
- c. Memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden.
- d. Membentuk suatu Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai pembantu pekerjaan presiden untuk sementara waktu.

Dalam sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 telah menghasilkan pembentukan departemen dan pembagian wilayah. Hasil sidang kedua PPKI adalah:

- a. Pembentukan dua belas departemen pemerintahan dan empat kementerian negara yaitu:
 - 1) Departemen Dalam Negeri,
 - 2) Departemen Luar Negeri,
 - 3) Departemen Keuangan,
 - 4) Departemen Kemakmuran,
 - 5) Departemen Kehakiman,
 - 6) Departemen Keamanan Rakyat,
 - 7) Departemen Kesehatan,
 - 8) Departemen Pengajaran,
 - 9) Departemen Penerangan,
 - 10) Departemen Sosial,
 - 11) Departemen Pekerjaan Umum,
 - 12) Departemen Perhubungan.
- b. Pembagian wilayah Indonesia ke dalam delapan provinsi dan setiap provinsi dibagi ke dalam karesidenan-karesidenan. Delapan provinsi itu adalah:
 1. Provinsi Jawa Timur,
 2. Provinsi Jawa Tengah,
 3. Provinsi Jawa Barat,
 4. Provinsi Sumatera,
 5. Provinsi Kalimantan,
 6. Provinsi Sulawesi,
 7. Provinsi Sunda Kecil,
 8. Provinsi Maluku.




1. Tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 BPU-PPKI sidan pertama membicarakan dasar negara merdeka.
2. Tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
3. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI sidang I menerapkan bentuk negara, menetapkan UUD 1945 beserta Pancasila; memilih Presiden (Soekarno) dan Hatta sebagai wakilnya.
4. Tanggal 29 Agustus 1945 terbentuk KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo.





Setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, perjuangan bangsa Indonesia memasuki tahapan baru. Usaha-usaha untuk menjalankan roda pemerintahan dilakukan dengan menyusun kelengkapan pemerintahan seperti KNIP, BKR dan diikuti dengan pembentukan Kabinet Presidensial. Kabinet Presidensial dibentuk tanggal 2 September 1945. Kabinet tersebut dengan susunan sebagai berikut:



Gambar 2.6:
Rakyat mendukung proklamasi
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka



- a. Departemen Dalam Negeri (sebagai menterinya R.A.A. Wiranatakusumah),
- b. Departemen Luar Negeri (sebagai menterinya Mr. Achmad Soebardjo),
- c. Departemen Keuangan (sebagai menterinya Mr. A.A Maramis),
- d. Departemen Kemakmuran (sebagai menterinya Ir. Surachman Tjokroadisoerjo),
- e. Departemen Kehakiman (sebagi menterinya Prof. Mr. Soepomo),
- f. Departemen Keamanan Rakyat (sebagai menterinya Supriyadi),
- g. Departemen Kesehatan (sebagai menterinya Dr. Buntaran Martoatmodjo),
- h. Departemen Pengajaran (sebagai menterinya Ki Hajar Dewantoro),
- i. Departemen Penerangan (sebagai menterinya Mr. Amir Syarifudin),



- j. Departemen Sosial (sebagai menterinya Mr. Iwa Kusuma Sumanteri),
- k. Departemen Pekerjaan Umum (sebagai menterinya Abikusno Tjokrosoejoso),
- l. Departemen Perhubungan (sebagai menterinya Abikusno Tjokrosoejoso),
- m. Menteri Negara sebagai menterinya Wachid Hasjim,
- n. Menteri Negara sebagai menterinya Dr. Amir,
- o. Menteri Negara sebagai menterinya Mr. R.M.Sartono,
- p. Menteri Negara R. Otto Iskandardinata.

Para Gubernur yang diangkat di delapan provinsi yaitu:

- a. Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur R.N.T.A. Soerjo.
- b. Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Raden Panji Suroso.
- c. Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Sutardjo Kartohadikusumo.
- d. Provinsi Sumatera dengan Gubernur Mr. Teuku Moh. Hassan.
- e. Provinsi Kalimantan dengan Gubernur Ir. Pangeran Moh. Noor.
- f. Provinsi Sulawesi dengan Gubernur Dr. G.S.S. J. Ratulangi.
- g. Provinsi Sunda Kecil dengan Gubernur Mr. Gusti Ktut Pudja.
- h. Provinsi Maluku dengan Gubernur Mr. Latuharhary.




Kegiatan Siswa

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang pertama, yang salah satu hasil sidangnya adalah memilih presiden dan wakil presiden yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Muhamad Hatta. Apabila kita cermati apakah pemilihan presiden dan wakil presiden oleh PPKI tersebut mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia? Coba diskusikan dengan kelompok belajar kalian tentang hal tersebut! Selain keputusan tersebut, PPKI juga memutuskan hal apa saja?



7. Tanggal 5 Oktober 1945 berdirinya Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
8. Tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden Nomor X (eks).
9. Tanggal 3 November 1945 pemerintah menyetujui pembentukan partai-partai politik.
10. Tanggal 14 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang pembentukan Kabinet Parlemeter yang bertanggung jawab kepada KNIP.





Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi tersebut untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang makna proklamasi, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Mengapa dalam perjuangan fisik bangsa Indonesia melawan penjajah selalu gagal?
2. Sebutkan organisasi setelah tahun 1908!
3. Apa arti pentingnya proklamasi bagi bangsa Indonesia?
4. Sebutkan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia!
5. Sebutkan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!



B. Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 berhasil memproklamasikan kemerdekaannya. Satu hari setelah proklamasi kemerdekaan pemerintahan terbentuk. Hari itu yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sebagai saat disahkannya Undang Undang Dasar oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI tersebut disebut UUD Negara Proklamasi (setelah Dekrit Presiden disebut UUD 1945) dan merupakan konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan.

UUD merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. UUD tersebut terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan, serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.



Pembukaan UUD 1945 juga merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Pembukaan UUD telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam empat alinea. Setiap alinea mengandung arti dan makna yang sangat dalam dan mempunyai nilai-nilai universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi bangsa-bangsa beradab di dunia. Lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari empat alinea itu, dalam setiap alineanya mempunyai arti dan makna bagi bangsa Indonesia.

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*” Hal ini menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Dalam alinea ini diungkapkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan.

Alinea kedua yang berbunyi “*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.*”

Dalam alinea ini mengandung makna bahwa:

1. Perjuangan pergerakan kemerdekaan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan.



Info
Kewarganegaraan

UUD 1945 disebut sebagai norma fundamental negara, karena pembukaan UUD 1945 mengandung pokok pemikiran ideologi negara, yakni Pancasila.



2. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
3. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea ketiga berbunyi “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*”. Dalam alinea ini tidak hanya menegaskan motivasi riil dan materiil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan/kepercayaannya, menjadi motivasi spiritual bahwa maksud dan tindakannya menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Dengan ini digambarkan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeseimbangan, yaitu keseimbangan kehidupan materiil dan spiritual, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas Proklamasi Kemerdekaan serta menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea keempat berbunyi “*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.



Dalam alinea keempat ini menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”
2. Negara Indonesia berbentuk republik dan berdasarkan rakyat.
3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 juga mengandung empat pokok pikiran yaitu:

1. Pokok pikiran pertama: “Negara –begitu bunyinya– melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“. Dalam pembukaan ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perorangan. Negara menurut pengertian pembukaan itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.
2. Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat “. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran, bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan.
3. Pokok pikiran ketiga, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “ negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.



4. Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab“. Karena itu UUD harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia yang luhur. Alinea ini menegaskan pokok pikiran “Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab“. Keempat pokok pikiran apabila kita perhatikan tidak lain adalah pancaran dari dasar falsafah negara Pancasila.

Menurut Penjelasan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan dari UUD negara Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran itu dijemakan dalam pasal-pasal UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa suasana kebatinan UUD 1945 serta cita-cita hukum UUD 1945 bersumber atau dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila. Di sinilah arti dan tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan kata lain Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi pertama. Sebab, Pancasila merupakan suasana kebatinan konstitusi pertama tersebut.

UUD 1945 sebagai hukum dasar mempunyai sistematika sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang -Undang Dasar 1945 yang terdiri dari empat alinea.
2. Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.
3. Penjelasan yang terdiri penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Dilihat dari jumlah bab dan pasalnya UUD 1945 merupakan UUD yang singkat dan supel. Singkat artinya telah cukup jikalau undang-undang dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Supel artinya dapat mengikuti perkembangan zaman atau kemajuan masyarakat Indonesia.





Kegiatan Siswa

Studi pustaka

1. Setelah kalian mempelajari materi ini, coba kalian pergi ke perpustakaan sekolah kalian!
2. Bacalah buku UUD 1945 yang ada di perpustakaan!
3. Setelah kalian baca buatlah sistematika UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia!
4. Hasil kerja, kalian presentasikan kepada teman-teman kalian!




Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang proklamasi kemerdekaan, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutkan makna yang terkandung dalam alinea 2 Pembukaan UUD 1945!
2. Jelaskan isi alinea 4 Pembukaan UUD 1945!
3. Jelaskan isi pokok pikiran pertama Pembukaan UUD 1945!
4. Jelaskan isi pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945!
5. Jelaskan sistematika UUD 1945 sebagai hukum dasar!





C. Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak atau peristiwa puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Proklamasi bagi bangsa Indonesia merupakan kegembiraan karena bangsa Indonesia telah berhasil mencapai kemerdekaannya.

Kegembiraan bangsa Indonesia disiarkan ke seluruh penjuru dunia, sehingga dunia mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merebut kembali kemerdekaannya.

Tujuan bangsa Indonesia belum dijelaskan dalam Proklamasi Kemerdekaan dan banyak hal yang masih perlu dijelaskan oleh bangsa Indonesia kepada dunia.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia perlu dilengkapi dengan suatu penjelasan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Penjelasan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai Proklamasi Kemerdekaan. Konstitusi yang dimaksud adalah UUD 1945 yang merupakan konstitusi yang pertama. Naskah UUD 1945 tersebut dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 halaman 45–48 dan 51–56.

Dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dengan adanya hak kemerdekaan itu, perjuangan menentang penjajahan merupakan penggunaan hak untuk hidup merdeka sebagai bangsa. Ini berarti bangsa Indonesia mendukung dan menyetujui perjuangan bangsa-bangsa lain untuk mengakhiri penjajahan yang dialaminya.

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa berarti bahwa setiap bangsa berhak menentukan dan mengatur nasibnya sendiri. Di bagian lain Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia hendak mengatur dan menentukan nasibnya sendiri dalam suatu negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.



Pembukaan UUD 1945 ada rumusan bahwa “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini *kemerdekaannya*.” Dengan demikian sebenarnya Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan rakyat atau bangsa Indonesia. Pernyataan ini juga mempunyai arti bahwa bangsa Indonesia menganggap kemerdekaan yang dicapai itu sebagai rahmat Tuhan Yang Mahakuasa. Hal ini juga sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang mendorong bangsa Indonesia memproklamasikan adalah “... keinginan luhur supaya kehidupan kebangsaan yang bebas ...”. Keinginan untuk hidup sebagai bangsa yang bebas dan merdeka itulah yang mendorong Proklamasi Kemerdekaan. Dorongan lain adalah tujuan negara yang hendak dicapai, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah air Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan ke satu sampai ketiga ditujukan untuk kepentingan bangsa dan tanah air Indonesia.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menunjukkan tanggung jawab negara Indonesia terhadap hubungan kehidupan antarbangsa di dunia.

Dalam Pembukaan UUD 1945 segala sesuatu dalam negara diatur dalam suatu undang-undang dasar yaitu UUD 1945. Negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 itu segala sesuatunya yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara didasarkan ketentuan yang termuat dalam UUD tersebut.

Bentuk negara Indonesia pun disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.

Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memiliki hubungan yang prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Proklamasi 17 Agustus 1945 memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan



kemerdekaan tersebut. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran daripada cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Bahkan sifat hubungan antara Pembukaan dengan proklamasi adalah:


1. Memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, kedua, ketiga.
2. Memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945 ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 adalah bahwa pernyataan proklamasi dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945. Selain itu bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan terpisah dari Batang Tubuh UUD 1945; Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 itu; Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok-pokok pikiran oleh UUD 1945 yang harus dituangkan dalam pasal-pasal nya.

Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 bahwa Pancasila dalam tertib hukum dan pokok kaidah yang fundamental, Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara mempunyai fungsi dan kedudukan yang penting dalam kehidupan negara.

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang berkedaulatan rakyat yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Dalam alinea pertama, kedua, dan ketiga keadaan yang menjadi pendorong perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan, bermodal cita-cita, dan dijiwai oleh keyakinan luhur akan kebenaran Pancasila.





Kegiatan Siswa

Setiap hari Senin atau tanggal 17 sekolah kalian mengadakan upacara bendera. Bahkan kalian mungkin menjadi petugasnya sebagai pengibar bendera, pemimpin upacara, pembawa teks Pancasila, pembaca Pembukaan UUD 1945 atau sebagai kelompok paduan suara. Coba saat melaksanakan upacara, amati dan cermati jalannya upacara tersebut. Setelah mencermati jawablah pertanyaan berikut ini!

1. Apa alasan kalian mengikuti upacara di sekolah setiap hari Senin atau tanggal 17?
2. Coba susun kembali tata urutan upacara bendera di sekolah kalian!
3. Apa hubungan upacara bendera di sekolah dengan proklamasi kemerdekaan!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang hubungan proklamasi dengan UUD 1945, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD 1945!
2. Jelaskan hubungan Proklamasi dengan Pancasila!
3. Sebutkan tujuan negara Indonesia!
4. Jelaskan hubungan Pembukaan UUD 1945!
5. Tuliskan isi alinea keempat Pembukaan UUD 1945!





D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Salah satu hak asasi manusia adalah hak kebebasan atau kemerdekaan. Kemerdekaan atau kebebasan merupakan hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia secara individu maupun kelompok individu sebagai bangsa. Kebebasan atau kemerdekaan merupakan hak personal yang secara kodrati yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.



*Gambar 2.7:
Salah satu bentuk rasa
kebangsaan
Sumber: Dokumen Pri-
badi*

Apabila kita memahami Pembukaan UUD 1945 alinea kedua, “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur“. Menurut bunyi Pembukaan tersebut berarti bahwa kemerdekaan adalah hak yang bersifat universal untuk segala bangsa dan sebagai hak kodrati manusia di seluruh dunia.

Hak kodrati lebih merupakan hak moral manusia dalam hubungannya sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial



yang secara kodrati memiliki hak untuk merdeka atau bebas. Dengan demikian berarti tidak ada tempat bagi penjajah atau negara yang menggunakan kekuasaannya merampas hak untuk merdeka atau bebas bagi warganya atau setiap manusia di segala bangsa.

Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah:

1. Puncak perjuangan bangsa Indonesia.
2. Merupakan titik kulminasi penjebolan hukum kolonial menjadi hukum nasional.
3. Awal perikehidupan kebangsaan Indonesia yang bebas.
4. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Hapusnya penjajahan di Indonesia.
6. Merupakan jembatan emas.
7. Merupakan tonggak awal pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan negara berdasarkan hukum.
8. Merupakan tonggak awal dimulainya pembangunan nasional.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama ditegaskan dan diakui bahwa kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Penghormatan atas kemerdekaan setiap negara merupakan tuntutan dari perikemanusiaan dan perikeadilan. Kemerdekaan yang diperjuangkan bangsa Indonesia merupakan perwujudan penegakan hak asasi manusia atau setiap bangsa.

Selain itu sekaligus dengan kemerdekaan yang dimiliki bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dapat juga mewujudkan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat atau mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir dapat diwujudkan dengan pembangunan fisik dan kesejahteraan batin diwujudkan dengan pembangunan spiritual seperti pembangunan bidang agama, kebudayaan, hukum, dan sebagainya.

Sikap yang harus dikembangkan dalam mempertahankan hak kemerdekaan bangsa kita antara lain:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mempunyai jiwa dan semangat kemerdekaan.



3. Berjiwa patriotisme dan nasionalisme.
4. Pantang menyerah dan pantang mundur.
5. Menjaga harga diri sebagai bangsa yang merdeka.
6. Membina persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Antiperbuatan anarkis dan main hakim sendiri.
8. Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
9. Berani membela kebenaran dan keadilan.
10. Mempunyai kesetiakawanan sosial.
11. Mempunyai disiplin tinggi.
12. Ulet dan tabah dalam menghadapi segala hambatan, tantangan, gangguan, dan ancaman.



Kegiatan Siswa

Tugas ini kalian kerjakan mandiri sebagai bentuk peran serta kalian berkaitan dengan sikap dalam suaha mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang telah dicapai tanggal 17 Agustus 1945.

Tuliskan 5 sikap atau perbuatan terbaik yang mencerminkan sikap positif terhadap negara, dasar negara Pancasila, dan konstitusi atau hukum yang pernah kalian lakukan di keluarga, masyarakat, sekolah, maupun sebagai warga negara!

Serahkan hasilnya pada guru Pendidikan Kewarganegaraan kalian!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

1. Mengapa kita sebagai siswa mempunyai kewajiban mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang telah kita peroleh?
2. Mengapa kemerdekaan merupakan titik kulminasi pengebolan hukum kolonial menjadi hukum nasional?
3. Sebutkan sikap yang harus dihubungkan dalam mempertahankan kemerdekaan.



4. Sebutkan sikap positif yang harus dilakukan oleh pelajar dalam rangka mempertahankan kemerdekaan!
5. Mengapa sebagai pelajar harus bersikap ulet dan tabah dalam menghadapi segala hambatan dan tantangan!



Rangkuman

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Mahakuasa dan perjuangan seluruh rakyat Nusantara selama tiga setengah abad. Ini berarti bahwa kemerdekaan Indonesia bukan pemberian dari penjajah.

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan.

Proklamasi Kemerdekaan merupakan titik penjebolan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Maka tanggal 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia merdeka. UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan konstitusi yang pertama berlaku di Indonesia.

Suasana kebatinan konstitusi pertama tidak lain adalah keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang hakikatnya adalah Pancasila.

Hubungan proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945 adalah cita-cita proklamasi kemerdekaan terkristalisasi dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945.

Sikap positif berarti mengupayakan memiliki cara pandang yang berusaha membangun dan memperbaiki keadaan.

UUD 1945 merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.





Glosarium

anugerah	= pemberian atau ganjaran dari pihak atas kepada pihak bawah
kemerdekaan	= keadaan (hal) berdiri sendiri, (bebas, lepas, tidak terjajah lagi); kebebasan
konstitusi	= segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; undang-undang dasar suatu negara
penjajahan	= proses, perbuatan, cara menjajah
proklamasi	= pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat; pemakluman; pengumuman
suasana kebatinan	= keadaan batin (dalam hati), ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan kepada kebenaran dan ketuhanan dapat dicapai dengan penglihatan batin
Undang-Undang Dasar	= undang-undang yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain di suatu negara, yang mengatur tentang bentuk, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan-badan pemerintahan, dan sebagainya





Tugas

Wakil Ketua DPR Dukung Kembali ke UUD 1945

Jakarta (Espos)

“Gerakan saya sudah lama untuk kembali ke UUD 1945, sejak ada perubahan UUD 1945, negara ini kacau“, ujar Soetardjo saat menerima Kongres Rakyat Indonesia (KRI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/10).

Namun Soetardjo menilai upaya pemurnian UUD 1945 harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusional. Upaya semacam dikeluarkannya dekrit oleh presiden dinilainya sebagai sesuatu yang konyol. “Dalam amandemen, tidak ada pasal soal dekrit. Itu namanya bodo,“ tandasnya.

Jika dekrit ini dikeluarkan, maka sebagai konsekuensi produk-produk dari perubahan UUD 1945 harus dibubarkan. “Dekrit ini produksi politik, prerogatif presiden. Konsekuensinya DPR bubar, MPR bubar, presidennya juga. Dan presiden bukannya nggak mau, tapi nggak berani,“ pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, KRI mendesak dikeluarkannya dekrit oleh presiden untuk kembali ke UUD 1945. KRI juga menuntut partai-partai politik yang terlibat mengamandemen UUD 1945 dibubarkan.

Menuntut dan mendesak presiden untuk menerbitkan dekrit presiden yang isinya mengatakan bahwa negara Republik Indonesia kembali memberlakukan UUD 1945 dan membubarkan partai yang terlibat dalam konspirasi internasional yang mengamandemen UUD 1945 menjadi UUD 2002,“ urai Kartono, juru bicara KRI.

Dalam pertemuan tersebut, ke-30-an anggota KRI meneriakan yel-yel revolusi. “Revolusi menurut Bung Karno adalah harmoni antara aksi yang destruktif. Setelah merusak kemudian memberi solusi,“ ujar salah seorang anggota KRI.



Sebelumnya, forum rektor Indonesia (FRI) menilai UUD hasil amandemen masih mempunyai banyak kelemahan. Kelemahan itu antara lain tentang keadilan sosial, setelah diamandemen berubah menjadi ekonomi nasional dan keadilan sosial.

Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Dr. Sofyan Effendi kepada wartawan saat membacakan salah satu butir hasil Konvensi III FRI di Balai Senat UGM di Bulaksumur Yogyakarta, bulan lalu. "UUD hasil amandemen banyak diyakini lebih baik dari UUD sebelumnya, tapi masih ada sejumlah kelemahan dan perlu penyempurnaan bila akan menjadi *living constitution*" katanya.

Menurut dia, UUD hasil amandemen masih mengandung kelemahan secara konsep spiritual dan sistemik. Kelemahan konseptual dan sistemik itu bila dibiarkan bisa mengakibatkan kondisi buruk terhadap perjalanan bangsa ini. "Karena itu, diperlukan langkah-langkah penyempurnaan melalui kajian akademik yang holistik dan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," katanya.

Dia mencontohkan soal amandemen UUD 1945 Bab XIV yang semula tentang keadilan sosial, setelah diamandemen berubah menjadi ekonomi nasional dan keadilan sosial.

Padahal secara konsep masalah ekonomi nasional itu mengandung arti sangat luas "Konsep itu masih kabur sehingga dikhawatirkan pasal-pasal yang ada tersebut dipahami sebagai ekonomi liberal dan kapitalis," katanya.

Untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan di tahun mendatang sangatlah sulit. Hal itu dikhawatirkan akan memunculkan persoalan yang berkaitan dengan ketidakstabilan konstitusi.

Solo Pos, 10 Oktober 2006

Bacalah teks di atas, kemudian jawablah pertanyaan berikut!

1. Mengapa kondisi negara ini makin kacau?
2. Mengapa sebagian warga negara menginginkan kembali ke UUD 1945?



3. Sebutkan kelemahan UUD 1945 amandemen menurut Forum Rektor Indonesia!
4. Apa konsekuensi jika dikeluarkan dekrit oleh presiden?
5. Coba sebutkan berapa kali UUD 1945 sudah diamandemen!



Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Bagi bangsa Indonesia Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan
 - a. titik balik
 - b. titik awal
 - c. titik puncak
 - d. titik akhir
2. Bangsa Indonesia percaya bahwa kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan Yang Mahakuasa. Hal itu terdapat dalam
 - a. Pembukaan UUD 1945 Alinea I
 - b. Pembukaan UUD 1945 Alinea II
 - c. Pembukaan UUD 1945 Alinea III
 - d. Pembukaan UUD 1945 Alinea IV.
3. Hal-hal berikut yang bukan saat Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan yaitu
 - a. sebelum tentara Sekutu tiba di Indonesia
 - b. setelah Jepang menyerah kalah kepada Sekutu
 - c. setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom atom
 - d. bangsa Indonesia menang melawan Jepang
4. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia digunakan sebagai
 - a. daerah untuk menanam modal
 - b. daerah pertahanan
 - c. daerah penjualan produk industri
 - d. daerah penghasil bahan baku



5. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dipimpin oleh
 - a. bangsawan
 - b. raja-raja
 - c. pemuda rakyat
 - d. cendekiawan
6. Pattimura, Diponegoro, Untung Suropati, Imam Bonjol, Teuku Umar, dan banyak pejuang-pejuang daerah lainnya disebut pahlawan nasional karena mereka
 - a. tidak mau dijajah oleh bangsa lain baik Belanda maupun Jepang
 - b. membela daerahnya masing-masing agar dapat merdeka
 - c. mempertahankan daerahnya masing-masing dengan penuh pengorbanan
 - d. berjuang menentang musuh bersama yang hendak menguasai Indonesia
7. Berikut ini *bukan* arti Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yaitu
 - a. titik puncak perjuangan bangsa Indonesia
 - b. titik awal penjajahan bagi bangsa Indonesia
 - c. titik awal pembangunan nasional
 - d. anugerah Tuhan Yang Mahakuasa
8. Pada bagian akhir Pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan asli dan resmi mengenai
 - a. tujuan didirikan negara Indonesia
 - b. dasar negara Republik Indonesia
 - c. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
 - d. bentuk negara Indonesia
9. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah
 - a. Pembukaan UUD 1945 merupakan tafsiran Proklamasi
 - b. Pembukaan UUD 1945 merupakan rincian Proklamasi
 - c. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelasan Proklamasi
 - d. Pembukaan UUD 1945 merupakan pembukaannya Proklamasi



10. Kemerdekaan bangsa pada hakikatnya merupakan kemerdekaan seluruh warga negara. Oleh karena itu kemerdekaan merupakan
 - a. hak asasi bangsa Indonesia
 - b. hak bangsa yang terjajah
 - c. hak segala bangsa
 - d. hak bangsa yang maju
11. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah
 - a. rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang dijajah
 - b. tidak dapat dipengaruhi oleh bangsa lain atas semangatnya
 - c. keinginan luhur bangsa Indonesia untuk hidup bebas
 - d. lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber tertib hukum nasional, karena merupakan
 - a. gagasan yang dicetuskan oleh sidang BPUPKI
 - b. dasar lahirnya sistem hukum nasional
 - c. momentum bersejarah lahirnya hukum nasional
 - d. penjabaran sistem hukum nasional
13. Kemerdekaan yang telah kita capai dengan segala pengorbanan jiwa dan raga perlu kita
 - a. isi dengan kepentingan masing-masing
 - b. pertahankan dan diisi dengan pembangunan
 - c. memelihara kesatuan bagi para pejuang
 - d. gunakan sebagai lambang kemenangan bangsa
14. Konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia adalah
 - a. UUD Proklamasi
 - b. Konstitusi RIS
 - c. UUDS 1950
 - d. UUD 1945 Amandemen
15. Usaha yang ditempuh bangsa Indonesia dalam rangka mengisi kemerdekaan adalah
 - a. melaksanakan program keluarga berencana untuk menekan kelahiran



- b. melaksanakan program wajib belajar bagi warga negara Indonesia
 - c. memberikan dana khusus bagi daerah tertinggal dengan daerah lain
 - d. melaksanakan program pembangunan nasional di segala bidang
16. Sikap yang harus dilakukan dalam mengisi kemerdekaan adalah
- a. membangun bidang material dan spiritual
 - b. mempertahankan kemerdekaan
 - c. melakukan kerja sama dengan bangsa lain
 - d. menyiapkan potensi diri yang berkualitas
17. UUD 1945 disahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh
- a. BPUPKI
 - b. KNIP
 - c. MPR
 - d. PPKI
18. UUD 1945 merupakan konstitusi dalam arti
- a. absolut
 - b. relatif
 - c. ideal
 - d. positif
19. Pendorong bangsa Indonesia berani melawan penjajah meskipun mempertaruhkan nyawanya adalah
- a. persyaratan akan hak asasi manusia oleh PBB
 - b. semangat untuk hidup merdeka dan bebas
 - c. tuntutan hak sebagai warga negara
 - d. penjajah berperilaku tidak manusiawi
20. Keinginan Belanda untuk menjajah lagi Indonesia dengan memecah belah negara kesatuan dengan bentuk negara serikat ini adalah usaha Belanda melalui perjanjian
- a. Renville
 - b. Konferensi Meja Bundar
 - c. Konferensi Den Haag
 - d. Konvensi Jenewa

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada
2. Soekarno diamankan ke Rengasdengklok oleh kaum muda bertujuan



3. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal
4. Kemerdekaan yang telah kita peroleh harus
5. Yang menandatangani teks proklamasi adalah
6. Tujuan Belanda membentuk negara serikat di Indonesia adalah
7. Konstitusi yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah
8. Proklamasi Kemerdekaan tidak terhingga harganya bagi bangsa Indonesia, maka Proklamasi Kemerdekaan sering disebut
9. Kemerdekaan hak segala bangsa hal ini sesuai dengan pernyataan yang tercantum dalam
10. Presiden yang dipilih oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan arti Proklamasi Kemerdekaan bagi bangsa Indonesia!
2. Sebutkan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
3. Sebutkan pembagian provinsi setelah Indonesia merdeka!
4. Sebutkan hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945!
5. Sebutkan sistematika UUD 1945!
6. Sebutkan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV!
7. Sebutkan sikap positif dalam mengisi kemerdekaan Indonesia!
8. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea III!
9. Sebutkan alasan bangsa Indonesia berjuang untuk mencapai kemerdekaan!
10. Sebutkan cara-cara membina persatuan dan kesatuan bangsa!





Bab 3

Hak Asasi Manusia



Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar

Pada bab ketiga ini akan dipelajari hal-hal sebagai berikut:


- A. Hakikat-hakikat, hukum, dan kelembagaan hak asasi manusia
- B. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
- C. Perlindungan hak asasi manusia
- D. Sikap positif terhadap penegakan hak asasi manusia

Setelah bab ini berakhir, para siswa diharapkan mencoba menganalisis tugas dan menjawab soal-soal pengembangan materi.





Peta Konsep



Kata Kunci

Setiap warga negara harus mengetahui, mengerti, dan melaksanakan serta menegakkan hak asasi manusia secara benar menurut peraturan yang berlaku

Kata-kata kunci bab ini:

Hak asasi manusia, jaminan hukum HAM, instrumen HAM, lembaga hak asasi manusia, kasus pelanggaran hak asasi manusia, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat




Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi hak asasi manusia ini para siswa diharapkan mampu:

1. memberikan pengertian hak asasi manusia;
2. menjelaskan konsep dasar hak asasi manusia;
3. menyebutkan macam-macam hak asasi manusia secara universal;
4. menyebutkan hak asasi manusia dalam UUD 1945;
5. menjelaskan latar belakang lahirnya perundang-undangan hak asasi manusia nasional;
6. menyebutkan instrumen hak asasi manusia;
7. menyebutkan indikator pelaksanaan dan pelanggaran hak asasi manusia;
8. menunjukkan kasus pelanggaran hak asasi manusia;
9. menyebutkan penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
10. menyebutkan lembaga perlindungan hak asasi manusia menyebutkan partisipasi masyarakat terhadap penegakan hak asasi manusia;

Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai harkat, martabat dan derajat serta hak-hak yang sama. Harkat, martabat, derajat, dan hak-hak setiap manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam kehidupan bersama tidak diperkenankan merampas hak-hak orang lain. Hak-hak kita itu antara lain hak hidup, hak kemerdekaan, hak politik, hak ekonomi, hak persamaan hukum maupun hak sosial budaya. Sehingga secara kodrati hak itu melekat pada masing-masing pribadi manusia. Maka hak asasi itu perlu dilindungi dan dijamin. Oleh sebab itu bagi pelanggar hak asasi tersebut harus ditindak. Untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan peradilan hak asasi manusia.





A. Hakikat, Hukum, dan Kelembagaan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak yang melekat, pada diri manusia tidak boleh dilanggar dan dirampas oleh siapapun dengan alasan apapun. Hak asasi manusia sangat penting ketika terjadi berbagai tindakan sewenang-wenang oleh penguasa atau raja. Perjuangan dan pemikiran hak asasi manusia dimulai sejak lahirnya Kode Hukum Raja Hammurabi. Kode Hukum Raja Hammurabi tersebut dimaksudkan:

1. untuk memberantas yang congkak dan murka,
2. untuk membawa keadilan bagi masyarakat.

Plato (428–348 SM) pada zaman Yunani Kuno telah memaklumkan kepada warga polisnya, bahwa kesejahteraan bersama baru tercapai kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Nasihat Aristoteles (384–322 SM) kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Di masyarakat Timur seperti pada masyarakat Jawa Kuno telah dikenal istilah “Hak Pepe” yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa setempat, seperti mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa (Paul S. Baut dan Beny Harman K., 1988: 3–4).

Dalam sejarah perjuangan perkembangan untuk menegakkan hak asasi manusia, muncul di Eropa Barat tepatnya di Inggris dengan lahirnya “Piagam Agung” atau *Magna Charta* tahun 1215. Perjuangan hak asasi di Inggris dipelopori oleh kaum bangsawan yang memaksa raja untuk memberikan *Magna Charta Liberatum* tahun 1215, *Habeas Corpus* tahun 1679, *Bill of Rights* tahun 1689 (Franz Magnis Suseno, 1987: 123).



Info
Kewarganegaraan

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi manusia secara univesal meliputi: hak asasi pribadi (personal rights); hak asasi ekonomi (property rights); hak asasi politik (political rights); hak asasi sosial budaya (Social and cultural rights); hak asasi persamaan hukum (rights of legal equality) dan hak asasi perlindungan hukum (procedural rights).



Magna Charta berisi larangan penahanan, penghukuman, dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Sedangkan *Habeas Corpus*, merupakan dokumen keberadaban hukum bersejarah yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dihadapkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan. Pernyataan ini menjadi dasar prinsip hukum bahwa orang hanya boleh ditahan atas perintah hakim. *Bill of Rights* (Rencana Hak-hak) berisikan bahwa Raja William harus mengakui hak-hak parlemen, sehingga Inggris menjadi negara pertama di dunia yang memiliki sebuah konstitusi dalam arti modern.

Perkembangan hak asasi manusia di Inggris tersebut sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Locke (1632–1704) yang mengemukakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*) yang tidak dapat dilepaskan (*inalienable*), di antaranya termasuk hak atas hidup, kemerdekaan, hak milik, dan hak untuk mengusahakan kebahagiaan (Magnis Suseno, 1987: 123).

Pemikiran John Locke tentang hak-hak alamiah (*live, liberty, dan property*) sangat berpengaruh terhadap negara Amerika dan Prancis sebagai negara jajahan Inggris. Hal ini dapat dilihat dalam “*Declaration of Independence of the United States*” (Pernyataan kemerdekaan) yang dikeluarkan oleh ketiga belas negara bagian Amerika dalam bulan Juli 1776: “Kami berpendapat kebenaran-kebenaran ini sudah barang tentu bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh Khaliknya dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dialihkan, di antaranya ialah hidup, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaan“. Undang-Undang Dasar 1789 Amerika Serikat serempak dengan usul-usul perubahannya, menentukan hak-hak ini dengan perincian yang lebih besar. Disebutkannya satu per satu kebebasan berbicara dan kebebasan pers, hak-hak rakyat untuk keamanan dirinya, rumahnya, surat-suratnya, dan harta bendanya terhadap penggeledahan-pengeledahan, dan pernyataan-pernyataan yang tak sepadan dengan akal, hak-hak tertuduh atas pemeriksaan yang segera dan terbuka buat umum oleh suatu juri negara yang tidak memihak, dan



hak untuk bebas beribadat. Usul-usul pada abad ke-19 menjadikan perbudakan tidak sah dan menyatakan bahwa hak warga negara Amerika Serikat untuk memberikan suara tidak akan diingkari atau dikurangi oleh Amerika Serikat atau negara manapun berdasarkan ras, warna kulit, atau keadaan perbudakan yang lalu (Murice Cranston, 1972: 10–11).

Revolusi Prancis pada tahun 1789 dengan lahirnya *Declaration des droit de l'homnes et du citoyen* (Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara). Dalam *Declaration des droit de l'homnes et du citoyen*) disebutkan dalam pernyataan itu bahwa “manusia lahir bebas dengan hak-hak yang sama dan tetap bebas dengan hak-hak yang sama”, dan sesungguhnya tujuan dari segala persekutuan politik ialah memelihara hak-hak bawaan kodrat manusia yang tidak dapat dialihkan. Kemerdekaan dalam pernyataan Prancis itu didefinisikan sebagai “leluasa berbuat segala sesuatu yang tidak melanggar kemerdekaan orang lain”. Di dalam pernyataan Prancis itu dibedakan antara hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, yang dibawanya ke dalam masyarakat, dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga masyarakat dan negara. Disebutkan hak-hak itu ialah hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, atas perlawanan terhadap penindasan. Sebagai warga negara orang berhak untuk ikut dalam pembuatan undang-undang (Cranston, 1972: 11–12; Magnis Suseno, 1987: 124). Dengan demikian perkembangan hak asasi manusia pada abad ke-17 dan abad ke-18 sangat dipengaruhi oleh pemikiran hak asasi manusia John Locke.

Perkembangan hak asasi manusia sepanjang abad ke-19 diwarnai oleh perjuangan kaum borjuis liberal untuk mengembangkan negara konstitusional dan pengakuan hak asasi manusia melawan pemerintah-pemerintah yang feodal dan absolutistik. Kemudian juga berkembang perlawanan kaum buruh terhadap kaum borjuis dan sisa-sisa kaum feodal untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai pekerja di bawah sosialisme yang kemudian melahirkan hak asasi sosial (Magnis Suseno, 1987: 124). Perjuangan tersebut bercirikan untuk memperoleh kedudukan yang sama.



Info
Kewarganegaraan

Terdapat empat pandangan mengenai konsepsi HAM, yaitu pandangan universal-absolut, pandangan universal-relatif, pandangan partikularistik-absolut, dan pandangan partikularistik-relatif.



Menurut Mirriam Budiardjo (1977: 121) bahwa perkembangan abad ke-20 perjuangan hak asasi manusia cakupannya semakin meluas tidak hanya terbatas pada hak-hak politik tetapi pada hak-hak lain, seperti yang diajukan Presiden AS Franklin D. Roosevelt pada permulaan Perang Dunia II waktu berhadapan dengan agresi Nazi Jerman yang menginjak-injak hak asasi manusia. Hak-hak itu disebut sebagai *The Four Freedoms* (Empat Kebebasan), yaitu:

1. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*).
2. Kebebasan beragama (*freedom of religion*).
3. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).
4. Kebebasan dari kemelaratan (*freedom from want*).



Gambar 3.1:
Bebas mengeluarkan
pendapat
Sumber: Kompas,
25 November 2006

Hak asasi manusia dalam perkembangan selanjutnya Komisi Hak-hak Asasi (*Commission of Human Rights*) yang didirikan pada tahun 1946 oleh PBB berhasil merumuskan “Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*)” pada tahun 1948. Adanya kecenderungan kehidupan umat manusia yang cenderung banyak diwarnai konflik-konflik, polarisasi, dominasi, perang, pembunuhan, *gennocide*, teror atas dasar agama, ras, ideologi, ekonomi, politik maka bangsa-bangsa sepakat untuk menetapkan UDHR (Yap Thiam Hien, 1988: 18).



Perumusan *Universal Declaration of Human Rights* yang diterima Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan tugas mula-mula dan paling penting diserahkan kepada PBB yang oleh Winston Churchill disebut sebagai “penobatan hak-hak kemanusiaan” (Cranston, 1972: 13). Kranenburg seorang ahli hukum konstitusi Belanda memberikan komentar bahwa pada saat diproklamasikannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang berbicara adalah hati nurani dunia. Makna deklarasi tersebut terletak pada pengakuan akan martabat manusia. Inilah tujuan umum deklarasi tersebut, sedangkan teknik untuk mengubah tujuan ini supaya menjadi kenyataan perlu dikembangkan (Adnan Buyung Nasution, 1995: 175). *Universal Declaration of Human Rights* tidak hanya memuat hak asasi manusia yang diperjuangkan oleh liberalisme dan sosialisme, melainkan juga mencerminkan pengalaman penindasan oleh rezim-rezim fasis dan nasional sosialis tahun dua puluh sampai empat puluhan. Sementara itu elit nasional bangsa-bangsa yang dijajah mempergunakan paham hak asasi, terutama hak untuk menentukan dirinya sendiri sebagai senjata ampuh dalam usaha untuk melegitimasi perjuangan mereka untuk mencapai kemerdekaan (Magnis Suseno, 1987: 125).

Meskipun pernyataan hak-hak asasi telah diterima, tetapi untuk mencapai perjanjian (*Covenant*) yang mengikat secara yuridis, ternyata membutuhkan waktu yang panjang. Baru pada Sidang Umum PBB pada akhir tahun 1966 secara aklamasi menyetujui Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Covenant on Economic, Social Cultural Rights*) dan Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*). *Covenant* baru bisa berlaku ketika diratifikasi oleh masing-masing negara anggota PBB. Baru pada bulan Januari 1976 sebanyak 35 negara meratifikasi Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Perjuangan hak asasi manusia pada abad XX terutama dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan sendiri yang otoriter. Memasuki abad ke-21 pun persoalan hak asasi manusia yang muncul hampir sama dengan abad ke-20 hanya saja persoalan hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan telah menjadi isu global,



Info
Kewarganegaraan

Universal Declaration of Human Rights

Pasal 1

“Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.”



sehingga negara-negara yang otoriter semakin terdesak untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari tuntutan masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional.

1. Konsep dasar hak asasi manusia

Pengertian atau konsep dasar hak asasi manusia beraneka ragam antara lain dapat ditemukan dari penglihatan dimensi visi, perkembangan, Deklarasi Hak Asasi *Universal/PBB* (*Universal Declaration of Human Right/UDHR*), dan menurut UU No. 39 Tahun 1999.

Menurut Saafroedin Bahar (1994: 82) konsep hak asasi manusia dilihat dari dimensi visi, mencakup visi filsafati, visi yuridiskonstitusional, dan visi politik. Visi filsafati sebagian besar berasal dari teologi agama-agama, yang menempatkan jati diri manusia pada tempat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan. Visi yuridiskonstitusional, mengaitkan pemahaman hak asasi manusia itu dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab negara sebagai suatu *nationstate*. Sedangkan visi politik memahami hak asasi manusia dalam kenyataan hidup sehari-hari, yang umumnya berwujud pelanggaran hak asasi manusia, baik oleh sesama warga masyarakat yang lebih kuat maupun oleh oknum-oknum pejabat pemerintah.

Menurut T. Mulya Lubis (1987: 3–6) konsep hak asasi manusia dilihat dari perkembangannya mencakup generasi I, generasi II, generasi III, dan pendekatan struktural. Generasi I konsep HAM, sarat dengan hak-hak yuridis, seperti tidak disiksa dan ditahan, hak akan *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum), hak akan *fair trial* (peradilan yang jujur), praduga tak bersalah, dan sebagainya. Generasi I ini merupakan reaksi terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter dan fasis yang mewarnai tahun-tahun sebelum Perang Dunia II.

Generasi II konsep Hak Asasi Manusia, merupakan perluasan secara horizontal generasi I, sehingga konsep hak asasi manusia mencakup juga bidang sosial, ekonomi, politik,



Pasal 2

(1) Setiap orang berhak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam pernyataan ini dengan tak ada kecualian apapun, seperti misalnya bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal mula kebangsaan atau kemasayarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.



dan budaya. Generasi II, merupakan reaksi bagi negara dunia ketiga yang telah memperoleh kemerdekaan dalam rangka mengisi kemerdekaannya setelah Perang Dunia II.

Generasi III konsep Hak Asasi Manusia, merupakan ramuan dari hak hukum, sosial, ekonomi, politik, dan budaya menjadi apa yang disebut hak akan pembangunan (*the right to development*). Hak asasi manusia dinilai sebagai totalitas yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Dengan demikian, hak asasi manusia sekaligus menjadi satu masalah antardisiplin yang harus didekati secara interdisipliner.

Pendekatan struktural (melihat kebijakan pemerintah yang diterapkan) dalam hak asasi manusia seharusnya merupakan generasi IV dari konsep Hak Asasi Manusia. Karena dalam realitas masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia cenderung merupakan akibat kebijakan yang tidak berpihak pada hak asasi manusia. Misalnya, berkembangnya sistem sosial yang memihak ke atas dan memelaratkan mereka yang di bawah, suatu pola hubungan yang “repressive”. Sebab jika konsep ini tidak dikembangkan, maka yang kita lakukan hanya memperbaiki gejala, bukan penyakit. Dan perjuangan hak asasi manusia akan berhenti sebagai pelampiasan emosi (*emotional outlet*).

Pengertian hak asasi manusia menurut UDHR dapat ditemukan dalam Mukadimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia (Maurice Cranston, 1972: 127).

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang



(2) Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum ataupun kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang tidak merdeka, yang berbentuk trust nonselfgoverning atau yang di bawah pembatasan lain dari kedaulatan.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang.





Info
Kewarganegaraan

Pasal 4

Tiada seorang juapun boleh diperbudak atau diperhambakan, perhambaan dan diperdagangkan dalam bentuk apa pun mesti sudah dilarang.

Pasal 5

Tiada juapun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan tak mengingatkannya ataupun dengan jalan perlakuan atau hukum yang menghinakan.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada.

demikian kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. UU No. 39 Tahun 1999 juga mendefinisikan kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.

Pengertian hak asasi manusia menurut *Universal Declaration of Human Rights* sering dinilai masih pada tahap Generasi I Konsep Hak Asasi Manusia, yaitu isinya sarat dengan hak-hak yuridis dan politik. Sedangkan jika memperhatikan pengertian hak asasi manusia menurut UU No. 39 Tahun 1999, tampak mengandung visi filsafati dan fisis yuridis konstitusional. Kemudian pengertian hak asasi manusia menurut visi politik dapat diidentikkan dengan pendekatan struktural, karena keduanya lebih menonjolkan pengertian hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung banyak pelanggaran.

Dengan berdasarkan pengertian-pengertian atau konsep/definisi hak asasi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap orang yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan bukan pemberian negara, pemerintah dan/atau orang lain. Masyarakat, negara, pemerintah, dan/atau orang lain wajib menjunjung tinggi dan tidak boleh menghilangkan atau menghapus dengan alasan apapun (pembangunan, perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat).

Pada hakikatnya kebutuhan dasar manusia di mana pun sama, seperti hak atas hidup, bebas mengeluarkan pikirannya, bebas beragama, bebas dari rasa takut, tidak ingin dieksploitasi, hidup bahagia, dan lain-lain. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan sesuatu yang bersifat universal.

Ada beberapa pandangan tentang macam-macam hak asasi manusia seperti yang disampaikan Thomas Hobbes berpendapat bahwa satu-satunya hak asasi adalah hak hidup. Bagi John Locke dan liberalisme klasik, hak asasi meliputi hak hidup (*the right to life*), kemerdekaan (*the right to liberty*), dan



hak milik (*the right to property*) (Rodee & Anderson, 1988 : 194). Pemikiran John Locke sangat dipengaruhi oleh gagasan hukum alam (*natural law*) hal ini ditafsirkan sebagai suatu keadaan di mana manusia hidup bebas dan sederajat, menurut kehendak hatinya. Manusia ketika dalam keadaan alamiah (*state of nature*), yaitu suatu keadaan di mana belum terdapat kekuasaan dan otorita apa-apa, semua orang sama sekali bebas dan sama derajatnya.

Dalam perkembangan hak asasi manusia, di antara manusia-manusia itu sering terjadi percekcoakan dan perselisihan karena perbedaan pemilikan harta benda dan karena ada orang yang hidup di atas penderitaan orang lain serta ada orang yang hidupnya mengeksploitasi orang lain keadaan seperti itu telah menggeser keadaan alamiah ke keadaan perang (*state war*). Sehingga muncul pemikiran untuk melindungi hak-hak fundamental di atas yaitu hak hidup, merdeka, dan memiliki. Atas dasar itu kemudian berkumpul dan mengadakan perjanjian membentuk masyarakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak mereka kepada seorang pemimpin yang dipilih yang bertugas untuk melindungi ketiga hak tersebut sebagai hak individu dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari dirinya dan diserahkan kepada pemimpin/*incasu* negara dan diterima manusia sejak lahir dan bukan merupakan pemberian hukum manusia atau masyarakat (Baut & Harman, 1988: 6–7).

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* ditegaskan secara garis besar macam-macam hak asasi manusia dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu:

- a. hak-hak politik dan yuridis,
- b. hak-hak atas martabat dan integritas manusia,
- c. hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (Baut & Harman, 1988: 9).

Perbedaan hak politik dan hak sipil dapat dikemukakan bahwa hak politik merupakan hak yang didapat oleh seseorang dalam hubungan sebagai seorang anggota di dalam lembaga



Info Kewarganegaraan

Pasal 7

Sekalian orang adalah sama terhadap undang-undang dan berhak atas perlindungan hukum yang sama dengan tak ada perbedaan. Sekalian orang berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap perbedaan yang memperkosakan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang ditujukan terhadap perbedaan semacam ini.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang.





Info
Kewarganegaraan

Pasal 9

Tiada seorang juaupun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang berhak, dalam persamaan yang sepenuhnya dide-ngarkan suara di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadapnya.

politik, seperti: hak memilih, hak dipilih, hak mencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan politik, hak memegang jabatan-jabatan umum dalam negara, atau hak yang menjadikan seseorang ikut serta di dalam mengatur kepentingan negara atau pemerintahan (Abdul Karim Zaidan, 1983: 19). Dengan kata lain lapangan hak-hak politik sangat luas sekali, mencakup asas-asas masyarakat, dasar-dasar negara, tata hukum, partisipasi rakyat di dalamnya, pembagian kekuasaan, dan batas-batas kewenangan penguasa terhadap warga negaranya (Subhi Mahmassani, 1993: 54). Sedangkan yang dimaksud hak-hak sipil dalam pengertian yang luas, mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan merupakan hak yang dinikmati oleh manusia dalam hubungannya dengan warga negara yang lainnya, dan tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, salah satu jabatan dan kegiatannya (Subhi, 1993: 236).

Dalam Perjanjian tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, macam-macam hak asasi manusia dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang termasuk hak-hak sipil dan politik antara lain:

- a. hak atas hidup,
- b. hak atas kebebasan dan keamanan dirinya,
- c. hak atas keamanan di muka badan-badan peradilan,
- d. hak atas kebebasan berpikir, mempunyai keyakinan (*conscience*), beragama,
- e. hak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan,
- f. hak atas kebebasan berkumpul secara damai,
- g. hak untuk berserikat.

Sedangkan macam-macam hak asasi manusia menurut Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencakup antara lain:

- a. hak atas pekerjaan,
- b. hak untuk membentuk serikat kerja,
- c. hak atas pensiun,



- d. hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian dan perumahan yang layak,
- e. hak atas pendidikan (Mirriam Budiardjo, 1972: 126–127).

Secara universal pembagian hak asasi manusia adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak asasi pribadi atau “*personal rights*” yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi ekonomi atau “*property rights*”, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
- c. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut “*rights of legal equality*”.
- d. Hak-hak asasi politik atau “*political rights*”, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik, dan sebagainya.
- e. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau “*social and culture rights*”, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan sebagainya.
- f. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau “*procedural rights*”, misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya (Kansil, 1984: 91).

Franz Magnis Suseno (1987: 125–130) mengelompokkan hak asasi manusia menjadi empat kelompok yaitu hak asasi negatif atau liberal, hak asasi aktif atau demokratis, hak asasi positif, dan hak asasi sosial. Uraian masing-masing sebagai berikut:



Pasal 11

(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan ia di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya.





(2) *Tiada seorang jua pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.*

a. *Hak asasi negatif atau liberal*

Kelompok hak asasi pertama ini diperjuangkan oleh liberalisme dan pada hakikatnya mau melindungi kehidupan pribadi manusia terhadap campur tangan negara dan kekuatan-kekuatan sosial lain. Hak asasi ini didasarkan pada kebebasan dan hak individu untuk mengurus diri sendiri oleh karena itu juga disebut hak-hak kebebasan (liberal). Sedangkan dikatakan negatif, karena prinsip yang dianutnya bahwa kehidupan saya (pribadi) tidak boleh dicampuri pihak luar. Kehidupan pribadi merupakan otonomi setiap orang yang harus dihormati. Otonomi ini merupakan kedaulatan asasinya sendiri merupakan inti hak asasi manusia. Macam-macam hak asasi manusia negatif antara lain:

- 1) hak atas hidup,
- 2) hak keutuhan jasmani,
- 3) kebebasan bergerak,
- 4) kebebasan untuk memilih jodoh,
- 5) perlindungan terhadap hak milik,
- 6) hak untuk mengurus kerumahtanggaan sendiri,
- 7) hak untuk memilih pekerjaan dan tempat tinggal,
- 8) kebebasan beragama,
- 9) kebebasan untuk mengikuti suara hati sejauh tidak mengurangi kebebasan serupa orang lain,
- 10) kebebasan berpikir,
- 11) kebebasan untuk berkumpul dan berserikat,
- 12) hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang.

b. *Hak asasi aktif atau demokratis*

Dasar hak ini adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar rakyat memerintah dirinya sendiri dan setiap pemerintah di bawah kekuasaan rakyat. Hak ini disebut aktif karena merupakan hak atas sesuatu aktivitas manusia untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat/negaranya. Yang termasuk hak asasi aktif, antara lain:



- 1) hak untuk memilih wakil dalam badan pembuat undang-undang,
- 2) hak untuk mengangkat dan mengontrol pemerintah,
- 3) hak untuk menyatakan pendapat,
- 4) hak atas kebebasan pers,
- 5) hak untuk membentuk perkumpulan politik.

c. *Hak asasi positif*

Kalau hak-hak negatif menghalau campur tangan negara dalam urusan pribadi manusia, maka sebaliknya hak-hak positif justru menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara. Paham hak asasi positif berdasarkan anggapan bahwa negara bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan merupakan lembaga yang diciptakan dan dipelihara oleh masyarakat untuk memberikan pelayanan-pelayanan tertentu (pelayanan publik). Oleh karena itu, tidak boleh ada anggota masyarakat yang tidak mendapat pelayanan itu hanya karena ia terlalu miskin untuk membayar biayanya. Yang termasuk hak asasi positif antara lain:

- 1) hak atas perlindungan hukum (misalnya: hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas keadilan),
- 2) hak warga masyarakat atas kewarganegaraan.

d. *Hak asasi sosial*

Hak asasi sosial ini merupakan paham tentang kewajiban negara untuk menjamin hasil kerja kaum buruh yang wajar dan merupakan hasil kesadaran kaum buruh melawan kaum borjuis. Hak asasi sosial mencerminkan kesadaran bahwa setiap anggota masyarakat berhak atas bagian yang adil dari harta benda material dan kultural bangsanya dan atas bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis. Hak ini harus dijamin dengan tindakan negara. Yang termasuk hak asasi sosial antara lain:

- 1) hak atas jaminan sosial,
- 2) hak atas pekerjaan,



Pasal 12

Tiada seorang juapun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perseorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyurat, juga diperkenan tak perkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.

Pasal 13

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan berdiam di dalam lingkungan batas-batas tiap negara.





(2) *Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negaranya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.*

Pasal 14

(1) *Setiap orang berhak mencari tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejaran.*

(2) *Hak ini tak dapat dipergunakan dalam pengejaran yang benar-benar timbul dari kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik atau dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-bangsa.*

- 3) hak membentuk serikat kerja,
- 4) hak atas pendidikan,
- 5) hak ikut serta dalam kehidupan kultural masyarakatnya.

2. Hak asasi manusia dalam UUD 1945

Kuntjoro Purbopranoto berpandangan bahwa jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945 sebelum perubahan/amandemen) belum disusun secara sistematis. Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 hanya empat pasal yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hak asasi, yakni pasal 27, 28, 29, dan 31. Namun demikian, bukan berarti Hak Asasi Manusia kurang mendapat perhatian. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 adalah merupakan inti-inti dasar kenegaraan.

Menurut pasal-pasal tersebut dalam batang tubuh UUD 1945 terdapat lima pokok mengenai hak-hak asasi manusia pertama, tentang kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan (Pasal 27 Ayat 1). Kedua, hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 Ayat 2). Ketiga, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28). Keempat, kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk dijamin oleh negara (Pasal 29 Ayat 2). Kelima, hak atas pengajaran (Pasal 31 Ayat 1).

Setelah UUD 1945 diamandemen jaminan hak asasi manusia tampak lebih dipertegas (dieksplicitkan) dan lebih terinci yaitu pada Bab X A yang terdiri atas Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Menurut pasal-pasal tersebut macam-macam hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 pasca amandemen yaitu:

- a. Hak hidup (Pasal 28 A).
- b. Hak membentuk keluarga (Pasal 28 B).
- c. Hak mengembangkan diri (Pasal 28 C).
- d. Hak atas hukum, hak bekerja, hak atas pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28 D).



- e. Hak beragama, hak atas kepercayaan, hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E).
- f. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28 F).
- g. Hak atas perlindungan pribadi dan keluarga (Pasal 28 G).
- h. Hak atas kesejahteraan lahir batin (Pasal 28 H).




Info
Kewarganegaraan

Pasal 15
(1) *Setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan.*

*Gambar 3.2:
Bebas memilih pendidikan
Sumber: Dokumen Pribadi*

- i. – Hak pemenuhan/tidak dapat dikurangi hak asasi manusia dalam keadaan apapun (yaitu hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
 - Hak bebas dari perlakuan diskriminatif.
 - Hak atas identitas budaya.
 - Hak atas masyarakat tradisional.
 - Kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia (Pasal 28 I).
- j. Kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28 J).



Info
Kewarganegaraan

(2) *Tiada seorang juaupun dengan semena-mena dapat dikeluarkan dari kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraannya.*





Pasal 16

- (1) *Orang-orang dewasa baik laki-laki maupun perempuan, dengan tidak dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk mencari jodoh dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, didalam perkawinan dan di kala perceraian.*
- (2) *Perkawinan harus dilakukan hanya dengan cara suka sama suka dari kedua mempelai.*

Meskipun jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 pasca amandemen hanya terdapat dalam beberapa pasal, tetapi sesungguhnya secara substansial sudah mencakup berbagai macam jaminan hak asasi manusia seperti yang termuat dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

3. Latar belakang lahirnya perundang-undangan HAM nasional

Menurut Mr. Muhammad Yamin dalam bukunya “Naskah Persiapan UUD 1945” jilid I ditegaskan bahwa masuknya pasal-pasal tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 di atas, tidak lepas dari perdebatan yang mendahuluinya antara kelompok yang keberatan (terutama Soekarno dan Soepomo) dan kelompok yang menghendaki dimasukkan (terutama Moh. Hatta). Alasan kedua pendapat antara lain sebagai berikut.

Bung Karno menjelaskan “bahwa telah ditentukan sidang pertama (Perancang UUD) bahwa kita menyetujui keadilan sosial. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat terhadap dasar individualisme Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* (undang-undang dasar) menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan memberi suara, mengadakan persidangan dan berapat, jikalau misalnya tidak ada *socialre chvaardigheid* (keadilan sosial) yang demikian itu? Buat apa kita membikin *grondwet*, apa guna *grondwet* itu kalau ia tidak dapat mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan. Maka oleh karena itu, jikalau kita betul-betul hendak mendasarkan negara kita kepada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tipe-tipe pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya. Kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat, dan bukan kedaulatan individu. Inilah menurut paham Panitia Perancang UUD satu-satunya jaminan, bahwa bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat di kemudian hari.” Demikianlah pendapat Bung Karno, yang kemudian didukung oleh Soepomo.



Sedangkan Bung Hatta, antara lain menyatakan pendapatnya sebagai berikut: "... Mendirikan negara yang baru, hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita bikin jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Kita menghendaki negara pengurus, kita membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong-royong, usaha bersama, tujuan kita adalah membaharui masyarakat. Tetapi, di sebelah itu janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara untuk menjadikan di atas negara baru itu suatu negara kekuasaan. Sebab itu ada baiknya dalam salah satu pasal yang mengenai warga negara disebutkan juga sebelah hak yang sudah diberikan kepada misalnya tiap-tiap warga negara rakyat Indonesia, supaya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suara". Demikianlah pendapat Bung Hatta, yang pendapatnya kemudian didukung Muhammad Yamin.

Pendapat Bung Hatta tersebutlah yang dijadikan dasar pemikiran masuknya hak asasi manusia dalam UUD 1945 sebab pendapat Bung Hatta, yang esensinya untuk *mencegah berkembangnya negara kekuasaan*. Bung Hatta tampak melihat dalam kenyataan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terutama dilakukan oleh penguasa. Sedangkan pemikiran Bung Karno yang memandang hak asasi manusia bersifat individualisme dan dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sampai saat ini masih tampak dianut terutama oleh penguasa, kiranya bukan rujukan yang akurat dalam rangka memahami jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945.

Sampai abad XX perjuangan hak asasi manusia yang dilakukan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter belum berakhir. Hal ini terbukti apa yang dikhawatirkan Bung Hatta. Bahkan, memasuki abad XXI perjuangan hak asasi manusia juga belum berakhir.

Hanya saja persoalan hak asasi manusia, demokrasi, dan lingkungan telah menjadi isu global, sehingga negara-negara yang otoriter semakin terdesak untuk merealisasikan hak asasi manusia tidak hanya dari tuntutan masyarakatnya tetapi juga dari dunia internasional.



Info Kewarganegaraan

- (3) *Keluarga adalah kesatuan yang sewajarnya serta bersifat pokok dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan negara.*

Pasal 17

- (1) *Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.*
- (2) *Seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena.*





Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsyafan bathin dan agama; dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun yang tersendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.

Bangsa Indonesia sebagai warga dunia dan anggota PBB memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dengan adanya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 39/1999 tentang HAM sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia.

4. Macam-macam instrumen HAM nasional

Instrumen hak asasi manusia adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang berisikan ketentuan-ketentuan jaminan hak asasi manusia sebagai alat untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia nasional (di Indonesia). Instrumen hak asasi manusia nasional bisa merupakan peraturan perundang-undangan yang memang dibuat secara khusus untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, bisa juga berupa perundang-undangan yang dibentuk untuk meratifikasi terhadap kovenan (*covenant*) internasional tentang hak asasi manusia. Kovenan yaitu perjanjian yang mengikat bagi negara-negara yang menandatangani. Oleh karena itu, pemerintah yang telah meratifikasi terhadap kovenan internasional tentang hak asasi manusia, maka tidak saja jaminan hak asasi manusia itu berlaku secara nasional tetapi ketika pemerintah itu melanggar dapat digugat oleh PBB. Macam-macam instrumen hak asasi manusia nasional yaitu:

a. UUD 1945

Setelah UUD 1945 diamandemen hak asasi manusia telah terumuskan di dalamnya, yaitu pada Bab X A yang berisikan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J

b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Apabila dicermati jaminan hak asasi manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi:

- 1) Hak untuk hidup (misalnya hak: mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat).



- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
- 3) Hak mengembangkan diri (misalnya hak: pemenuhan kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial).
- 4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak: kepastian hukum, persamaan di depan hukum).
- 5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak: memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarkannya, mendirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal).
- 6) Hak atas rasa aman (misalnya hak: memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa, dan penghilangan nyawa).
- 7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak: milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial).
- 8) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak: memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah).
- 9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga/perkawinan).
- 10) Hak anak (misalnya hak: perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya).



Pasal 20

- (1) *Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat.*
- (2) *Tiada seorang juaupun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan.*

Pasal 21

- (1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik d e n g a n langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*
- (2) *S e t i a p orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah negerinya.*





(3) *Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.*

c. *Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak)*

Sidang yang ke-44 Majelis Umum PBB bulan Desember 1989 telah berhasil menyepakati sebuah Resolusi, yakni Resolusi MU PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Wayan Parthiana, 1990 : 3–11). Pengertian anak menurut Konvensi ini menekankan pada faktor umur yakni setiap orang yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Kecuali jika berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak menentukan batas umur yang lebih rendah dari 18 tahun.

Resolusi tersebut menggambarkan situasi dan kondisi anak-anak di pelbagai belahan bumi yang sangat memprihatinkan seperti karena kondisi sosial yang di bawah standar, kelaparan, bencana alam, eksploitasi, konflik bersenjata, buta huruf, dan lain sebagainya yang mengakibatkan anak-anak tidak hidup dan berkembang dengan layak. Konvensi ini sebenarnya merupakan lanjutan atau salah satu mata rantai dari usaha-usaha masyarakat internasional yang telah dilakukan jauh sebelumnya, yaitu mulai dari Liga Bangsa-Bangsa dikeluarkannya Deklarasi Jenewa 1924 (*Geneve Declaration of 1924*) tentang pembentukan Uni Internasional Dana dan Keselamatan Anak-Anak (*Save the Children Fund International Union*). Demikian pula PBB secara khusus memiliki salah satu organisasi khusus yang berkenaan dengan anak-anak yakni UNICEF (*United Nations Children's Fund/Dana PBB untuk Anak-Anak*). Deklarasi PBB mengenai Hak-hak Anak tahun 1959 (*Declaration on the Rights of the Child of 1959*) dan deklarasi PBB tentang Tahun anak-anak Internasional (*Declaration on the International Year of the Child of 1979*). Bahkan jauh sebelumnya, Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and*



Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Pada dasarnya konvensi memuat ketentuan pokok yang mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara RI yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yurisdiksinya. Misalnya langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara interograsi dan pelatihan bagi setiap aparaturnegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya.

5. Macam-macam lembaga HAM Nasional

a. *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)*

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993 dengan ketuanya All Said S. H. Pada era reformasi kedudukan Komnas HAM diperkuat dengan keluarnya UU No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Komnas HAM adalah lembaga independen yang tidak berpihak, visioner, serta memiliki misi membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masyarakat Indonesia serta melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan tentang hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM adalah memberikan perlindungan dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM bertugas untuk mengkaji, meneliti, memberi penyuluhan, memantau dan menjadi media terlaksananya hak asasi



Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melakukan dengan perantarausahaan-usaha nasional dan kerjasama internasional dan sesuai dengan organisasi-organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang perlu guna martabatnya dan guna perkembangan bebas pribadinya.





Pasal 23

- (1) *Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap pengangguran.*
- (2) *Setiap orang dengan tidak ada perbedaan, berhak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.*

manusia di Indonesia. Untuk melaksanakan tugasnya sebagai media terciptanya hak asasi manusia di Indonesia Komnas HAM memiliki wewenang untuk:

- 1) Melakukan perdamaian kedua belah pihak yang bermasalah.
- 2) Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.
- 3) Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.
- 4) Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR ditindaklanjuti.

Komnas HAM berhak merahasiakan identitas pengadu dan merahasiakan keterangan atau bukti lain yang diperoleh serta dibatasi penyebarluasan keterangan tersebut. Hal ini dilakukan apabila:

- 1) Membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
- 2) Membahayakan keselamatan dan ketertiban umum.
- 3) Membahayakan keselamatan seseorang.
- 4) Membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
- 5) Membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan suatu perkara pidana.
- 6) Menghambat tewujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada.
- 7) Membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia negara.

b. *Komisi Nasional Perempuan*

Komisi Nasional Perempuan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998. Kepres ini dibentuk sebagai upaya mencegah terjadinya dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.



Komisi ini bersifat independen dengan tujuan:

- 1) Menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- 2) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- 3) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan hak asasi manusia.

c. *Lembaga Bantuan Hukum (LBH)*

Lembaga Bantuan Hukum didirikan tahun 1971 oleh Persatuan Advokat Indonesia. Dan pada tahun 1980 berubah menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Yang melatarbelakangi dibentuknya LBH adalah ketidakmampuan warga negara dalam membayar dan menuntut haknya untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. LBH bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa pandang latar belakang, suku, agama, keturunan, warga kulit, ideologi keyakinan politik, kekayaan dan kelompok orang yang membelanya. Selain itu bantuan hukum bertujuan mencegah adanya ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial dalam hal ini berkaitan dengan hak asasinya.

d. *Pengadilan hak asasi manusia*

Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dan menjamin perlindungan kepastian dan perasaan aman terhadap masyarakat atau perorangan perlu dibentuk pengadilan hak asasi manusia. Peradilan HAM disahkan pada tanggal 23 November 2000 dengan keluarnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengadili khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, meliputi:



(3) *Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin penghidupannya bersama dengan keluarganya, sepadan dengan martabat manusia, dan jika perlu ditambah dengan bantuan sosial lainnya.*

(4) *Setiap berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat sekerja untuk memperlindungi kepentingannya.*





Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk juga pembatasan-pembatasan jam bekerja yang layak dan hari-hari liburan berkala dengan menerima upah.

- 1) Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara sebagai berikut:
 - a) Membunuh anggota kelompok.
 - b) Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
 - c) Menciptakan kondisi-kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
 - d) Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.
 - e) Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok umur tertentu ke kelompok lain.

- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pembunuhan.
 - b) Pemusnahan.
 - c) Perbudakan.
 - d) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa.
 - e) Perampasan kemerdekaan atau perampasan kemerdekaan fisik secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum.
 - f) Penyiksaan.
 - g) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.



- h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras kebangsaan, etnis budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum.



Kegiatan Siswa

Hak adalah kewenangan untuk bertindak. Dan hakekat HAM adalah seperangkat hak dan kebebasan dasar yang kita miliki sejak lahir.

1. Coba kalian amati perilaku warga negara atau masyarakat yang melanggar hal asasi manusia. Kemudian tulislah hasilnya dalam lembaran kertas tersendiri.
2. Hasilnya diserahkan kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan masing-masing!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang hakikat HAM yang berlaku dalam kehidupan bersama, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apakah yang dimaksud hak asasi manusia itu?
2. Sebutkan piagam hak asasi manusia di Inggris setelah lahirnya Magna Charta!
3. Sebutkan empat kebebasan menurut Rosevelt!
4. Sebutkan macam hak asasi secara universal!
5. Sebutkan macam hak asasi manusia!




Info
Kewarganegaraan

Pasal 25

- (1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang menjamin kesehatan dan keadaan baik untuk dirinya dan keluarganya, termasuk soal makanan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya, serta usaha-usaha sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan di waktu mengalami pengangguran, sakit, menjadi invalid, janda, lanjut usia atau mengalami kekurangan nafkah lain-lain karena keadaan yang di luar kekuasaannya.





B. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia

Di Indonesia menurut catatan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menilai bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dibutuhkan fakta-fakta dan ukuran-ukuran yang membuktikan adanya pelanggaran hak asasi manusia tersebut. Kemudian tentunya perlu juga diketahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.



Info Kewarganegaraan

(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

1. Indikator pelaksanaan dan pelanggaran HAM

Walaupun di Indonesia sudah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Lukman Soetrisno (Paul S. Baut, 1989: 227) mengajukan indikator bahwa suatu pembangunan telah melaksanakan hak-hak asasi manusia apabila telah menunjukkan adanya indikator-indikator, sebagai berikut.

Pertama, dalam bidang politik berupa kemauan pemerintah dan masyarakat untuk mengakui pluralisme pendapat dan kepentingan dalam masyarakat.

Kedua, dalam bidang sosial berupa:

- Perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dan priyayi.
- Toleransi dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara Indonesia.

Ketiga, dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku.

Ketiga indikator tersebut, jika dipakai untuk melihat pelaksanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini di bidang politik, sosial, dan ekonomi masih jauh dari yang diharapkan.



Kehidupan politik masih cenderung didominasi konflik antarelit politik sering berimbas pada konflik dalam masyarakat (konflik horizontal) dan elit politik lebih memperhatikan kepentingan diri/kelompoknya, sementara kepentingan masyarakat sebagai konstituennya di abaikan. Di bidang hukum masih terlihat lemahnya penegakkan hukum, banyak pejabat yang melakukan pelanggaran hukum sulit dijamah oleh hukum, sementara ketika pelanggaran itu dilakukan oleh wong cilik hukum tampak begitu kuat cengkeramannya.

Dalam kehidupan masyarakat juga masih tampak kurang adanya toleransi terhadap perbedaan agama dan ras. Berbagai konflik dalam masyarakat banyak yang timbul ke permukaan bernuansa SARA. Di bidang ekonomi masih tampak dikuasai oleh segelintir orang (konglomerat), sehingga belum adanya kesempatan yang sama dalam usaha.

Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor mengapa Indonesia begitu sulit untuk keluar dari krisis politik, ekonomi, dan sosial. Dengan kondisi yang demikian berarti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia masih banyak terjadi pelanggaran dalam berbagai bidang kehidupan. Baik pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa maupun masyarakat. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran tersebut cenderung pihak penguasa lebih dominan. Sebagai pemegang kekuasaan penguasa dapat secara leluasa, serta demi untuk memenuhi kepentingannya, sering kali melakukan dengan cara-cara manipulasi sehingga mengorbankan hak-hak masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari kita temui pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain. Pelanggaran itu baik yang dilakukan oleh negara/pemerintah maupun oleh masyarakat. Pertanyaannya: apa yang menjadi ukuran bahwa di suatu negara telah terjadi pelanggaran HAM? Richard Falk (Mulyana W. Kusumah, 1981: 71) mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hasilnya adalah disusunnya kategori-kategori pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu:



Pasal 26

(1) Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidaknya-tidaknya dalam tingkatan sekolah rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan vak harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kecerdasan.





(2) *Pengajaran harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk memperkukuh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pengajaran harus mempertinggi saling pengertian, rasa saling menerima serta rasa persahabatan antara semua bangsa, golongan-golongan kebangsaan atau golongan penganut agama, serta harus memajukan kegiatan Persekutuan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.*

- a. pembunuhan besar-besaran (*genocida*),
- b. rasialisme resmi,
- c. terorisme berskala besar,
- d. pemerintahan totaliter,
- e. penolakan secara sadar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia,
- f. perusakan kualitas lingkungan (*esocida*),
- g. kejahatan-kejahatan perang.

Akhir-akhir ini di dunia internasional maupun di Indonesia, dihadapkan banyak pelanggaran hak asasi manusia dalam wujud teror. Leiden & Schmit (Bayo Ala, 1985: 79) mengartikan teror sebagai tindakan berasal dari suatu kekecewaan atau keputusan, biasanya disertai dengan ancaman-ancaman tak berkemanusiaan dan tak mengenal belas kasihan terhadap kehidupan dan barang-barang dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Teror dapat dalam bentuk pembunuhan, penculikan, sabotase, subversif, penyebaran, desas-desus, pelanggaran peraturan hukum, main hakim sendiri, pembajakan, dan penyanderaan. Teror dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat (oposan).

Teror sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kejam (berat), karena menimbulkan ketakutan sehingga rasa aman sebagai hak asasi setiap orang tidak lagi dapat dirasakan. Dalam kondisi ketakutan maka seseorang atau masyarakat sulit untuk melakukan hak atau kebebasan yang lain, sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih maju dan bermartabat.

2. Contoh-contoh kasus-kasus pelanggaran HAM

Di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan, maupun oleh masyarakat. Contoh-contoh pelanggaran HAM oleh pemerintah dan atau aparat keamanan antara lain sebagai berikut.



Pertama, kasus Marsinah. Kasus ini berawal dari unjuk rasa dan pemogokan yang dilakukan buruh PT CPS pada tanggal 3–4 Mei 1993. Aksi ini berbuntut dengan di PHKnya 13 buruh. Marsinah menuntut dicabutnya PHK yang menimpa kawan-kawannya. Pada 5 Mei 1993 Marsinah menghilang dan akhirnya pada 9 Mei 1993, Marsinah ditemukan tewas dengan kondisi yang mengenaskan di hutan Wilangan Nganjuk. Perkembangan pengusutan kasus ini menghasilkan keterlibatan 6 anggota TNI AD dari kesatuan Danintel Kodam, Kopassus, 20 Polri serta 1 orang Kejaksaan. Namun perlakuan Kodim tidak berhenti pada PHK 13 orang dan matinya Marsinah, karena pada tanggal 7 Mei 1993 masih ada 8 orang buruh PT CPS di PHK oleh Kodim di markas Kodim (Prisma 4, April 1994: 71–73, Saurip Kadi, 2000: 24).

Kedua, kasus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang, 26 April 1996. Awal dari kerusuhan tersebut bermula pada aksi unjuk rasa mahasiswa UMI terhadap kenaikan tarif angkutan kota (*Pete-Pete*) yang memberatkan kalangan pelajar dan mahasiswa yang dikenai aturan lebih dari yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan sebesar Rp 100,00. Namun sayangnya, aparat keamanan bersikap berlebihan dan represif dalam menghadapi pengunjuk rasa tersebut sehingga pecah insiden berdarah yang menimbulkan korban jiwa di pihak mahasiswa dengan cara menyerbu kampus UMI dan menembak dengan peluru tajam sehingga jatuh korban (Saurip Kadi, 2000: 27).

Ketiga, Kasus pembunuhan Tengku Bantaqiah, 23 Juli 1999. Tengku Bantaqiah adalah seorang tokoh ulama terkemuka di Aceh. Kasus ini bermula dari informasi adanya sejumlah senjata di salah seorang tokoh Dayah Bale. Untuk mendalami informasi tersebut pada tanggal 23 Juli 1999, Danrem menugaskan Kasi Intelnya untuk melakukan penyelidikan. Operasi ini ternyata mengakibatkan pengikut Tengku Bantaqiah ditembak oleh aparat setempat. Sebanyak 51 orang termasuk Tengku Bantaqiah tewas. Berdasarkan



(3) *Ibu bapak mempunyai hak utama untuk memilih macam pengajaran yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.*

Pasal 27

(1) *Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam hidup kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan untuk turut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan serta mendapat manfaatnya.*





(2) *Setiap orang berhak untuk diperlindungi kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakan sendiri.*

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu susunan sosial internasional di dalam mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

penyelidikan sebanyak 24 anggota TNI dinyatakan sebagai tersangka, termasuk di dalamnya Letkol Inf. Sudjono. Hilangnya Letkol Inf. Sudjono (Kasi Intel Korem 011/Lilawangsa, tentu saja membuat penyelesaian kasus ini menjadi terhambat, karena motivasi pembantaian itu menjadi kabur. Apakah pembantaian itu merupakan kebijakan yang diambil dalam satu kerangka kebijakan mengatasi masalah Aceh ataukah semata-mata karena tindakan yang diambil atas pertimbangan kondisi lapangan (Saurip Kadi, 2000: 36).

Beberapa pelanggaran HAM yang lain yang dituntut oleh masyarakat untuk diselesaikan melalui Pengadilan HAM antara lain Kasus Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan 4 mahasiswa dan Kasus Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur yang ditandai dengan praktek bumi hangus, pembunuhan massal di Gereja Suai, pembunuhan di Los Palos, Maliana, Liquisa dan Dili. Kasus Pasca Jajak Pendapat di Timor Timur telah disidangkan lewat Pengadilan HAM ad. hoc.

Kemudian contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh masyarakat terutama pada berbagai kasus konflik di berbagai daerah, seperti kasus Sanggauledo, Tasikmalaya, Maluku, dan Ambon. Apabila dicermati dalam kehidupan sehari-hari kasus pelanggaran oleh seseorang atau masyarakat terutama pada perbuatan main hakim sendiri, seperti pengeroyokan, pembakaran sampai tewas terhadap orang yang dituduh atau ketangkap basah melakukan pencurian.

Penyelesaian pertikaian atau konflik dengan kebiasaan pengeroyokan sebagai bentuk main hakim sendiri juga tampak sangat kuat di kalangan para pelajar. Hal ini mencerminkan suatu kehidupan yang tidak beradab yang semestinya dalam menyelesaikan persoalan (konflik) dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat seperti melakukan perdamaian, mengacu pada aturan main yang berlaku, atau melalui lembaga-lembaga yang ada atau hukum yang berlaku.



3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di Indonesia, walaupun sudah dijamin secara konstitusional dan telah dibentuknya lembaga penegakan hak asasi manusia. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

- Masih belum adanya kesepahaman pada tataran konsep hak asasi manusia antara universalisme dan partikularisme.
- Adanya dikotomi antara individualisme dan kolektivisme.
- Kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegakan hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan).
- Pemahaman belum merata baik di kalangan sipil maupun militer.



Gambar 3.3:
Hakim memimpin sidang
Sumber: Metro TV

Ketika memasuki era reformasi diharapkan lembaga-lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, dan pengadilan) yang sebelumnya tampak lebih difungsikan untuk kepentingan menutupi berbagai penyelewengan yang dilakukan penguasa agar dapat melanggengkan kekuasaannya (mempertahankan *status quo*), daripada fungsinya untuk memberikan perlindungan hukum dan ketertiban masyarakat serta memperoleh



Pasal 29

- Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkannya dengan penuh dan bebas.*





(2) *Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

kepastian hukum dan keadilan. Lembaga-lembaga penegak hukum juga lebih nampak difungsikan sebagai transaksi bisnis, siapa yang tebal kantongnya hampir dapat dipastikan selalu sebagai pihak yang diuntungkan oleh lembaga penegak hukum.

Pada era reformasi sekarang hal tersebut tidak berkurang. Seperti dinyatakan Sjahrir sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) ketika menyentil tentang korupsi yang merajalela. Ia menyatakan “Rakyat sadar bahwa penangkapan pembesar politik dan pengusaha kakap itu sekedar tawar-menawar bisnis di antara politisi dan pembuat hukum, pengacara dan penuntut umum, polisi dan keluarga terdakwa” (*Kompas*, 23 Maret 2002).

Dalam kondisi yang demikian, ada kecenderungan kepercayaan masyarakat terhadap fungsinya lembaga penegak hukum menurun. Misalnya poling pendapat mengenai kemampuan hakim bertindak adil dalam memutuskan kasus pelanggaran HAM, yakin: 32,1%; tidak yakin: 61,2%, dan tidak tahu/tidak menjawab: 6,7% (*Kompas*, 25 Maret 2002). Jika kondisi kurang percaya masyarakat terhadap lembaga penegak hukum semakin menguat, maka dapat dipastikan masyarakat akan menggunakan cara-cara lain di luar prosedur hukum dalam mengatasi berbagai masalah konflik/bentuk pelanggaran hukum. Hal ini tentunya semakin mempersulit upaya penegakan hak asasi manusia.

Sering terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik di kalangan sipil maupun militer karena masih ada kalangan mereka yang belum memahami tentang hak asasi manusia. Dari kalangan militer sering terlihat tindakan yang tidak proporsional, represif bahkan nyaris seperti menghadapi musuh dengan menggunakan peluru tajam yang mematikan ketika berhadapan dengan para demonstran yang sedang menyuarakan pendapatnya sebagai hak asasi demokrasi. Mestinya jika militer mengetahui tindakan para demonstran itu sebagai perwujudan hak asasi, seharusnya militer menghadapinya secara persuasif, dengan dialog bukan dengan kekerasan fisik dan senjata. Upaya



untuk menempatkan militer hanya pada fungsi pertahanan dan Polri pada fungsi keamanan merupakan bukti bahwa militer sering terjebak pada pelanggaran hak asasi manusia. Namun karena Polri telah lama dididik dengan pola militer, maka masih terlihat dengan jelas perilaku Polri yang tidak banyak berbeda dengan perilaku militer dalam menangani masalah-masalah ketertiban masyarakat, yaitu secara represif dan mengedepankan kekerasan fisik. Mestinya perilaku Polri dalam upaya menertibkan masyarakat lebih mengedepankan fungsi penegakan hukum.

Di kalangan sipil juga sering dijumpai tindakan yang mencerminkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami tentang hak asasi manusia, seperti terlihat pada berbagai kerusuhan sosial yang terjadi selama ini. Misalnya dengan melakukan pembakaran pertokoan dan penjarahan serta pemerkosaan massal terhadap etnis tertentu karena telah termakan isu dari provokator. Mereka tidak sadar bahwa perbuatannya digolongkan dalam tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ketidapkahaman terhadap hak asasi manusia, dapat terlihat ketika mereka tertangkap dan diinterogasi alasan mereka hanya ikut-ikutan saja. Apabila dilihat dari latar belakang sosial-ekonomi umumnya mereka dari kalangan marginal.

Di samping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, ada faktor lain yang esensial yaitu “kurang dan tipisnya rasa tanggung jawab” (A. Masyur Effendy, 1997: 33). Kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab ini melanda berbagai strata masyarakat, nasional maupun internasional untuk mengikuti “hati sendiri”, enak sendiri, kaya sendiri, dan lain-lain. Akibatnya, orang begitu mudah menyalahgunakan kekuasaannya, meremehkan tugas, dan tidak mau memperhatikan hak orang lain.



(3) Hak-hak kebebasan-kebebasan-kebebasan ini sekalipun tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dan dasar-dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak sesuatu pun dalam pernyataan ini boleh diartikan memberikan salah satu negara, golongan ataupun seseorang, sesuatu hak untuk melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu perbuatan yang bertujuan untuk merusak salah satu hak dan kebebasan yang termaktub dalam pernyataan ini.





Kegiatan Siswa

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus ini terjadi kebanyakan pada masa pemerintahan orde lama, orde baru, maupun era reformasi.

Coba diskusikan dengan kelompok belajar kalian bentuk atau contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di Indonesia selama masa reformasi!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang kasus pelanggaran HAM yang berlaku dalam kehidupan bersama, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutkan tolok ukur pelaksanaan dan pelanggaran HAM!
2. Sebutkan contoh pelanggaran HAM yang termasuk genosida!
3. Tunjukkan contoh kasus pelanggaran HAM!
4. Sebutkan faktor penyebab pelanggaran HAM!
5. Di mana pelanggaran berat diadili?





C. Menghargai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menghargai upaya perlindungan HAM bukan sekedar hanya sebuah perasaan belaka yang penting dan berharga, tetapi lebih pada sikap positif terhadap perlindungan HAM. Di sini tersirat kesadaran bahwa perlindungan HAM itu berguna sehingga perlu terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan mutunya. Selain itu ada kesediaan semua pihak untuk ikut serta berpartisipasi memperbaiki kondisi perlindungan HAM agar semakin lebih baik.

Sebetulnya banyak contoh sikap menghargai upaya perlindungan HAM yang dapat dilakukan oleh semua komponen masyarakat, bukan hanya dilakukan oleh pejuang-pejuang HAM seperti KontraS, BEM, atau LSM. Dalam hal ini semua warga negara mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan HAM.

Perlindungan HAM perlu ditingkatkan sebab sangat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi orang lain juga. Upaya penegakan HAM tidak hanya menjadi tugas lembaga-lembaga perlindungan HAM saja. Namun setiap warga negara termasuk para siswa mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta menegakkan dan melindungi HAM.

Upaya perlindungan HAM yang dapat dilakukan para siswa antara lain mendukung upaya lembaga-lembaga perlindungan HAM dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Konsep hak asasi manusia merupakan konsep yang dinamis, sehingga perlindungan terhadap hak asasi manusia pun berkembang dan terus mengalami perubahan. Perubahan perlindungan hak asasi manusia itu disebabkan adanya pengaruh globalisasi dunia yang kian tak terbatas.

Contoh, setelah banyak kasus kekerasan terhadap anak di masa lalu seperti penganiayaan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak atau pemaksaan anak terhadap kemauan

Info
Kewarganegaraan

Komnas HAM bertugas untuk melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang HAM.



orang tua dan sebagainya, agar anak tidak menjadi objek kekerasan terus maka keluarlah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak meliputi pertama kekerasan fisik yaitu: dipukul atau ditempeleng; ditendang; dijewer; dicubit; dilempar dengan benda keras; dijemur di bawah terik matahari. Kedua kekerasan seksual seperti perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang lain; tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksualitas. Ketiga tindakan pengabaian dan penelantaran meliputi: pengabaian terhadap kesehatan anak; pengabaian terhadap pendidikan anak; pengabaian pengembangan emosi; penelantaran pada pemenuhan gizi; pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan. Keempat kekerasan emosional yang meliputi kata-kata yang mengancam; menakut-nakuti; perlakuan diskriminatif; membatasi kegiatan sosial anak dan kreasi anak. Kelima kekerasan ekonomi seperti: menyuruh bekerja secara berlebihan; mejerumuskan ke dunia prostitusi; menyuruh mencari nafkah dan memperkerjakan anak di bawah umur.



Gambar 3.4:
Perlindungan terhadap hak asasi perempuan dan anak-anak
Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar

Anak perlu dilindungi agar anak dapat mengembangkan kepribadiannya dan akhirnya dapat menemukan dirinya yang sesungguhnya: sebab anak juga memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri yang harus dilindungi. Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Langkah-langkah perlindungan anak terutama anak-anak yang berada dalam keadaan darurat seperti pengungsi; anak yang berada dalam konflik bersenjata, dan anak-anak yang mengalami konflik hukum seperti administrasi pengadilan anak; perengutan kebebasan anak; penjatuhan hukum terhadap anak; atau pemulihan kondisi fisik, dan sikap sosial anak. Perlindungan anak dapat dilakukan dengan menghargai pandangan anak, pengasuhan, kesehatan, kesejahteraan dasar dan pendidikan



Masih banyak contoh salah satunya kekerasan dalam keluarga, untuk melindungi adanya kekerasan keluarlah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Keluarga. Kekerasan dalam keluarga adalah setiap adanya perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Di sini anak juga termasuk objek karena anak berada di dalam keluarga.

Perkembangan global inilah yang mendorong meningkatkan peran lembaga-lembaga perlindungan hak asasi manusia di Indonesia maupun internasional.

Hak asasi manusia di Indonesia mendapat perhatian cukup positif sebab Indonesia merupakan negara yang sangat peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia.



Kegiatan Siswa

Anak-anak yang Memprihatinkan

Pada tahun 2000 Unicef (United Nations Children's Fund) memberikan laporan berikut (seperti dimuat dalam "Konvensi Hak Anak", Lembaga Studi dan Pembangunan, 2000, halaman 6).

No	Anak di negara berkembang	Jumlah
1	Tidak memiliki akses terhadap pendidikan dasar	130 juta
2	Bekerja di lingkungan yang berbahaya dan tereksplorasi	250 juta
3	Hidup dalam situasi genting dan berbahaya	250 juta



Secara lebih rinci Vivit Muntarbhorn mengidentifikasi kelompok-kelompok anak yang memprihatinkan sebagai berikut:

1. Anak-anak pedesaan sebanyak 70% penduduk dunia.
2. Anak-anak jalanan dan daerah kumuh perkotaan.
3. Anak perempuan.
4. Pekerja anak.
5. Pelacuran anak.
6. Anak-anak cacat.
7. Anak-anak pengungsi dan tidak berkewarganegaraan.
8. Anak-anak dalam penjara.
9. Anak-anak korban kekerasan dan terlantar.

Setelah kalian memperhatikan data di atas, coba diskusikan dengan kelompok belajar kalian tentang hal-hal berikut ini!

1. Sebutkan kelompok anak yang tidak termasuk di atas!
2. Apakah akibat yang timbul terhadap anak-anak tersebut?
3. Coba klasifikasi apakah ada kelompok anak seperti di atas di sekitar kalian!
4. Bagaimana untuk menanganinya?



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang upaya perlindungan HAM dalam kehidupan bersama, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Jelaskan yang dimaksud perlindungan HAM?
2. Sebutkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak!
3. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk perlindungan anak?
4. Siapa yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak itu?
5. Coba beri contoh kekerasan yang terjadi di sekolah!





D. Sikap Positif Terhadap Upaya Penegakan HAM

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (4) mengamanatkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Untuk itu telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan Peradilan HAM ad hoc.

Meskipun demikian warga negara atau masyarakat berhak juga untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam upaya penegakan HAM. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Bab VIII Pasal 100 sampai dengan Pasal 103, dijamin hak partisipasi masyarakat dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Untuk keperluan ini, maka dalam masyarakat telah dibentuk lembaga-lembaga penegakan HAM, terutama dalam bentuk LSM prodemokrasi dan HAM. Uraian masing-masing sebagai berikut.

Pelanggaran HAM seperti telah dikemukakan sebelumnya, telah membawa manusia dalam kehidupan yang sangat menderita. Oleh karena itu, dituntut partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM dalam rangka membebaskan manusia atau sesama dari penderitaan.

Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM, bisa berupa perorangan, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain. Wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan penegakan HAM dapat berwujud:

1. Menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran HAM kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang.
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya.



Info
Kewarganegaraan

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum, serta menghormati HAM dan kewajiban dasar manusia.



3. Secara sendiri-sendiri atau bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM terutama dilakukan oleh LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) atau NGO (*Non Governmental Organization*) yang programnya berfokus pada demokratisasi dan pengembangan HAM (LSM prodemokrasi dan HAM). Yang termasuk LSM ini antara lain YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), KontraS (komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan).

Secara perorangan upaya penegakan HAM dapat berupa perilaku aktif setiap warga negara secara individual atau kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat nasional maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang dibenarkan. Bentuknya bisa berupa: melakukan pertemuan secara damai, membentuk atau bergabung dan ikut serta dalam organisasi-organisasi nonpemerintah (LSM), berkomunikasi dengan organisasi nonpemerintah maupun antarpemerintah untuk melakukan penentangan terhadap pelanggaran HAM. Hal ini merupakan *amanat Pembukaan UUD 1945 alinea IV* (konstitusi kita) yaitu "... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...". Juga ditegaskan dalam "*Deklarasi Pembela HAM*" yang dideklarasikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 9 Desember 1998. Isi deklarasi itu antara lain menyatakan "*Setiap orang mempunyai hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk ikut serta dalam kegiatan menentang pelanggaran HAM*". Kegiatan tersebut sebagai tanggapan terhadap pelanggaran HAM yang bersifat nasional maupun internasional.

Sikap positif sebagai warga negara Indonesia yang baik terhadap upaya penegakan HAM dapat berupa:

1. **Sikap tegas tidak membenarkan dan tidak menolerir setiap pelanggaran HAM**

Alasan bangsa kita bersikap tegas tidak membenarkan dan tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM, dapat dilihat dari



Pelanggaran terhadap HAM yang berat akan diadili dalam pengadilan HAM di lingkungan peradilan umum.



segi moral, hukum, dan politik. Dari segi moral, alasan bahwa pelanggaran terhadap HAM sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Dilihat dari segi hukum atau yuridis, tidak sejalan dengan prinsip sistem hukum HAM yang mengharuskan setiap orang/negara menghormati dan mematuhi instrumen HAM. Dilihat dari segi politik akan mengancam kemerdekaan bagi seseorang/bangsa. Dalam Pembukaan (Preamble) UUD 1945 dinyatakan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Mengapa penjajahan harus dihapuskan dari atas bumi sebab menurut pandangan bangsa Indonesia bahwa penjajahan melanggar hak asasi manusia dan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

2. Mendukung dengan tetap bersifat kritis terhadap upaya penegakan HAM

Dukungan terhadap upaya penegakan HAM dapat berupa:

- a. Mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran HAM. Misalnya: mendukung upaya negara menindak tegas para pelakunya dengan menggelar peradilan HAM, mendukung upaya menyelesaikan melalui lembaga peradilan HAM nasional, mendukung peradilan HAM internasional untuk mengambil alih, apabila peradilan HAM nasional mengalami jalan buntu.
- b. Mendukung dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan itu bisa berwujud makanan, pakaian, obat-obatan dan tenaga medis.
- c. Mendukung upaya terwujudnya jaminan *restitusi*, *kompensasi*, dan *rehabilitasi* bagi para korban. Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan pada para pelaku baik untuk korban atau keluarganya. Jika restitusi dianggap



tidak mencukupi, maka harus diberikan kompensasi yaitu kewajiban negara untuk memberikan ganti rugi pada korban atau keluarganya. Di samping restitusi dan kompensasi, korban juga berhak mendapat rehabilitasi. Rehabilitasi bisa bersifat psikologis, medis, dan fisik. Rehabilitasi psikologis misalnya berupa pembinaan kesehatan mental untuk terbebas dari trauma, stres, dan gangguan mental yang lain. Rehabilitasi medis, yaitu berupa jaminan pelayanan kesehatan. Sedangkan rehabilitasi fisik dapat berupa pembangunan kembali sarana dan prasarana, seperti perumahan, air minum, perbaikan jalan, dan lain-lain.


Sikap lain yang dapat mendukung upaya penegakan HAM adalah sikap kritis terhadap penegakan HAM baik yang dilakukan oleh Komnas HAM, Peradilan HAM, LSM dan perorangan dan lembaga lainnya tersebut di atas. Sikap kritis dapat dalam bentuk lisan dan tulisan. Dalam bentuk tulisan dapat dipublikasikan lewat majalah sekolah, surat kabar, media elektronik maupun dikirim ke lembaga-lembaga penegakan HAM terkait.



Kegiatan Siswa

1. Bentuklah kelompok belajar yang terdiri 5 siswa tiap kelompoknya.
2. Tiap kelompok harus memilih seorang ketua kelompok.
3. Ketua kelompok membagi tugas pada setiap anggota untuk mengumpulkan guntingan berita di koran atau majalah tentang:
 - a. Kasus pelanggaran HAM untuk perempuan.
 - b. Kasus pelanggaran HAM untuk anak.
 - c. Kasus tenaga kerja.
 - d. Kasus pelanggaran HAM secara umum.
4. Setelah terkumpul ditempelkan pada buku kliping.
5. Setiap guntingan berita harus diberi ulasan dari hasil diskusi kelompok.
6. Hasil dikumpulkan pada guru Pendidikan Kewarganegaraan.





Rangkuman

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia. HAM secara universal meliputi hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi persamaan hukum, dan hak asasi peringungan hukum.

Untuk memahami secara lebih mendalam tentang hak asasi manusia diawali dengan memperhatikan latar belakang sejarah lahirnya HAM, yang ditelusuri dari catatan sejarah Kode Hukum Raja Hammurabi, Yunani Kuno, abad XVII–XVIII (lahirnya HAM Inggris, Prancis, AS), abad XIX (perjuangan kaum borjuis dan perlawanan kaum buruh), abad XX (permulaan PD II/UDHR), abad XX–XXI (HAM sebagai salah satu persoalan tuntutan demokratisasi dan globalisasi).

Konsep dasar HAM, dapat dilihat dari berbagai perspektif, yakni:

1. Dimensi visi filsafati, yuridis-konstitusional, dan politik.
2. Perkembangan generasi I, II, III, dan IV.
3. UDHR, dan UU No. 39 Tahun 1999. Perlu dipahami HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen, dikemukakan alat untuk mengidentifikasi macam-macam HAM secara umum.

Secara universal hak asasi manusia digolongkan ke dalam: hak-hak sipil dan politik, hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, hak asasi negatif, aktif, positif dan sosial. Penggolongan macam-macam tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi macam-macam jaminan HAM dalam UUD 1945 pasca amandemen.



Perlu dipahami pilar latar belakang lahirnya perundang-undangan HAM nasional. Dalam hal ini terutama suasana perdebatan antara para bapak pendiri negara (*founding fathers*) ketika memasukan jaminan HAM dalam UUD 1945 dan suasana domestik dan internasional yang mendorong lahirnya UU No. 39 Tahun 1999.

Konsep dasar HAM, sangat beraneka ragam antara lain dapat kita temukan dalam berbagai dokumen perkembangan HAM seperti Magna Charta dan UDHR. Di Indonesia HAM mengalami perkembangan, hal ini mendorong lahirnya instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM.

Macam-macam instrumen HAM nasional antara lain:

1. UUD 1945.
2. UU No. 39/1999 tentang HAM.
3. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM.
4. Keppres No. 181/1998 tentang Komisi Nasional anti Kekerasan Perempuan.
5. Keppres No. 50/1993 tentang Komisi Nasional HAM.

Dalam pelaksanaannya, HAM di Indonesia telah terjadi kasus pelanggaran HAM seperti kasus Tri Sakti, kasus Poso dan Kedung Ombo, serta kasus Peristiwa 27 Juli 1998.

Sikap positif terhadap upaya penegakan HAM diuraikan mengenai upaya penegakan HAM misalnya melalui Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pengadilan HAM, Partisipasi masyarakat dalam upaya penegakan HAM (misal dalam bentuk perorangan, kelompok, partai politik, organisasi masyarakat, dan LSM). Sedangkan sikap positif yang dapat ditunjukkan terhadap upaya penegakan HAM antara lain: sikap tegas tidak membenarkan dan tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM, mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM, bantuan kemanusiaan, restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga/perorangan.



Sikap positif terhadap upaya penegakkan HAM diuraikan mengenai: upaya penegakkan HAM misalnya melalui Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Pengadilan HAM, partisipasi masyarakat dalam upaya penegakkan HAM (misal dalam bentuk perorangan, kelompok, partai politik, organisasi masyarakat, dan LSM). Sedangkan sikap positif yang dapat ditunjukkan terhadap upaya penegakkan HAM antara lain: sikap tegas tidak membenarkan dan tidak mentolerir setiap pelanggaran HAM, mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakkan HAM, bantuan kemanusiaan, restitusi, kompensasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh berbagai lembaga/perorangan.



Glosarium

- asasi = bersifat dasar; pokok
- declaration of independence* = pernyataan kemerdekaan rakyat Amerika Serikat
- declaration des droitdel'home et du citoyen* = pernyataan hak-hak manusia dan warga negara Prancis
- hak = segala sesuatu yang harus kita terima dari pihak lain setelah melakukan kewajiban
- kasus = soal; perkara; keadaan sebenarnya suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal
- kejahatan = perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis
- LSM = lembaga swadaya masyarakat
- manusia = makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang



Magna Charta	= piagam agung yang berisi perjanjian antara raja dengan bangsawan, bahwa raja harus menghargai hak-hak bangsawan
perlindungan	= tempat berlindung; hal (perbuatan) memperlindungi
pelanggaran	= perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan
penegakan	= proses, perbuatan, cara menegakkan



Tugas

Marilah kita baca opini berikut!



Gambar 3.5:
Almarhum Munir
Sumber: Google

Prokon Aktivis Meracuni Eksistensi HAM

Oleh Iba Ismail,
Analisis Laboratorium Kimia Metalurgi FTUI
dan penulis di KSM Eka Prasetya UI, Depok

Tragedi meninggalnya Munir merupakan kabar buruk bagi komunitas pejuang kemerdekaan HAM. Hal itu lebih memilukan lagi ketika ada indikasi kuat, menurut Netherlands Forensic Institute (NFI) bahwa kematian Munir diakibatkan keracunan. Berdasar hasil otopsi, dalam tubuh almarhum, di-temukan kandungan arsenic (As) di atas ambang batas (acute arsenic poisoning), yaitu 460 mg (Koran ini kemarin).

Dalam dunia medis, racun dengan senyawa arsenic memang agak sulit dideteksi. Secara fisi kimiawi, arsenic tidak berwarna (bening) dan tidak berbau. Artinya, dengan fungsi indra biasa, seorang korban tidak akan menyadari adanya zat kimiawi beracun dalam makanan atau minuman yang dikonsumsi.



Melihat cara kerja pelaku yang mampu mengestimasi durasi eksekusi racun yang digunakan, modus serta teknis eksekusi yang diperkirakan di atas pesawat, konspirasi pembunuhan tersebut jelas dilakukan oknum profesional serta diotaki kelompok intelektual. Jika eksekutor tidak profesional, dia tidak mungkin dapat menembus barikade sistem pengamanan di bandara dan khususnya di dalam pesawat Garuda yang konon merupakan maskapai penerbangan dengan mutu pelayanan paling nyaman dan *safety* di Indonesia.

Kemudian, dilihat dari profil target dan eksekutor yang profesional, pembunuhan Munir hampir dipastikan merupakan proyek orang-orang intelektual. Sebab, sulit membayangkan kematian tersebut sebagai kasus kriminal murni yang misalnya melibatkan kehendak personal preman.

Aktivitas Munir selama ini tidak berkecimpung dalam dunia bisnis yang penuh persaingan antaupun aktivitas yang bersentuhan dengan dunia hitam. Sebaliknya, Munir adalah pejuang rakyat kecil, kaum tertindas, dan penerang dunia hitam yang selama ini cenderung dilakoni orang-orang yang kebal hukum.

Merujuk pada fakta tersebut, Munir merupakan sosok yang tidak pantas punya musuh dan tak seorang pun pantas memusuhinya, kecuali mereka yang antikemerdekaan HAM. Semua orang tahu bahwa Munir adalah pejuang HAM yang tak kenal lelah dan tak berpamrih. Integritas dan dedikasinya untuk mengawal tegaknya HAM dan mengikis kesewenang-wenangan para pemegang otoritas kekuasaan sudah tidak diragukan lagi. Jadi, tanpa bermaksud mendahului hasil investigasi Polri, masyarakat akan cenderung mengiyakan bahwa kematian Munir diotaki kaum intelektual yang kebusukannya dalam mengebiri HAM tidak ingin terungkap.

Namun, di luar perencanaan teknis pembunuhan yang matang dan cukup bersih, pelaku telah melupakan sisi fundamental dalam cara berpikir memerangi aktivis HAM. Adalah kesalahan fatal jika menganggap genosida terhadap aktivis HAM ditujukan untuk menghentikan eksistensi mereka.

Sebaliknya, pejuang HAM akan lebih termantapkan dan mengukuhkan tekadnya ketika melihat rekan sesama pejuang HAM



menjadi korban. Sebab, hal itu membuktikan bahwa premanisme HAM sudah berani bertindak lebih sadis dan eksekutif, yaitu melakukan kejahatan terhadap “polisi” HAM. Kematian bukanlah penghalang untuk terus berjuang. Sebab, definisi kematian bagi mereka adalah ketika kemerdekaan HAM tidak bisa ditegakkan. Tidak bisa mengembuskan napas bukan berarti kematian, asalkan eksistensi, kemerdekaan HAM dapat dipertahankan.

Analoginya adalah bagaimana reaksi sebuah kesatuan polisi jika salah satu anggota atau temannya menjadi korban kejahatan. Tidak pelak lagi, semua polisi dalam kesatuan tersebut akan sangat agresif untuk mencari dan menciduk pelakunya sampai ketemu. Solidaritas dan identitas pencarian pelaku kejahatan dilakukan dalam volume yang lebih massif. Itulah mungkin logika yang salah ditafsirkan oleh pelaku dalam merencanakan pelarian dirinya dari kejaran polisi HAM.

Salah satu hal yang harus dicamkan kita semua bahwa motif pelaku dalam memanfaatkan eksekusi senyawa arsenic tersebut tidak sekedar meracuni almarhum Munir (ansich). Sebab, pada hakikatnya, tragedi kematian Munir itu akan berdampak luas terhadap gelombang penegakan HAM di tanah air.

Munir serupa *file* hidup yang merekam jutaan peristiwa pelanggaran HAM sejak zaman Orde Baru sampai ke era reformasi yang masih diciderai berbagai pengebirian HAM. Kematian Munir tidak bisa dimaknai sepotong sebagai *dead of person*.

Lebih jauh, kita harus menganalisisnya dalam jaring-jaring eksistensi kemerdekaan HAM yang selama ini menjadi obsesi hidup Munir. Investigasi untuk memastikan pelaku dan motif tragedi itu sangat urgen bagi kita semua.

Masyarakat luas tidak hanya menuntut Polri sebagai pelaksana teknis dalam mengusut kronologis peristiwa. Namun, masyarakat juga sangat mengharapkan transparansi dan dukungan politik dari pemerintah untuk mengadili oknum intelektual yang menjadi dalang, tanpa harus memberikan eksklusivitas hukum. Sekalipun, mereka memiliki otoritas khusus dalam lingkaran kekuasaan.



Sekarang masyarakat sedang menunggu *good will* pemerintah terhadap tragedi Munir. Sebab, penuntasan kasus itu merupakan pertarungan terhadap masa depan HAM di tanah air.

Jawa Pos, 17 November 2004

Kamu telah membaca opini di atas. Sekarang jawablah pertanyaan berikut!

1. Siapa Bapak almarhum Munir itu?
2. Di masa hidupnya apa yang dilakukan Bapak almarhum Munir dalam hubungan dengan HAM?
3. Sebutkan nama lembaga yang dipimpin Bapak Almarhum Munir!
4. Sebutkan kegiatan lembaga tersebut!
5. Bagaimana pendapat kalian setelah Munir meninggal terhadap perjuangan HAM di Indonesia?



Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Tugas kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penegakan supremasi hukum adalah
 - a. menangkap para pelaku kejahatan
 - b. menetapkan sanksi pidana kurungan
 - c. melaksanakan penyelidikan
 - d. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
2. Pembunuhan yang dilakukan seseorang, menurut sudut pandang HAM termasuk kejahatan
 - a. pidana
 - b. perdata
 - c. genosida
 - d. kemanusiaan
3. Faktor kejahatan (pelanggaran hukum) yang disebabkan keadaan hidup masyarakat yang makin sulit termasuk faktor



- a. telantarnya anak-anak c. demoralisasi
 - b. kesengsaraan d. alkoholisme
4. Hak asasi yang dilakukan seluruh dunia bertujuan untuk
 - a. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bagi bangsa yang baru merdeka
 - b. menghormati kebebasan mengeluarkan pendapat bagi setiap bangsa
 - c. memberikan kebebasan kepada setiap bangsa yang sedang berkembang
 - d. menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat kemanusiaan
 5. Hak-hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa disebut
 - a. hak alami c. hak pribadi
 - b. hak asasi d. hak kodrat
 6. Setiap manusia lahir memiliki hak asasi dan kewajiban dasar yang sama. Hak asasi manusia dan kewajiban dasar tersebut pemberian
 - a. pemerintahan c. Tuhan Yang Maha Esa
 - b. negara d. penguasa dan pemerintah
 7. Yang *bukan* termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pelanggaran HAM adalah
 - a. pembunuhan
 - b. pemusnahan
 - c. pembunuhan anggota kelompok
 - d. penyiksaan
 8. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 pelanggaran HAM dapat dikategorikan pelanggaran hukum yang bersifat
 - a. struktural c. material
 - b. terorganisir d. formal
 9. Peraturan perundangan tentang hak asasi manusia sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 I Ayat (5) UUD 1945 adalah
 - a. UU No. 93 Tahun 1999
 - b. UU No. 92 Tahun 2002
 - c. UU No. 39 Tahun 1999
 - d. UU No. 39 Tahun 2002



10. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 adalah
 - a. menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM
 - b. melaksanakan hak asasi manusia dengan baik
 - c. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban warga negara
 - d. menggolongkan pelanggaran HAM
11. Wujud menghormati dan menghargai hak orang lain dalam keluarga antara lain
 - a. menciptakan suasana lingkungan yang tenang
 - b. membantu tugas membersihkan rumah
 - c. melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh orang tua
 - d. menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga
12. Peradilan yang *bukan* di bawah kekuasaan Mahkamah Agung adalah
 - a. peradilan umum
 - b. peradilan agama
 - c. peradilan tata negara
 - d. peradilan HAM
13. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
 - a. penyelidikan
 - b. penyidikan
 - c. penyitaan
 - d. kasasi
14. Yang berhak menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang adalah
 - a. kepolisian
 - b. kejaksaan
 - c. penuntut umum
 - d. Mahkamah Agung
15. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok satu ke kelompok lain merupakan kejahatan
 - a. perdata
 - b. pidana
 - c. genosida
 - d. kemanusiaan
16. Penyelidikan dalam perbuatan yang melanggar HAM dilakukan oleh
 - a. aparat kepolisian
 - b. penuntut umum
 - c. panitia *ad hoc*
 - d. jaksa



17. Jaksa Agung dalam melaksanakan penuntutan perkara pelanggaran HAM dapat mengangkat dan menuntut *ad hoc* terdiri atas unsur
 - a. kepolisian dan tokoh masyarakat
 - b. kepolisian dan kejaksaan
 - c. kepolisian dengan pemerintah
 - d. kepolisian dengan masyarakat dan pemerintah
18. Contoh perbuatan menegakkan dan menjunjung tinggi derajat manusia adalah
 - a. mengingatkan perbuatan salah
 - b. melakukan tindakan yang benar menurut hukum
 - c. melaporkan pelanggaran apabila dibutuhkan
 - d. selalu melakukan perbuatan yang benar
19. Contoh bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain adalah
 - a. tidak mengganggu orang yang sedang beribadah
 - b. membantu fakir miskin
 - c. membayar biaya sekolah anak yang putus sekolah
 - d. ikut memilih dalam pemilihan ketua RT
20. Sebagai warga negara yang baik harus memiliki kelengkapan berikut ini, *kecuali*
 - a. KTP (Kartu Tanda Penduduk)
 - b. SIM apabila naik kendaraan
 - c. akta kelahiran
 - d. kartu keluarga

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar!

1. HAM adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia
2. Magna Charta dokumen perjuangan di
3. Pernyataan hak warga Prancis disebut
4. Piagam HAM PBB disebut
5. UUD 1945 yang memuat hak asasi manusia pasal
6. Pelanggaran HAM berat contohnya
7. Untuk mengadili pelanggaran HAM berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan




8. Sekalian manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, hal itu merupakan bunyi
9. Tiada seorangpun diperbudak atau dijualbelikan, hal ini bertentangan dengan Piagam HAM PBB pasal
10. Setiap penduduk bebas memeluk agama yang diyakini hal ini diatur oleh UUD 1945 pasal

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Jelaskan yang dimaksud kepastian hukum!
2. Jelaskan yang dimaksud sanksi hukum!
3. Jelaskan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia!
4. Jelaskan bahwa demoralisasi seksual merupakan faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan!
5. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 siapakah yang berkewajiban melakukan perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia!
6. Jelaskan yang dimaksud pelanggaran hukum!
7. Suatu negara dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi syarat-syarat umum yang berlaku, sebutkan syarat-syarat umum tersebut!
8. Penegakan kebenaran dan keadilan dalam hukum benar-benar dapat terwujud apabila sarana dan prasarana peradilan dapat terpenuhi, sebutkan yang menjadi sarana dan prasarana peradilan!
9. Tunjukkan tiga contoh perilaku perbuatan yang sesuai dengan hukum yang berlaku!
10. Sebutkan tujuan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999!





Bab 4

Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat



Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar

Pada bab keempat ini akan dipelajari hal-hal sebagai berikut:


- A. Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat
- B. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
- C. Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab

Setelah bab ini berakhir, para siswa diharapkan mencoba menganalisis tugas dan menjawab soal-soal pengembangan materi.





Peta Konsep



Kata Kunci

Setiap warga negara harus mengetahui, dan mengerti, serta melaksanakan peraturan yang berlaku dalam menggunakan kemerdekaan mengemukakan pendapat.

Kata-kata kunci bab ini:

kemerdekaan mengemukakan pendapat, Universal Declaration of Human Rights, Undang-Undang No. 9/1998, asas kemerdekaan mengemukakan pendapat, dan syarat-syarat mengemukakan pendapat, serta batasan kemerdekaan mengemukakan pendapat



Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Tujuan Pembelajaran


Setelah mempelajari materi kemerdekaan mengemukakan pendapat ini, para siswa diharapkan mampu:

1. memberikan pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat;
2. menjelaskan cara-cara mengemukakan pendapat yang benar sesuai norma, dan peraturan yang berlaku;
3. menyebutkan batasan kemerdekaan mengemukakan pendapat;
4. menyebutkan asas-asas mengemukakan pendapat;
5. menyebutkan tujuan bahwa mengemukakan pendapat harus berdasarkan asas-asas kemerdekaan mengeluarkan pendapat;
6. menjelaskan arti kebebasan yang bertanggung jawab mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai.

Hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





A. Hakikat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat

Pendapat secara umum mempunyai arti buah pikiran atau buah gagasan. Berpendapat adalah mengemukakan buah pikiran atau buah pendapat. Di negara demokrasi mengeluarkan pendapat dijamin oleh suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 1998 bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



*Gambar 4.1:
Spanduk wujud kebebasan mengeluarkan pendapat
Sumber: Dokumentasi pribadi*

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan, dan sebagainya adalah hak bagi setiap warga negara yang harus dijamin kebebasannya. Penyampaian pendapat secara lisan antara lain lewat pidato, dialog, diskusi, dan musyawarah. Menyampaikan secara tertulis antara lain lewat petisi, gambar, pamflet, poster, dan spanduk. Selain dalam bentuk tulisan dan lisan juga ada bentuk lain, seperti mogok makan, dan membisu.



Cara menyampaikan pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan cara-cara berikut.



*Gambar 4.2:
Demonstrasi sebagai wujud kebebasan mengeluarkan pendapat
Sumber: Google*

1. Unjuk rasa atau demonstrasi yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran, lisan tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
2. Pawai yaitu cara menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara arak-arakan di jalan umum.
3. Rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dan pikiran dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia kemerdekaan mengemukakan pendapat diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28, yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional dalam UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3) yang berbunyi



“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, menyatakan bahwa “Setiap warga negara secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 dan 20 *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia). Pasal 19 tersebut berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batas-batas”. Pasal 20 adalah “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berkumpul dan berserikat secara damai. Tak seorang pun boleh dipaksa untuk masuk suatu perserikatan”.

Perwujudan kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya harus tetap didasarkan pada norma yang berlaku dalam suatu negara tersebut. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat harus dijaga dan dipelihara agar kehidupan dan seluruh tatanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Namun, kemerdekaan tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat harus dijamin sehingga kehidupan bermasyarakat merasa aman dan tertib. Dalam mengeluarkan pendapat bagi setiap warga negara harus dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 29 disebutkan bahwa:

- a. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.



Kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah kebebasan menyatakan buah pikiran atau gagasan, baik secara tulisan maupun lisan. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan hak warga negara dalam negara demokrasi, maka harus dijamin. Jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998.



- b. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
- c. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal tersebut merupakan batasan atau kewajiban bagi setiap manusia dalam mengeluarkan pendapat. Juga dalam Undang-Undang No. 9/1998 Pasal 6 disebutkan:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum.
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum.
- e. Menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.




Kegiatan Siswa

Di Indonesia mengeluarkan pendapat dijamin dalam berbagai peraturan hukum, seperti dalam UUD 1945 dan UU No. 9 Tahun 1998.

Coba kalian kunjungi perpustakaan dan bacalah UUD 1945, UU No. 9 Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 10 Tahun 2002. Kemudian tulislah bunyi Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945, Pasal 28 E Ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 23 Ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999.





Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang hakikat dan jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud kemerdekaan mengeluarkan pendapat?
2. Sebutkan cara menyampaikan pendapat di depan umum!
3. Secara konstitusional kebebasan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945. Sebutkan pasal yang mengaturnya dan tuliskan bunyinya!
4. Tuliskan Pasal 29 UDHR!
5. Sebutkan batasan warga negara dalam mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998!



B. Pentingnya Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Dalam negara demokrasi kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan syarat mutlak, sebab mengeluarkan pendapat merupakan bentuk penyaluran aspirasi warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat akan memberi dampak yang positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sebab aspirasi warga negara dapat disalurkan. Penyaluran aspirasi diharapkan mampu mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan warga negara secara utuh dan luas. Kebebasan mengeluarkan pendapat akan mendidik warga negara berlaku objektif dan berani bertanggung jawab. Apabila mengeluarkan pendapat ada



pembatasan yang tidak sesuai dengan konsep demokrasi, akan menumbuhkan sikap pada warga negara yang takut dan apatis, serta kurang mendukung program pemerintah.

Kebebasan yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28 menjamin adanya kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan, bukan berarti kebebasan tanpa batas. Kemerdekaan yang kita miliki harus diartikan secara relatif, kontekstual, dan dinamis.

Kebebasan yang dimaksud dalam Pasal 28 tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan yang mengindahkan tata nilai, sopan santun, kesusilaan adat istiadat, serta hukum negara yang berlaku. Misalnya, orang berkumpul tidak boleh mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum, demonstrasi dengan arak-arakan wajib memberitahukan lebih dahulu kepada yang berwajib, serta tidak boleh bertindak anarkis.

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat akan membentuk warga negara yang berani menyatakan suatu perbuatan benar dan salah. Dengan demikian, warga negara dapat menilai situasi dalam kehidupan bangsa dan negara secara tepat.

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan proses untuk mencapai tujuan. Untuk itu, kebebasan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesama warga negara maupun bangsa dan negara.

Manusia pada dasarnya memiliki keinginan yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Akibat keinginan yang tidak sama itulah yang sering menimbulkan pemaksaan kehendak kepada orang lain. Apabila kehendaknya tidak diterima oleh pihak lain, mereka memaksakan kehendak dengan bertindak anarkis. Untuk mewujudkan kepentingan semua pihak, baik kepentingan secara individu, masyarakat, warga negara, bangsa dan negara, serta hubungan antarbangsa, kemerdekaan menyampaikan pendapat harus berlandaskan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban.
2. Asas musyawarah dan mufakat.



3. Asas kepastian hukum dan keadilan.
4. Asas proporsionalitas, artinya asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintahan, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional.
5. Asas manfaat.

Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Berdasarkan atas kelima asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut, maka pelaksanaannya diharapkan dapat mencapai tujuan seperti berikut.

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

Dalam mengeluarkan pendapat ada dua prinsip utama, yaitu kebebasan dan tanggung jawab. Mengenai prinsip kebebasan bahwa setiap orang berhak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan. Menurut pasal 5 UU No. 9/1998, hak kemerdekaan mengemukakan pendapat harus bisa dilaksanakan dalam kondisi bebas artinya tidak ada tekanan fisik, psikis atau pembatasan lain.



Tanpa tekanan fisik artinya tidak boleh ada tindakan kekerasan oleh pihak lain manapun terhadap fisik mereka yang mengemukakan pendapat di muka umum. Tanpa tekanan psikis artinya tidak boleh ada ancaman oleh pihak lain dalam bentuk apaun yang membuat orang takut mengemukakan pendapat di muka umum. Tanpa pembatasan lain yang bertentangan dengan undang-undang, artinya berbagai upaya lain selain fisik dan psikis yang bisa mengganggu jalannya kegiatan mengemukakan pendapat di muka umum.

Adanya kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak yang penting, sebab:

1. Memungkinkan warga negara menyampaikan aspirasinya untuk mendorong terciptanya tata pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Memungkinkan terjadinya proses dialog antarwarga masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan.
3. Merupakan sarana untuk mempromosikan sikap toleransi atau sikap saling menghargai antaranggota masyarakat.
4. Merupakan sarana untuk ekspresi diri warga negara.
5. Merupakan sarana penyalur kreativitas dan partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi.
6. Merupakan sarana untuk mewujudkan tanggung jawab sosial

Prinsip tanggung jawab artinya bersedia menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Adanya tanggung jawab dalam mengimplementasikan hak kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan hal yang penting sebab:

1. Memungkinkan tercapainya maksud dan tujuan adanya kemerdekaan mengemukakan pendapat, yaitu menjaga tatanan soaila dan kelembagaan sehingga terbebas dari penyimpangan dan pelanggaran hukum yang berlaku.
2. Menghindarkan terjadinya perpecahan dalam masyarakat.
3. Terjaminnya rasa aman dalam kehidupan masyarakat.




Info Kewarganegaraan

Penanggungjawab kegiatan penyampaian pendapat di muka umum wajib bertanggung jawab agar kegiatan berlangsung tertib, aman, dan damai.

Setiap 100 orang pelaku unjuk rasa/demonstrasi harus ada seorang sampai lima orang penanggung jawab.





Kegiatan Siswa

Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Sekolah

Di atas telah dibahas informasi tentang prinsip dasar dalam mengimplementasikan kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu prinsip kebebasan dan prinsip tanggung jawab. Terkait hal tersebut lakukan kegiatan berikut:

Temuilah 15 siswa secara acak dari kelas yang berbeda di sekolah kalian. Usahakan dari 15 siswa tersebut agar sedapat mungkin pendapatnya beragam yang menggambarkan latar belakang siswa-siswa di sekolah kalian!



Pertanyaan Pemahaman dan Pengembangan

Setelah kalian membaca materi di atas, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang hakikat dan jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, maka jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Sebutkan asas-asas kemerdekaan mengeluarkan pendapat!
2. Mengapa adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat merupakan hal yang sangat penting?
3. Mengapa adanya tanggung jawab dalam mengimplementasikan hak kemerdekaan mengeluarkan pendapat sangat penting?
4. Sebutkan bentuk kegiatan yang termasuk mengeluarkan pendapat!
5. Sebutkan contoh kemerdekaan mengeluarkan pendapat di sekolah!





C. Mengaktualisasikan Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat secara Bebas dan Bertanggung Jawab

Kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak semua warga negara yang harus dijamin oleh undang-undang. Dalam sistem politik demokrasi, jaminan kebebasan mengeluarkan pendapat mutlak sangat diperlukan. Dalam masa transisi menuju masyarakat demokrasi banyak dipengaruhi terhadap perubahan-perubahan politik, sosial budaya, ekonomi, agama, dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sering menimbulkan persoalan-persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Persoalan itu adalah tidak dihargainya hak asasi manusia atau warga negara, seperti diberangusnya hak mengeluarkan pendapat. Pemberangusan hak kebebasan mengeluarkan pendapat, biasanya ada hubungannya dengan masalah politik dan kekuasaan.

Persoalan-persoalan yang muncul harus dipecahkan bersama. Pemecahan permasalahan atau persoalan tersebut harus berpedoman pada prinsip demokrasi. Karena negara demokrasi menghargai perbedaan pendapat antarwarga negara. Perbedaan tersebut harus dijadikan modal membangun demokrasi di Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila pemecahan masalah dengan musyawarah mufakat. Yang menang dalam musyawarah mufakat adalah kepentingan bersama. Mengeluarkan pendapat dalam musyawarah memperhatikan kepentingan umum dan tetap menjaga keutuhan bersama. Pendapat harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Kunci ketertiban dan keamanan masyarakat, apabila dalam menyampaikan pendapat di muka umum harus menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur.

Setelah adanya reformasi kebebasan mengeluarkan pendapat di Indonesia mulai dijamin. Namun, tetapi kebebasan mengeluarkan pendapat yang diberikan ternyata banyak digunakan oleh warga negara dengan sebebas-bebasnya sehingga banyak merugikan kehidupan masyarakat. Misalnya demonstrasi yang memenuhi jalan



atau areal tertentu sehingga jalan menjadi macet, hari libur digunakan untuk unjuk rasa yang sebetulnya dalam undang-undang sudah diatur bahwa pada hari itu tidak boleh digunakan kegiatan unjuk rasa.

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, dilindungi dan diatur oleh aparat pemerintah. Mereka berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Melindungi hak asasi manusia.
2. Menghargai asas legalitas.
3. Menghargai prinsip praduga tak bersalah.
4. Menyelenggarakan keamanan.

Masyarakat berperan aktif dan bertanggung jawab untuk menjaga agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung tertib, aman, dan damai. Caranya dengan memberi informasi atau konfirmasi kepada aparat pemerintahan atau aparat kepolisian, sehingga pelaksanaannya berjalan tidak merugikan kepentingan umum.

Warga negara dijamin kebebasannya dalam menyampaikan pendapat. Namun, harus ingat bahwa menurut undang-undang ada lingkungan-lingkungan yang tidak boleh digunakan sebagai tempat menyampaikan pendapat seperti berikut.

1. Istana kepresidenan, yaitu istana presiden dan istana wakil presiden dengan radius 100 meter dari pagar luar.
2. Tempat ibadah.
3. Instalasi militer meliputi 150 meter dari pagar luar.
4. Rumah sakit.
5. Pelabuhan udara atau laut.
6. Stasiun kereta api.
7. Terminal angkutan darat.
8. Objek-objek vital nasional meliputi radius 500 meter dari pagar luar.

Selain itu juga pada hari-hari besar tertentu yang dilarang digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum yaitu:

1. Tahun Baru.
2. Hari Raya Nyepi.



3. Wafatnya Isa Almasih.
4. Isra' Miraj.
5. Kenaikan Isa Almasih.
6. Hari Raya Waisak.
7. Hari Raya Idul Fitri.
8. Hari Raya Idul Adha.
9. Hari Raya Tahun Baru 1 Muharram.
10. Maulid Nabi.
11. Natal.
12. Proklamasi 17 Agustus 1945.
13. Tahun Baru Imlek.



*Gambar 4.3:
Demonstrasi menolak
RUU Sumber Daya
Air
Sumber: Solopos, 18
Juli 2006*

Dalam pelaksanaan menyampaikan pendapat, peserta juga dilarang membawa benda-benda yang membahayakan keselamatan umum.

Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang No. 39/1999 menyatakan bahwa “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. Menyampaikan pendapat tidak hanya dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum, atau mimbar bebas, akan tetapi masih ada bentuk lain, seperti secara lisan atau tulisan melalui media cetak atau elektronik.



Dalam mengeluarkan pendapat di muka umum juga harus memenuhi tata cara berikut.

1. Ketentuan bagi pelaku atau peserta

- a. Penyampaian pendapat di muka umum seperti unjuk rasa, demonstrasi, pawai, rapat umum atau mimbar bebas, wajib memberitahukan kepada kepolisian.
- b. Pemberitahuan secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- c. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
- d. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di lingkungan kampus dan kegiatan keagamaan.
- e. Surat pemberitahuan memuat hal-hal berikut: maksud dan tujuan, tempat, lokasi dan rute, waktu dan lama, bentuk, penanggung jawab, nama dan alamat organisasi atau perorangan, alat peraga yang diperlukan, dan jumlah peserta.
- f. Penanggung jawab kegiatan wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
- g. Setiap seratus orang pelaku atau peserta unjuk rasa/demonstrasi dan pawai harus ada satu sampai lima orang penanggung jawab.

2. Ketentuan bagi aparatur pemerintah

Aparatur pemerintah juga bertanggung jawab atas terciptanya kondisi tertib, aman dan damai, termasuk mencegah timbulnya gangguan atau tekanan fisik maupun psikis yang berasal dari manapun terhadap para peserta yang menyampaikan pendapat. Dalam hal ini polisi bertanggung jawab untuk memberi perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum. Apabila menurut polisi kegiatan itu digelar membahayakan keselamatan atau kepentingan umum harus dibatalkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Pembatalan itu selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.



Penyampaian pendapat di muka umum wajib memberitahukan kepada Polri secara tertulis. Pemberitahuan secara tertulis disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 × 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat.





Info
Kewarganegaraan

Surat pemberitahuan memuat:

- maksud dan tujuan,*
- tempat, lokasi, dan rute,*
- waktu dan lama,*
- bentuk,*
- penanggungjawab,*
- nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan,*
- alat peraga yang digunakan,*
- jumlah peserta.*

Untuk menjamin keselamatan umum dan kepentingan nasional, maka bagi peserta penyampai pendapat yang melanggar ketentuan hukum polisi harus menindak tegas tanpa pandang bulu atau golongan.

Kebebasan mengeluarkan pendapat diaktualisasikan dalam berbagai lingkungan kehidupan.

1. Aktualisasi kemerdekaan mengemukakan pendapat di lingkungan keluarga, hal ini dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Berkomunikasi dengan jelas dan santun dengan seluruh anggota keluarga.
 - b. Saling mengingatkan antar anggota keluarga.
 - c. Bersikap terus terang antar anggota keluarga.
 - d. Berani mengemukakan usul beserta alasannya dengan cara santun.
 - e. Belajar menanggapi usul dari seluruh anggota keluarga.
 - f. Saling menerima, mencari dan memberikan informasi antar anggota keluarga, terutama mengenai berbagai hal yang bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga.
 - g. Mendiskusikan segala masalah dengan anggota keluarga.
2. Aktualisasi kemerdekaan mengemukakan pendapat di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Berkomunikasi dengan jelas dan santun dengan seluruh warga sekolah.
 - b. Berani mengemukakan usul beserta alasannya dengan cara santun.
 - c. Belajar menanggapi usul dari seluruh warga sekolah.
 - d. Saling menerima, mencari dan memberikan informasi antar warga sekolah baik dalam kegiatan intra maupun ekstrakurikuler.
 - e. Mendiskusikan berbagai masalah yang aktual.





Rangkuman

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan hak asasi manusia secara kodrati. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 dan UU No. 9/1998.

Kebebasan bangsa Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab artinya kebebasan yang mengindahkan tata nilai, sopan santun, kesusilaan, adat istiadat dan hukum negara yang berlaku. Kebebasan yang dimiliki warga negara yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam menyampaikan pendapat harus menghargai dan menghormati hak orang lain. Apabila semua warga negara yang menggunakan hak kebebasan mengeluarkan pendapat berpedoman pada peraturan dan norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara akan tertib dan damai. Aparatur penegak hukum harus menegakkan peraturan hukum yang telah disepakati bersama.

Dalam penggunaan hak mengeluarkan pendapat jangan sampai memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Sebab dalam negara demokrasi harus menghargai perbedaan antarwarga negara.

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dalam era reformasi harus dilaksanakan secara bebas penuh tanggung jawab tetapi tetap berpegang pada peraturan yang berlaku. Di masa reformasi saat ini banyak warga negara yang menggunakan hak mengeluarkan pendapatnya menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan adanya tindak anarkis yang dilakukan oleh sebagian elemen masyarakat Indonesia.





Glosarium

demonstrasi	= kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum
di muka umum	= di hadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang
kebebasan yang bertanggung jawab	= kebebasan yang mengindahkan tata nilai, sopan santun, kesusilaan, adat istiadat, dan hukum negara yang berlaku
kemerdekaan mengeluarkan pendapat	= hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku



mimbar bebas = kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu

polri = Kepolisian Negara Republik Indonesia



Tugas

Payung Hukum Gugatan Wiranto–Wahid



Gambar 4.4:
Wiranto–Wahid
Sumber: SM, 8 Agustus
2004

Pasal 44 UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- (1) Apabila hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud Pasal 42 Ayat (5) tidak dapat ditetapkan dalam rapat pleno KPU, penetapan perolehan suara pemilihan disampaikan oleh KPU



kepada Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama untuk memperoleh keputusan dari Mahkamah Konstitusi.

- (2) Mahkamah Konstitusi memutuskan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) selambat-lambatnya tiga hari sejak diterima dari KPU.
- (3) Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) kepada MPR, Presiden/Pemerintah, KPU, partai politik, atau gabungan partai politik yang mengajukan calon, dan pasangan calon.

Materi Gugatan:

- a. Jumlah suara yang diperoleh 31.721.445 bukan 26.286. 788 sebagaimana diumumkan KPU tanggal 26 Juli lalu.
- b. Dengan begitu, Wiranto–Wahid menempati urutan kedua dan lolos ke putaran kedua, mengungguli duet Megawati–Hasyim yang hanya meraih 31.599.104 suara.

Cermati kasus di atas kemudian jawablah pertanyaan berikut!

1. Siapa yang menggugat dalam pemilu tersebut?
2. Mengapa menggugat?
3. Untuk apa mereka melakukan gugatan?
4. Apabila gugatannya diterima/menang apa akibatnya?
5. Bagaimana hasil akhirnya dalam pemilu pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tersebut!
6. Sebutkan landasan hukum tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden!
7. Siapakah yang memutuskan hasil penghitungan suara?
8. Dalam berapa hari hasil penghitungan suara diumumkan?
9. Berapa jumlah suara pasangan Wiranto-Wahid yang diumumkan oleh KPU?
10. Berapa jumlah suara yang seharusnya diperoleh pasangan Wiranto-Wahid?





Uji Pemahaman Konsep

I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!

1. Sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi Pancasila yaitu sistem demokrasi yang ber-sumber pada
 - a. tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia
 - b. tata nilai sosial budaya bangsa Barat
 - c. nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia
 - d. nilai-nilai budaya bangsa kolonial Belanda
2. Kemerdekaan berpendapat merupakan
 - a. hak asasi manusia
 - b. hak yang diberikan oleh negara
 - c. hak yang diberikan oleh penguasa
 - d. hak yang diberikan oleh hukum
3. Cara menyampaikan pendapat di muka umum dengan arak-arakan di jalan umum disebut
 - a. demonstrasi
 - b. pawai
 - c. rapat umum
 - d. mimbar bebas
4. Piagam Hak Asasi Manusia Sedunia disebut
 - a. *Declaration of Independent of the State*
 - b. *Declaration des droit del homme et du citoyen*
 - c. *The Bill of Rights*
 - d. *Universal Declaration of Human Rights*
5. Hak kebebasan dalam mengeluarkan pendapat termasuk hak asasi
 - a. pribadi
 - b. ekonomi
 - c. politik
 - d. sosial



6. Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan diatur dalam UUD 1945
 - a. Pasal 27
 - b. Pasal 28
 - c. Pasal 29
 - d. Pasal 30
7. Undang-undang yang mengatur kemerdekaan mengeluarkan pendapat adalah
 - a. UU No. 9/1998
 - b. UU No. 23/2002
 - c. UU No. 10/2004
 - d. UU No. 22/2004
8. Yang *bukan* merupakan asas kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
 - a. asas keseimbangan hak dan kewajiban
 - b. asas musyawarah dan mufakat
 - c. asas manfaat
 - d. asas individualisme
9. Asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteksnya adalah
 - a. proporsional
 - b. keseimbangan
 - c. musyawarah dan mufakat
 - d. kepastian hukum
10. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dibatasi oleh
 - a. kepentingan bersama
 - b. kepentingan individu
 - c. kepentingan pengusaha
 - d. kepentingan negara
11. Kebebasan yang mengindahkan tata nilai dan sopan santun serta hukum yang berlaku disebut
 - a. kebebasan yang mutlak
 - b. kebebasan yang berkeadilan
 - c. kebebasan yang bertanggung jawab
 - d. kebebasan yang terbatas



12. Dalam rapat Osis yang memenangkan menjadi keputusan adalah pendapat yang
 - a. pendapat pemimpin rapat
 - b. mengutamakan kepentingan umum
 - c. berpedoman pada pendapat ketua
 - d. yang mengutamakan kelompoknya
13. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat harus mengindahkan
 - a. hak-hak orang lain
 - b. kepentingan orang lain
 - c. ketertiban orang lain
 - d. kemajuan orang lain
14. Mengeluarkan pendapat tanpa mengindahkan norma masyarakat yang berlaku akan menimbulkan
 - a. kesejahteraan umum
 - b. kesehatan masyarakat
 - c. keresahan masyarakat
 - d. kesenangan masyarakat
15. Di bawah ini bentuk mengeluarkan pendapat di muka umum, *kecuali*
 - a. mogok makan
 - b. membisu
 - c. mimbar bebas
 - d. brosur
16. Demonstrasi adalah bentuk kemerdekaan mengeluarkan pendapat
 - a. di muka umum
 - b. secara massal
 - c. secara atraktif
 - d. secara demonstratif
17. Yang *bukan* merupakan kewajiban aparatur negara dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara adalah
 - a. melindungi hak asasi manusia
 - b. memenangkan salah satu pihak



- c. menghargai asas legalitas
 - d. menghargai prinsip praduga tak bersalah
18. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dijamin oleh UUD 1945 pada
 - a. Pasal 28
 - b. Pasal 28 A
 - c. Pasal 28 B
 - d. Pasal 28 C
 19. Tujuan pengaturan kemerdekaan mengeluarkan pendapat antara lain
 - a. mewujudkan kebebasan yang mutlak
 - b. mewujudkan perlindungan pejabat
 - c. menempatkan tanggung jawab pribadi
 - d. mewujudkan iklim yang kondusif
 20. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat secara bebas, tetapi harus diimbangi dengan
 - a. kewajiban
 - b. kepatuhan
 - c. ketaatan
 - d. kepedulian

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan
2. Mengeluarkan pendapat dijamin dalam UUD 1945 Pasal
3. Kemerdekaan menyampaikan pendapat sejalan dengan UDHR Pasal
4. Penyampaian pendapat di muka umum adalah
5. Petisi merupakan bentuk menyampaikan pendapat secara
6. Asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks atau tujuannya disebut asas
7. Kebebasan yang mengindahkan tata nilai disebut kebebasan



8. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum dengan jalan
9. Cara menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
10. Yang wajib menjaga ketertiban dalam mengeluarkan pendapat adalah

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan hari besar nasional yang tidak boleh digunakan untuk melakukan demonstrasi!
2. Tuliskan bunyi Pasal 28 UUD 1945!
3. Sebutkan lima asas sebagai landasan mengeluarkan pendapat!
4. Sebutkan yang harus dimuat dalam surat pemberitahuan kepada Polri untuk melaksanakan unjuk rasa!
5. Sebutkan lima kewajiban menyampaikan pendapat di muka umum!
6. Sebutkan empat tujuan pengaturan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum!
7. Apa yang dimaksud rapat umum?
8. Jelaskan yang dimaksud dengan kemerdekaan menyatakan pendapat!
9. Apa yang dimaksud di muka umum?
10. Apa artinya kebebasan yang bertanggung jawab?





Pelatihan Ulangan Umum (1)

- I. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat!
1. Yang memutuskan perkara pidana pada tingkat banding pada peradilan militer adalah
 - a. Peradilan Militer dan Peradilan Militer Tinggi
 - b. Peradilan Militer Tinggi dan Peradilan Militer Utama
 - c. Peradilan Militer Tinggi dan Pertempuran
 - d. Peradilan Militer Pertempuran
 2. Yang memutuskan sengketa administrasi pada tingkat kasasi adalah
 - a. Pengadilan Tata Usaha Ngera
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
 - c. Peradilan Koneksitas
 - d. Mahkamah Agung
 3. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam
 - a. UU No. 12/2003
 - b. UU No. 22/2003
 - c. UU No. 24/2003
 - d. UU No. 32/2003
 4. Perbuatan tercela yang dimaksud dalam UUD 1945 yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden adalah
 - a. perbuatan yang merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden
 - b. tindak pidana yang diancamkan dengan pidana lima tahun atau lebih
 - c. tindak pidana penyimpangan UUD 1945
 - d. tindak pidana terhadap keamanan dan penyelewengan
 5. Perhatikan pernyataan berikut!
 - 1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
 - 2) Mengangkat presiden dan wakil presiden.



- 3) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara.
- 4) Memutuskan pembubaran partai politik.
- 5) Memutus perselisihan hasil pemilu.
- 6) Menilai pertanggungjawaban presiden.

Pernyataan di atas yang merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah

- a. 1, 2, 3, dan 4
 - b. 2, 3, 4, dan 5
 - c. 3, 4, 5, dan 6
 - d. 1, 3, 4, dan 5
6. Yang *bukan* cakupan Hukum Pidana Militer adalah
- a. Hukum Disiplin Militer
 - b. Hukum Pidana Militer
 - c. Hukum Acara Pidana Militer
 - d. Hukum Perang Bagi TNI
7. Orang-orang sipil apabila melakukan tindak pidana akan diadili di
- a. Pengadilan Koneksitas
 - b. Pengadilan Sipil
 - c. Pengadilan Tinggi
 - d. Pengadilan Negeri
8. Pengadilan khusus anak atau niaga diatur dalam UU Nomor
- a. 2/2004
 - b. 3/2004
 - c. 4/2004
 - d. 5/2004
9. Peradilan adalah penentuan berlakunya suatu peraturan hukum pada suatu peristiwa yang konkret, bertalian dengan adanya suatu perselisihan, pengertian tersebut peradilan menurut
- a. Apeldoorn
 - b. Bellefroit
 - c. G. Jellineck
 - d. Van Praag



10. Kekuasaan kehakiman di negara Indonesia adalah kekuasaan
 - a. yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
 - b. yang selalu menerima intervensi dari pemerintah sebab Jaksa Agung diangkat presiden
 - c. yang mandiri tidak terlepas dari kekuasaan eksekutif
 - d. yang tergantung pada kekuasaan legislatif
11. Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan di Indonesia meliputi
 - a. peradilan pidana, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer
 - b. peradilan umum, peradilan negeri, peradilan tinggi, dan peradilan militer
 - c. peradilan agama, peradilan sipil, peradilan tinggi, dan peradilan umum
 - d. peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara
12. Lembaga peradilan yang menjalankan peradilan umum adalah
 - a. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara
 - b. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Konstitusi
 - c. Komisi Yudisial, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tinggi
 - d. Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung
13. Melakukan pengawasan tertinggi atas tindakan-tindakan pengadilan lainnya di seluruh Indonesia dan menjaga atau menjamin agar hukum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya adalah kewajiban
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Mahkamah Konstitusi



- c. Komisi Yudisial
 - d. Kejaksaan Agung
14. Yang berwenang memutuskan tingkat banding perkara pidana adalah
- a. Pengadilan Negeri
 - b. Pengadilan Tinggi
 - c. Mahkamah Agung
 - d. Jaksa Agung
15. Dalam sistem peradilan di Indonesia mengenai praduga tak bersalah, maksudnya
- a. seseorang tidak divonis salah sebelum dihukum
 - b. seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum hakim memutuskan bersalah
 - c. seseorang belum tentu bersalah sebelum melakukan banding
 - d. putusan baru sah apabila oleh terpidana sudah ditandatangani
16. Kekuasaan kehakiman diatur dalam UU No.
- a. 23/2003
 - b. 32/2003
 - c. 4/2004
 - d. 12/2004
17. Pengadilan Negeri berada di tiap
- a. pusat
 - b. provinsi
 - c. daerah
 - d. kabupaten/kota
18. Peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana disebut
- a. Peradilan Militer
 - b. Peradilan Agama
 - c. Peradilan Umum
 - d. Peradilan Negeri



19. Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam
 - a. UU No. 5 Tahun 1986
 - b. UU No. 7 Tahun 1987
 - c. UU No. 31 Tahun 1989
 - d. UU No. 22 Tahun 1999
20. Motivasi spiritual dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah
 - a. keyakinan atas kekuasaan Tuhan Yang Mahakuasa
 - b. kecintaan terhadap alam semesta yang kaya raya
 - c. semangat persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. tekad mewujudkan amanat penderitaan rakyat
21. Peradilan yang menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara tentang surat keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara agar supaya SK tersebut dibatalkan, merupakan kewenangan
 - a. Peradilan Umum
 - b. Peradilan Tata Usaha Negara
 - c. Peradilan Negeri
 - d. Peradilan Tinggi
22. Kemerdekaan yang telah diperoleh bangsa Indonesia harus
 - a. dibiarkan
 - b. dipertahankan
 - c. dilanjutkan
 - d. dikembangkan
23. Kemerdekaan bukan hadiah dari penjajah akan tetapi merupakan
 - a. hasil perjuangan para pahlawan yang gugur
 - b. anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan hasil perjuangan
 - c. hasil dari kerja keras bangsa Indonesia
 - d. titik puncak perjuangan bangsa Indonesia
24. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan sebab
 - a. merugikan masyarakat Indonesia
 - b. tidak mau membangun bangsa



- c. tidak sesuai dengan perikemanusiaan
 - d. tidak sesuai dengan jiwa persatuan
25. Perjuangan sebelum tahun 1908 mengalami kegagalan sebab
- a. senjatanya kalah dengan penjajah
 - b. strateginya kalah dengan Jepang
 - c. kurangnya rasa persatuan dan kesatuan
 - d. dipimpin oleh para bangsawan
26. Bangsa Indonesia mengadakan hubungan kerja sama dengan bangsa lain sebab
- a. bangsa Indonesia lebih tinggi dengan bangsa lain
 - b. bangsa Indonesia merasa sebagai bagian dari masyarakat dunia
 - c. bangsa Indonesia merupakan bangsa yang jumlah penduduknya sangat besar
 - d. bangsa Indonesia bangsa yang suka kemerdekaan dibanding penjajahan
27. Kekayaan alam Indonesia melimpah, menarik bangsa lain untuk menguasai. Di bawah ini bangsa yang tidak pernah menguasai Nusantara adalah
- a. Prancis
 - b. Inggris
 - c. Belanda
 - d. Jepang
28. Perlawanan fisik mengalami kegagalan dalam perjuangan melawan penjajahan. Untuk itu, membuat kaum muda menyadari dengan mengubah perlawanan fisik dengan
- a. perjanjian-perjanjian
 - b. berorganisasi
 - c. perang
 - d. meminta bantuan
29. Bagian dari Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pernyataan kemerdekaan adalah
- a. alinea I
 - b. alinea II



- c. alinea III
 - d. alinea IV
30. Pemimpin perlawanan rakyat dari Maluku adalah
- a. Pangeran Diponegoro
 - b. Sultan Agung
 - c. Pangeran Antasari
 - d. Pattimura

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Perkara-perkara yang menyangkut bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah bagi orang-orang beragama Islam penyelesaiannya melalui
2. UU RI Nomor 31/1997 mengatur tentang
3. Yang memutus tingkat banding dalam perkara sengketa Tata Usaha TNI adalah
4. Kepolisian negara RI dipimpin oleh
5. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Hal ini terdapat dalam
6. Dasar negara Indonesia merdeka adalah
7. Proses pidana bagi anggota Kepolisian Negara RI secara umum dilakukan hukum acara yang dilakukan di lingkungan
8. Penyelesaian perkara pidana dan perdata secara formal pada tingkat pertama di
9. Yang memutuskan kasasi dalam perkara pidana atau perdata adalah
10. Negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali adalah

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Sebutkan lingkungan peradilan sipil!
2. Sebutkan cakupan hukum pidana militer!
3. Sebutkan tiga wewenang MK!



4. Bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana atau perdata pada peradilan umum?
5. Siapakah yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia?
6. Jelaskan makna bahwa proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas?
7. Jelaskan makna yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua!
8. Sebutkan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945!
9. Jelaskan bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan fleksibel!
10. Jelaskan arti proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia!





Pelatihan Ulangan Umum (2)

- I. Berilah tanda silang (X) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang paling benar!
- Tindakan yang mencerminkan pengakuan harkat dan martabat manusia adalah
 - mengadakan kerja sama dengan orang lain yang segolongan
 - orang kaya dipandang lebih unggul daripada orang miskin
 - tidak membedakan manusia yang satu dengan yang lain
 - memandang orang miskin lebih rendah daripada orang kaya
 - Anda mempunyai hak untuk bebas mengeluarkan pendapat dalam suatu rapat, maka dalam rapat tersebut sebaiknya
 - berbicara sesuai petunjuk pimpinan rapat
 - membicarakan pokok masalah
 - berbicara dengan akal sehat dan semangat kekeluargaan
 - berbicara seperlunya, membatasi diri sebagai orang Timur
 - Mengakui hak milik orang lain berarti kita
 - memiliki hak orang lain
 - memiliki kebebasan untuk memperjualbelikan hak orang lain
 - mengakui barang orang lain
 - meyakini apa yang menjadi hak orang lain
 - Hak asasi manusia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama adalah hak
 - hidup
 - kemerdekaan
 - politik
 - beragama



5. Apabila seseorang tidak mematuhi peraturan maka akan terjadi
 - a. gerakan melawan hukum
 - b. kesadaran dalam hidup bermasyarakat
 - c. kepuasan hidup
 - d. tindakan yang bertentangan dengan hukum
6. Hak warga negara yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 adalah
 - a. hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
 - b. kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat
 - c. persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
 - d. memperoleh pendidikan yang memadai
7. Hak dan sekaligus kewajiban warga negara yang diatur secara tegas dalam UUD 1945 dalam
 - a. Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 30
 - b. Pasal 29 Ayat (2) dan Pasal 32
 - c. Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 28
 - d. Pasal 33 Ayat (2) dan Pasal 34
8. Manusia merupakan makhluk sosial karena itu
 - a. lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri
 - b. selalu memerlukan orang lain dalam hidupnya
 - c. tidak pernah mementingkan diri sendiri
 - d. tidak mempengaruhi orang lain
9. Sikap yang harus kita lakukan terhadap orang yang berbeda pendapat dalam suatu rapat adalah
 - a. menghargai orang lain yang sedang berbicara
 - b. mengusulkan agar pendapatnya sesuai dengan pendapat kita
 - c. harus mengesampingkan pendapat pribadi
 - d. mencegah agar perbedaan pendapat tidak berlarut-larut
10. Akibat adanya perilaku tidak menghormati hak orang lain di tengah-tengah masyarakat adalah
 - a. terjadi konflik kepentingan
 - b. terjadinya rasa saling curiga
 - c. menurunkan nilai-nilai ketakwaan
 - d. rusaknya ketenteraman masyarakat



11. Piagam hak asasi manusia PBB tertuang dalam
 - a. *Bill of Rights*
 - b. *Declaration of Independent*
 - c. *Universal Declaration of Human Rights*
 - d. *The Four Freedoms*
12. Alasan bahwa pemerintah menjamin pelaksanaan hak asasi manusia adalah
 - a. menjamin kepentingan dan milik pribadi
 - b. terjaminnya kepentingan orang lain
 - c. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
 - d. menjamin terlaksananya kepentingan orang lain
13. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi adalah
 - a. menyekolahkan anak yang tidak mampu
 - b. berperan serta dalam usaha koperasi
 - c. memberi pinjaman uang kepada tetangga
 - d. menyumbang beras ke daerah bencana alam
14. Penggunaan hak milik pribadi dalam kehidupan berfungsi sosial, itu berarti
 - a. harta milik pribadi dapat digunakan untuk kepentingan keluarga
 - b. hak milik seseorang diperlakukan menurut kemauannya
 - c. tiap warga berhak memiliki harta kekayaan yang sah
 - d. hak milik seseorang dapat membantu orang lain
15. Demokrasi menghendaki agar setiap pendapat yang dikemukakan di muka umum bebas dan merdeka asal
 - a. tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah
 - b. menepati jadwal dan program yang telah dibuat
 - c. mendapat dukungan mayoritas masyarakat
 - d. tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
16. Tata cara mengeluarkan pendapat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, *kecuali*
 - a. disampaikan dengan bahasa yang sopan
 - b. tidak menyinggung perasaan orang lain
 - c. tidak bersifat menghasut atau intimidasi
 - d. selalu mengutamakan kepentingan pribadi



17. Keikutsertaan masyarakat dalam pemerintahan dalam negara demokrasi adalah
- a. campur tangan
 - b. kelancangan
 - c. mencari pekerjaan
 - d. partisipasi
18. Contoh partisipasi masyarakat dalam pemerintahan adalah sebagai berikut, *kecuali*
- a. ikut debat publik atau *urun* gagasan dalam acara interaktif pemerintah
 - b. melaksanakan demonstrasi untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah
 - c. melakukan tekanan fisik dan mental kepada para pejabat
 - d. melakukan pawai untuk memprotes kebijakan politik tertentu
19. Menurut Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara
- a. demokrasi
 - b. hukum
 - c. agama
 - d. agraris
20. Salah satu wujud kesadaran hukum yang dapat dilakukan di sekolah adalah
- a. rajin dan tekun belajar
 - b. menghormati guru dan karyawan
 - c. bermain saat istirahat
 - d. meminjam buku perpustakaan
21. Salah satu ciri orang yang memiliki kesadaran hukum adalah
- a. mengikuti penyuluhan hukum
 - b. mempelajari ilmu hukum
 - c. bercita-cita menjadi hakim
 - d. ikhlas menaati peraturan
22. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat pada hakikatnya adalah kebebasan untuk
- a. menyampaikan pokok pikiran
 - b. menyampikan kesimpulan
 - c. menyampaikan anggapan atau penilaian
 - d. a, b, dan c benar semua



23. Negara Indonesia adalah negara hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur berikut, *kecuali*
- terjaminnya ekonomi masyarakat
 - terjaminnya HAM
 - supremasi hukum
 - kedudukan yang sama di depan hukum
24. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, *kecuali*
- adanya pemilu yang bebas
 - adanya perlindungan konstitusional
 - adanya pendidikan kewarganegaraan
 - adanya pendidikan kemanusiaan
25. Berikut ini adalah bentuk penyampaian pendapat yang terdapat dalam UU No. 9 Tahun 1998, *kecuali*
- demonstrasi
 - rapat umum
 - pawai
 - mimbar terbatas
26. Hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat antara lain
- memperoleh perlindungan hukum
 - memperoleh kebutuhan hidup
 - memperoleh akomodasi
 - memperoleh pengawalan ketat
27. Kewajiban pemerintah terhadap kemerdekaan warga negara dalam menyampaikan pendapat adalah
- menyelenggarakan pengamanan
 - menghargai asas praduga tak bersalah
 - menghargai asas legalitas
 - a, b, dan c benar semua
28. Dalam mengeluarkan pendapat harus berpedoman pada asas-asas berikut, *kecuali*
- musyawarah untuk mufakat
 - proporsionalitas
 - kepastian hukum dan keadilan
 - keseimbangan antara hak dan kewajiban



29. Penyampaian pendapat di muka umum wajib dilaporkan kepada
- Komnas HAM
 - pemerintah
 - Polri
 - DPR/DPRD
30. Berikut ini adalah bentuk sikap positif terhadap penggunaan hak mengemukakan pendapat dapat dilakukan secara bertanggung jawab, *kecuali*
- berani mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
 - bersifat kritis hanya demi memperjuangkan kepentingan pribadi
 - bersikap sopan dan tertib serta memenuhi aturan yang dipersyaratkan
 - menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa
31. Cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum disebut
- musyawarah
 - mimbar bebas
 - unjuk rasa
 - rapat
32. Penyampaian pendapat di muka umum harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
- undang-undang
 - peraturan pemerintah
 - peraturan daerah
 - adat istiadat daerah
33. Kita tidak boleh menyampaikan pendapat di muka umum pada hari raya berikut ini, *kecuali*
- hari Natal
 - hari Minggu
 - hari Raya Kuningan
 - hari Raya Idul Adha
34. Pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu disebut
- pawai
 - rapat umum
 - unjuk rasa
 - demonstrasi
35. Memaksakan pendapat dalam suatu rapat bertentangan dengan Pancasila khususnya sila
- kedua
 - ketiga
 - keempat
 - kelima



36. Dalam membicarakan pendapat para peserta musyawarah akan berjalan lancar apabila
- semua yang hadir mempunyai hak suara
 - keputusan disetujui 2/3 anggota yang hadir
 - pimpinan musyawarah pandai mempengaruhi anggotanya
 - semua yang hadir beriktikad baik dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan
37. Dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara mempunyai
- kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama
 - kedudukan, hak, dan kewajiban yang berbeda
 - kedudukan berlainan tetapi mempunyai kewajiban yang sama
 - kedudukan dan hak yang sama, tetapi mempunyai kewajiban yang berbeda
38. Dalam demokrasi Pancasila jika terjadi perbedaan pendapat diusahakan menuju kesatuan pendapat dengan cara
- pengambilan keputusan diletakkan pada suara mayoritas
 - musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan
 - kenyataan dalam rapat terjadi suara mayoritas dan minoritas
 - menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan iktikad baik dan tanggung jawab
39. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, kita telah mempunyai wilayah kedaulatan yaitu
- bekas jajahan Hindia Belanda
 - bekas wilayah Kerajaan Majapahit
 - seluruh wilayah Nusantara
 - seluruh kepulauan termasuk Timor Timur
40. Suatu bangsa akan memiliki kedaulatan secara penuh, baik kedaulatan ke luar maupun ke dalam apabila



- a. telah merdeka dan diakui negara lain
 - b. telah diterima menjadi anggota PBB
 - c. mempunyai presiden dan wakil presiden
 - d. tidak ada campur tangan dari negara lain
41. Salah satu wujud kesadaran hukum yang dilakukan di sekolah adalah
- a. meminjam buku di perpustakaan
 - b. rajin dan tekun belajar
 - c. menghormati guru dan karyawan
 - d. melaksanakan tata tertib
42. Salah satu ciri orang yang memiliki kesadaran hukum adalah
- a. ikhlas mematuhi peraturan
 - b. bercita-cita menjadi hakim
 - c. mempelajari ilmu hukum
 - d. ikut serta penyuluhan hukum
43. Hak asasi manusia diperoleh dari
- a. usaha manusia sendiri
 - b. kodrat manusia
 - c. anugerah Tuhan
 - d. warisan nenek moyang
44. Salah satu contoh perilaku pengendalian diri dalam mengembangkan sikap tidak memaksakan kehendak kepada orang lain adalah
- a. menghindari perbedaan pendapat
 - b. dapat mengatasi kesulitan sendiri
 - c. tidak menyakiti hati orang lain
 - d. menghargai pendapat orang lain
45. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku tenggang rasa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah
- a. mengucapkan selamat atas prestasi yang dicapai oleh seseorang
 - b. memangkas pohon yang ada di perbatasan dengan tetangga
 - c. mau bergaul dan membantu orang lain tanpa melihat agamanya
 - d. memberi penerangan/lampu di depan halaman bagi masyarakat



46. Pelaksanaan hak asasi manusia dalam pergaulan antara sesama manusia dapat berupa
 - a. memberi sedekah kepada fakir miskin
 - b. meringankan kesukaran orang lain
 - c. mematuhi peraturan orang lain
 - d. sopan santun dalam pergaulan
47. Alasan bahwa pemerintah menjamin pelaksanaan HAM adalah
 - a. menjamin terlaksananya kepentingan orang lain
 - b. terjaminnya kepentingan orang lain
 - c. menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
 - d. menjamin kepentingan umum dan milik pribadi
48. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat hendaknya memperhatikan
 - a. mengutamakan kepentingan orang lain
 - b. hak dan kewajiban dilaksanakan bersama-sama
 - c. keselarasan antara hak dan kewajiban
 - d. mendahulukan hak daripada kewajiban
49. Sikap bertanggung jawab dalam mengeluarkan pendapat ditunjukkan dengan
 - a. bersedia melaksanakan keputusan bersama
 - b. berpendapat dengan menyebut identitas diri
 - c. berpendapat untuk kepentingan umum
 - d. tidak marah jika pendapatnya ditolak
50. Tata cara kemerdekaan berpendapat harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, *kecuali*
 - a. tidak bersifat menghasut atau intimidasi
 - b. disampaikan dengan bahasa yang sopan
 - c. selalu mengutamakan kepentingan pribadi
 - d. tidak menyinggung perasaan orang lain

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat!

1. Yang dimaksud dengan syarat *de jure* bagi suatu negara yang akan berdiri atau merdeka adalah
2. Yang dimaksud kedaulatan ke dalam yang dimiliki suatu negara adalah



3. Kita harus tetap menjaga kesatuan wilayah Indonesia atau mempertahankan keutuhan negara mengingat letak Indonesia
4. Meningkatkan taraf ketenangan dan perdamaian adalah salah satu aspek ketahanan nasional dalam bidang
5. Dengan adanya kemerdekaan maka lahirlah kesempatan bangsa Indonesia untuk mewujudkan
6. Kemerdekaan bangsa adalah jembatan emas untuk mencapai
7. Fungsi perairan atau lautan di wilayah perairan Negara Kesatuan RI yang terdiri dari beribu-ribu pulau adalah
8. Persatuan dan kesatuan bangsa dikembangkan atas dasar
9. Cara mengisi pembangunan bangsa dan negara bagi para pelajar diwujudkan dalam bentuk
10. Sifat dan nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan Angkatan '45 adalah

III. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan tepat!

1. Apa kewajiban pemerintah berkaitan dengan hak asasi manusia?
2. Sebutkan fungsi Komnas HAM!
3. Jelaskan tujuan kemerdekaan mengeluarkan pendapat!
4. Apa akibat yang terjadi bila penyampaian pendapat tanpa batas dan tidak bertanggung jawab?
5. Jelaskan hakikat kemerdekaan bagi suatu bangsa!
6. Jelaskan makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 alinea pertama!
7. Sebutkan kewajiban warga negara dalam mengeluarkan pendapat di muka umum!
8. Sebutkan cara-cara berunjuk rasa yang sesuai dengan peraturan!
9. Sebutkan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945!
10. Sebutkan enam macam hak asasi manusia secara universal!





Daftar Pustaka

Abubakar. 2004. *Kewarganegaraan Menuju Masyarakat Madani Kelas 1 SMA*. Jakarta: Yudhistira.

Budiyono. 2004. *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga.

Computa, M.K. 1999. *Undang Undang Otonomi Daerah*. Bintang Cermelang.

Gautama, S. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni. 1973.

Guru, Abdi T. 2006 *Kewarganegaraan untuk SMP Kelas VII-IX*. Jakarta: Erlangga.

Irmim, S. 2004. *Menyikapi Perubahan dan Memacu Prestasi. Diri*. Seyma Media.

_____. 2004. *135 Sikap Positif Karyawan Berprestasi*. Seyma Media.

Kansil, C.S.T. 1983. *Pendidikan Moral Pancasila SMTA Kelas 1*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 1983. *Pendidikan Moral Pancasila SMTA Kelas 2*. Jakarta: Balai Pustaka.

_____. 1983. *Pendidikan Moral Pancasila SMTA Kelas 3*. Jakarta: Balai Pustaka.



_____.1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.
Jakarta: Balai Pustaka.

Ketetapan-Ketetapan MPR RI 1998. Solo: Pabelan.

2005. *Kumpulan Perundang-undangan Anti KKN*. Yogyakarta:
Pustaka Widyatama.

Materi Pelatihan Terintegrasi 1-2. *Pendidikan Kewarganegaraan*.
Jakarta: Pendidikan Nasional.

Mertosukumo, S. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
Yogyakarta: Liberty.

Ningsih, R. 2006. *PKn Kelas IV - VI*. Jakarta: Yudhistira.

Ramly, Amir T. 2006. *Pumping Student*. Jakarta: PT Kawan Pustaka.

Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soegito, A.T. 1982. *Pancasila Tinjauan dari Aspek Historis*.
Semarang: FKIS- IKIP Semarang.

Sukadi. 1996. *Penuntun PPKn 3 untuk kelas III*. Bandung: Ganeca.

Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Bandung: Alumni.

Sumantri, B. 1999. *Jalan Menuju Kesuksesan Hidup*. Jakarta: Elex
Media Komputindo.

Suparyanto, Y. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VII*.
Jakarta: Cempaka Putih.



Suprpto, R. 2004. *Pancasila Menjawab Globalisasi Menuju Dunia Damai, Aman, dan Sejahtera*. Jakarta: Taman Pustaka.

Suteng, B.S. dkk. 2003. *PPKn SMU untuk Kelas 1, 2, 3*. Jakarta.

Sutrisno, T. 2006. *Reformasi dan Globalisasi Menuju Indonesia Raya*. Jakarta: Taman Pustaka.

Suwanto. dkk. 1997. *Sejarah Nasional dan Umum SLTP untuk Kelas III*. Semarang: Aneka Ilmu.

Suyitno, Amin. dkk. 1981 *Memahami Pancasila dan P-4*. Semarang: Satya Wacana.

Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. Solo: Kharisma.

2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002*. Bandung: Citra Umbara.

Undang-Undang tentang Referendum dan Organisasi Kemasyarakatan. Semarang: Media Wiyata.

2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik*. Semarang: Aneka Ilmu.

2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu*, Semarang: Aneka Ilmu.

2001. *Undang-Undang, tentang Pengadilan HAM 2000 dan Undang-undang HAM 1999*. Bandung: Citra Umbara.

UUD 1945 dan Amandemennya. Solo: Pabelan, 2000.



UUD Republik Indonesia Amandemen I–IV. Solo:Alfa.


1988. *30 Tahun Indonesia Merdeka 1945–1975*, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada.

Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Solo: Mayasari.

1995. Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Yunus, Rusli M., dkk. 1997. *Seri Butir-Butir P-4 Untuk Guru 1–6 Bahan Penataran P-4 bagi Siswa SLTP dan SLTA*. Depdikbud.





Indeks

Adat istiadat, hal. 1, 4, 5, 26, 27

Agama, hal. 1, 2, 25, 75

Aturan, hal. 1, 6, 13, 27, 29

Adil, hal. 2, 8, 9, 22

Alinea, hal. 46, 95

Ancaman, hal. 22, 27, 76

Armada, hal. 37

Asas, hal. 7, 8, 22, 109

Asasi, hal. 11

Aspirasi, hal. 44

Badan Peradilan, hal. 13

BAP, hal. 22

Berkas, hal. 20

Berwenang, hal. 21

Bukti, 24

Canggih, hal. 37

Ciri, hal. 7

Class Action, hal. 24

Dakwaan, hal. 22



Dagang, hal. 11, 13, 37
Dasar, hal. 64, 67
Deklarasi, hal. 64, 95
Delik aduan, hal. 20
Demokratis, 68
Demensi, hal. 64
Demokrasi, hal. 108, 110
Deskriminatif,. hal. 70
Definisi, hal. 5
Ditahan, hal. 61
Dogmatis, hal. 1
Doktrin, hal. 3
DPR, hal. 93, 94
Elit, hal. 75
Faktor, hal. 74, 77, 109
Fase, hal. 25
Feodal, hal. 63
Fisik, hal. 80, 94, 112,
Formal, hal. 11
Fungsi, hal. 91
Generasi, hal. 64
Genosida, hal. 88



Gereja, hal. 11

Hak, hal. 13, 25, 44, 48, 50, 62, 66, 75, 109

Hak sipil, hal. 67

Hakikat, hal. 61, 65, 68, 79, 105

Hakim, hal. 13, 16, 20, 21, 22, 24, 29,

HAM. hal. 61 - 68, 70. 71, 73, 74, 77–80, 88, 91, 93, 95, 105, 110

Harta, hal. 13

Hibah, hal. 23, 25, 28

Hirosima, hal. 39

Hukum, hal. 1–13, 14, 21–23, 25, 27, 28, 30, 38, 44, 49, 61, 62, 65, 67, 94

Hukum Acara Pidana, hal. 21

Hukum Pidana, hal. 21

Identitas, hal. 22, 88

Indikator, hal. 74

Individualisme, hal. 79

Indonesia, hal. 38, 41, 44, 46, 48, 49, 77, 79, 110

Informasi, hal. 77

Instrumen, hal. 72

Interaksi, hal. 1

Internasional, hal. 10

Jaksa, hal. 21



Jepang, hal. 38

Kaidah, hal. 28

Kasus, hal. 74, 76

Kebatinan, hal. 44, 48

Kebebasan, hal. 62, 68, 79, 108

Kebiasaan, hal. 1,3, 4, 5, 9, 26, 27

Kedaulatan, hal. 68

Kedaluwarsa, hal. 24

Kejahatan, hal. 21, 76, 94

Kejam, hal. 38

Kekayaan, hal. 13, 36

Kekuasaan, hal. 36, 72

Kelembagaan, hal. 61

Keluarga, hal. 28

Kemerdekaan, hal. 38, 44, 49, 62, 105, 106, 108, , 109

Keputusan, hal. 23

Kerajaan, hal. 36

Kerakyatan, hal. 46

Kesadaran, hal. 28, 29

Kesopanan, hal. 4,

Kesusilaan, hal. 2

Ketertiban, hal. 29, 46



Kodifikasi, hal. 10

Komisi, hal. 63, 93

Kompeni, hal. 37.

Kondisi, hal. 8, 66, 76, 112

Konflik, hal. 75, 78

Konsep, hal. 64, 65, 78, 88

Konstitusi, hal. 44, 48

Konvensi, hal. 74

KUH Perdata, hal. 24

KUHP, hal.12, 13

KUHAP, hal. 19, 20, 21

Kuasa, hal. 23

Liberal, hal. 68, 71

LBH, hal. 88,

LSM, hal. 73, 95

Magna Charta, hal. 61

Mahkamah Agung, hal. 24–25

Manusia, hal. 48, 65–67, 69, 108

Martabat, hal. 29

Masyarakat , hal.1-6, 8,11–13, 25, 27–29, 61, 66, 67, 69, 80, 95

Materiil, hal. 11



Melawan, hal. 44
Mempertahankan, hal. 50
Militer, hal. 13, 14, 80
Moral, hal. 2
Motivasi, hal. 77
Nagasaki, hal. 39
Nasional, hal. 37, 41
Negara, hal. 8, 13, 44, 48, 66, 67, 69, 71, 72, 105
Negatif, hal. 68, 69
Norma, hal. 1–3, 26, 27, 29, 105
Nusantara, hal. 36
Objek, hal. 24
Objektif, hal. 12
Orba, hal. 78
Otonom, hal. 22,
Otorita, hal. 66
Pahlawan, hal. 37
Pakar, hal. 5, 6
Panitera, hal. 14, 22, 24
Pancasila, hal. 46
Patuh, hal. 9
PBB, hal. 64, 72, 73



Pendapat, hal. 105, 106, 108, 109

Pedoman, hal. 1, 2, 4

Pembantaian, hal. 77

Pembela, hal. 19

Pembukaan, hal. 46

Pemeriksaan, hal. 21

Penahanan, hal. 20

Penasihat Hukum, hal. 22

Penegak, hal. 8

Pengadilan, hal. 22, 25

Pengadilan Militer, hal. 14

Pengadilan Negeri, hal. 22, 24, 94

Pengadilan Sipil, hal. 16

Penggugat, hal. 24

Penjajahan, hal. 36, 44, 49

Penyelidikan, hal. 18, 20, 21

Penyidikan, hal. 19

Penuntutan, hal. 20

Penuntutan Umum, hal. 21, 22

Peradilan, hal. 25, 88

Peradilan Umum, hal. 13

Peradilan Khusus, hal 14



Perang, hal. 39

Peraturan, hal. 26

Perdata, hal. 11, 13

Perempuan, hal. 88, 93

Perkara, hal. 12, 16, 18, 21–24

Perjanjian, hal. 13, 64

Perjuangan, hal. 37, 38, 44, 47, 61, 63

Perikatan, hal. 23

Perkawinan, hal. 23

Perlawanan, hal. 36

Perlindungan, hal. 70

Pidana, hal. 11–13, 16, 18, 22

Pokok Pikiran, hal. 46

Politik, hal. 67, 73, 75, 95, 109

Polisi, hal. 13, 19, 21, 80

Positif, hal. 11, 48, 108

PPKI, hal. 41, 44

Presiden, hal. 10

Privat, hal. 13

Proklamasi Kemerdekaan, hal. 36, 38, 40, 41, 47, 48

Provinsi, hal. 41

Proses, hal. 16, 18, 24, 108



Publik, 13,
Putusan, hal. 22
PTUN, hal. 14
Rakyat, hal. 36, 37, 68, 80
Relatif, hal. 3, 4
Refleksi, hal. 9
Reformasi, hal. 88
Requisitor, hal. 23
Resngasdengklok, hal. 40
Resolusi, 74
Revolusi, hal. 62
RRI, hal. 41
Sadar, hal. 9
Saksi, hal. 24
Sanksi, hal. 1–3, 6
Sekutu, hal. 39
Sidik, hal. 19
Sidang, hal. 22
Sipil, hal. 13, 80
Sosial , hal. 1,8 , 46, 49, 68, 79, 88, 93, 105, 109
SK, hal. 14
Suasana, hal. 44, 48



Subyektif, hal. 13, 44

Sumpah, hal. 24

Surat Dakwaan, hal. 21

Tata , hal. 5, 6, 11, 13, 14

Tertib, hal. 1, 27, 105, 112

Terdakwa, hal. 20, 22

Tersangka, hal. 20

Tindak Pidana, hal. 16, 19, 21

TNI, hal. 14, 77,

Totaliter, hal. 65

UDHR, hal. 63

UUD 45, hal. 41, 46, 47, 49, 66, 70 , 72, 95, 105, 108, 109

Undang-undang, hal. 3, 9, 21–23, 25, 65, 66, 69,
71–73, 91, 94, 105, 106, 108

Universal, hal. 7, 66

Visi, hal. 64, 66

Vonis, hal. 23

Warga Negara, hal. 5, 6, 13, 29, 108

Wasiat, hal. 25, 27

Wilayah, hal. 41

Yurisprudensi, hal. 3, 10

Zaman, hal. 61



Pendidikan **Kewarganegaraan**

UNTUK SMP/MTs KELAS VII

Buku ini telah dinilai oleh BSNP dan dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 25 Juli 2007 Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

ISBN 979-979-068-153-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-979-068-157-6

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp10.914,-